

HUKUM PAJAK

**Mia Amalia
Fuad Zainuddin
Dwi Ekasari Harmadji
D. Tialurra Della Nabila
Nyayu Fadilah Fabiany
Riyadatul Muthmainnah
Men Wih Widiatno
Sri Iin Hartini
Muhamad Abas
Tri Yanuaria**



GET PRESS INDONESIA

HUKUM PAJAK

Penulis :

Mia Amalia
Fuad Zainuddin
Dwi Ekasari Harmadji
D. Tialurra Della Nabila
Nyayu Fadilah Fabiany
Riyadatul Muthmainnah
Men Wih Widiatno
Sri Iin Hartini
Muhamad Abas
Tri Yanuaria

ISBN :

Editor : Diana Purnama Sari,, S.E M.E

Penyunting : Tri Putri Wahyuni,S.Pd

Desain Sampul dan Tata Letak : Atyka Trianisa, S.Pd

Penerbit : GET PRESS INDONESIA

Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi :

Jln. Palarik Air Pacah No 26 Kel. Air Pacah
Kec. Koto Tangah Kota Padang Sumatera Barat
Website : www.getpress.co.id
Email : adm.getpress@gmail.com

Cetakan pertama, Oktober 2023

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan
dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT dalam segala kesempatan. Sholawat beriring salam dan doa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah atas Rahmat dan Karunia-Nya penulis telah menyelesaikan Buku Hukum Pajak ini.

Buku ini membahas teori pemungutan pajak, subjek pajak dan objek pajak, tarif pajak, reformasi pajak, utang pajak, penetapan dan ketetapan pajak, penagihan pajak, pemeriksaan dan penyidikan pajak, sengketa pajak, pajak daerah dan retribusi daerah.

Proses penulisan buku ini berhasil diselesaikan atas kerjasama tim penulis. Demi kualitas yang lebih baik dan kepuasan para pembaca, saran dan masukan yang membangun dari pembaca sangat kami harapkan.

Penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam penyelesaian buku ini. Terutama pihak yang telah membantu terbitnya buku ini dan telah mempercayakan mendorong, dan menginisiasi terbitnya buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

Padang, Oktober 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB 1 TEORI PEMUNGUTAN PAJAK	1
1.1 Pendahuluan	1
1.2 Pengertian Pajak dan Hukum Pajak.....	3
1.3 Karakter atau Ciri Pajak.....	6
1.4 Fungsi pajak.....	7
1.5 Syarat pemungutan pajak	8
1.6 Sistem pemungutan pajak	9
1.7 Asas dan teori pemungutan pajak	11
1.8 Permasalahan-Permasalahan Dalam Pemungutan Pajak di Indonesia	18
DAFTAR PUSTAKA.....	22
BAB 2 SUBJEK PAJAK DAN OBJEK PAJAK.....	25
2.1 Pendahuluan	25
2.2 Pajak Penghasilan	25
2.2.1 Subjek Pajak Penghasilan	25
2.2.2 Subjek Pajak Dalam Negeri.....	28
2.2.3 Subjek Pajak Luar Negeri.....	28
2.2.4 Objek Pajak Penghasilan	29
2.2.5 Subjek Pajak Penghasilan Badan.....	32
2.2.6 Objek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT)	32
2.2.6 Objek PPh Pasal 21	33
2.3 Pajak Pertambahan Nilai	34
2.3.1 Subjek Pajak Pertambahan Nilai	34
2.3.2 Objek Pajak Pertambahan Nilai	35
2.4 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).....	35
2.4.1 Subjek Pajak Bumi dan Bangunan.....	36
2.4.2 Objek Pajak Bumi dan Bangunan.....	36
2.4.3 Objek Pajak yang tidak dikenakan PBB	36
DAFTAR PUSTAKA.....	38

BAB 3 TARIF PAJAK.....	39
3.1 Pendahuluan	39
3.2 Pengelompokan Tarif Pajak Berdasarkan Lembaga Pemungutnya.....	41
3.3 Pengelompokan Tarif Pajak Berdasarkan Sifat	43
3.4 Pengelompokan Tarif Pajak Berdasarkan Golongan	45
3.5 Jenis Pajak di Indonesia.....	47
3.6 Pajak Penghasilan (PPh)	49
DAFTAR PUSTAKA	51
BAB 4 REFORMASI PERPAJAKAN	53
4.1 Definisi dan Pentingnya Reformasi Perpajakan.....	53
4.2 Pilar Reformasi Perpajakan	54
4.2.1 Organisasi	56
4.2.2 Sumber Daya Manusia	56
4.2.3 Teknologi Informasi dan Basis Data.....	57
4.2.4 Proses Bisnis.....	58
4.2.5 Peraturan Perundang-Undangan.....	59
4.3 Perkembangan Reformasi Perpajakan dari Masa ke Masa	59
4.3.1 Reformasi Undang-Undang Perpajakan (Tahun 1983)	61
4.3.2 Reformasi Undang-Undang Perpajakan (Tahun 1991 - 2000)	61
4.3.3 Reformasi Birokrasi (Tahun 2000 - 2001)	64
4.3.4 Reformasi Perpajakan Jilid I (Tahun 2002 – 2008).....	64
4.3.5 Reformasi Perpajakan Jilid II (Tahun 2009 – 2014).....	65
4.3.6 Undang-Undang Pengampunan Pajak (Tahun 2016).....	66
4.3.7 Reformasi Perpajakan Jilid III (Tahun 2017 - Sekarang)	67
DAFTAR PUSTAKA	71

BAB 5 UTANG PAJAK	73
5.1 Pendahuluan	73
5.2 Pemicu Timbulnya Utang Pajak	74
5.3 Saat Timbulnya Utang Pajak.....	75
5.4 Sifat Utang Pajak.....	77
5.5 Cara Pengenaan Utang Pajak.....	78
5.6 Penagihan Utang Pajak.....	79
5.7 Penghapusan Utang Pajak.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	84
BAB 6 PENETAPAN DAN KETETAPAN PAJAK	85
6.1 Pendahuluan	85
6.2 Surat Ketetapan Pajak.....	86
6.3 Jenis Surat Ketetapan Pajak	87
6.4 Pembetulan Surat Ketetapan Pajak.....	99
6.5 Pelunasan Pajak.....	101
6.6 Daluwarsa Pajak.....	103
DAFTAR PUSTAKA.....	105
BAB 7 PENAGIHAN PAJAK.....	107
7.1 Pendahuluan	107
7.2 Pembahasan	109
7.2.1 Tinjauan Umum Penagihan Pajak.....	109
7.2.2 Subjek dan Objek Penagihan Pajak.....	117
7.2.3 Prosedur Tindakan Penagihan.....	122
7.2.4 Daluwarsa Penagihan	128
7.3 Kesimpulan	129
DAFTAR PUSTAKA.....	130
BAB 8 PEMERIKSAAN DAN PENYIDIKAN PAJAK.....	133
8.1 Pendahuluan	133
8.2 Pemeriksaan Pajak.....	134
8.2.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak	134
8.2.2 Tujuan Pemeriksaan Pajak.....	134
8.2.3 Jangka Waktu Pemeriksaan Pajak	135
8.2.4 Tahapan Pemeriksaan Pajak	136
8.3 Penyidikan Pajak.....	137

8.3.1 Pengertian Penyidikan Pajak.....	137
8.3.2 Tujuan Penyidikan Pajak	138
8.3.3 Dasar Hukum Penyidikan Pajak	138
8.3.4 Penyidikan Tindak Pidana Pajak	139
DAFTAR PUSTAKA	140
BAB 9 SENGKETA PAJAK.....	141
9.1 Tinjauan umum sengketa pajak.....	141
9.1.1 Arti sengketa pajak.....	141
9.1.2 Objek Sengketa Pajak	142
9.1.3 Timbul Dan Berakhirnya Sengketaketa Pajak.....	143
9.1.4 Sengketa Pajak Bukan Sengketa TUN	144
9.2 Upaya Penyelesaian Sengketa Pajak	145
9.2.1 Keberatan	146
9.2.2 Banding	147
9.2.3 Gugatan	147
9.2.4 Peninjauan Kembali	147
9.3 Kompetensi absolut dan relatif Peradilan Pajak.....	148
9.3.1 Lembaga Keberatan	148
9.3.2 Pengadilan Pajak	149
9.3.3 Mahkamah Agung	150
9.4 Delik-Delik Hukum Pajak.....	151
9.4.1 Delik Formil	151
9.4.2 Delik Materiil.....	152
9.4.3 Delik Percobaan	152
9.5 Delik Hukum Pajak.....	153
9.5.1 Pembuat.....	153
9.5.2 Penyertaan.....	153
9.5.3 Residivis.....	154
9.6 Ancaman Delik Hukum Pajak.....	154
9.6.1 Kombinasi kumulatif dan alternatif	154
9.6.2 Kumulatif.....	155
9.6.3 Alternatif	155
9.6.4 Dilipat Gandakan	155
DAFTAR PUSTAKA	157

BAB 10 PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	159
10.1 Pendahuluan.....	159
10.2 Pajak Daerah.....	163
10.3 Retribusi Daerah.....	165
DAFTAR PUSTAKA.....	168
BIODATA PENULIS	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Pentingnya Reformasi Perpajakan.....	54
Gambar 4.2. Pilar Reformasi Perpajakan.....	55
Gambar 4.3. <i>Timeline</i> Reformasi Perpajakan	60
Gambar 6.1. Contoh Surat Tagihan Pajak	90
Gambar 6.2. Contoh SKPKB	94
Gambar 6.3. Contoh SKPLB	98

BAB 1

TEORI PEMUNGUTAN PAJAK

Oleh Mia Amalia

1.1 Pendahuluan

Pajak adalah suatu komitmen wajib kepada negara yang terutang oleh orang perseorangan atau unsur yang bersifat memaksa dalam pandangan peraturan, tanpa memperoleh imbalan segera dan dipergunakan untuk keperluan negara demi sebesar-besarnya kesejahteraan individu. Untuk mengendalikan retribusi diperlukan pengaturan retribusi, khususnya: serangkaian pedoman yang mengatur hubungan antara otoritas publik sebagai pemungut biaya dan individu sebagai warga negara.

Pemilahan retribusi di Indonesia menghadapi berbagai permasalahan, antara lain: Belum adanya pedoman di bidang pemungutan pajak itu sendiri, belum adanya sosialisasi, rendahnya tingkat kewaspadaan, informasi dan keuangan, data set yang belum lengkap dan tepat, lemahnya daya pemolisian jenis pajak. pengawasan dan otorisasi yang bertentangan. terlebih lagi, tegas.

Untuk mengatasi hal tersebut dapat dilakukan dengan melakukan perubahan di bidang pemungutan pajak, antara lain: Mengembangkan pedoman/aturan lebih lanjut, meningkatkan sosialisasi untuk membangun informasi guna mengungkap permasalahan masyarakat yang mengikuti pungutan, memimpin penilaian, memberikan kumpulan data yang total, tepat, terkoordinasi dan pasti. privasi, memperluas pengawasan pengawasan dan pengawasan sanksi secara andal dan tegas, dan mengumpulkan tuntutan yang: Adil, jika dilihat dari regulasi, tidak mengganggu perekonomian, efisien dan

kerangka kerjanya harus mendasar. (Andi Pohan C.A : 2014 : 25)

Dalam menyelesaikan perkembangannya, suatu bangsa memerlukan beberapa komponen pendukung, salah satunya adalah tersedianya sumber pendapatan yang memadai dan kokoh. Untuk mendanainya, tentu saja (di masa lanjut ini) dibutuhkan uang tunai. Untuk mendapatkan uang tunai, selain mencetak sendiri atau memperolehnya, di zaman sekarang ini banyak cara yang dilakukan oleh otoritas publik. Jenis pendapatan ini pada umumnya terdiri dari: Organisasi, produk yang mempunyai tempat pada otoritas publik atau dibatasi oleh otoritas publik, denda dan penyitaan untuk kepentingan publik, hak istimewa warisan atas warisan yang ditinggalkan, wakaf dan harta warisan. yang lain, tiga jenis komitmen, khususnya: tugas, tol, dan hadiah. (R. Santoso Brotodihardjo : 2008 : 9).

Sumber pendapatan ini penting untuk menjalankan kegiatan di setiap tingkat pemerintahan, karena tanpa pendapatan yang memadai, inisiatif yang didukung oleh wajib pajak tidak akan berjalan dengan baik. Salah satu sumber pendapatan negara yang sangat besar adalah dari retribusi. (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pengaturan Umum dan Tata Cara Tugas memberikan pengertian: "Retribusi adalah suatu komitmen wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau suatu zat yang bersifat memaksa dalam pandangan peraturan, tanpa memperoleh imbalan segera dan dipergunakan untuk keperluan negara. demi keberhasilan yang terbaik bagi perseorangan" Peraturan Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pengaturan Umum dan Tata Cara Tugas Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Nomor 16 Tahun 2009 Bagian I Pasal 1 Angka 1).

1.2 Pengertian Pajak dan Hukum Pajak

As a rule, "Charges are individuals' commitments to the state depository in view of regulation (which can be upheld) without getting corresponding administrations (counter-execution), which can be straightforwardly exhibited and which are utilized to pay for public costs."

N. J. Feldmann dalam bukunya *De overheidsmiddelen van Indonesia, Leiden*, 1949, berbunyi: "Belastingen zijn aan de Overheid (volgens algemene, door haar vastgestelde normen) verschuldigde afdwingbare prestaties, waargeen tegenprestatie tegenover staat en uitsluitend dienen tot dekking van publieke uitgaven. (Erly Suandy : 2011 : 8).

Pajak adalah presentasi yang dipaksakan secara tunggal oleh dan terutang kepada para spesialis (seperti yang ditunjukkan oleh standar yang ditetapkan secara umum), dengan praktis tanpa pelaksanaan balasan, dan secara eksklusif digunakan untuk menutupi biaya-biaya umum. Feldmann menilai, terkait cicilan beban, tidak ada kontradiksi dari negara. **M. J. H. Smeets** dalam bukunya *De Economische Betekenis der Belastingen*, 1951, berbunyi: "*Belastingen zijn aan de overheid (volgens normen) verschuligde, afdwingbare prestaties, zonder dat hiertegenover, in het individuele geval, aanwijsbare tegenprestaties staan; zij strekken tot dekking van publieke uitgaven*". Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa ada kalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. (Erly Suandy : 2011 : 9).

P.J.A. Adriani dalam R. Santoso Brotodihardjo, menyatakan sebagai berikut "Beban adalah suatu komitmen kepada negara (yang dapat ditegakkan) yang terutang oleh orang perseorangan yang wajib membiayainya yang ditunjukkan dengan pedoman, tanpa imbalan, yang dapat

dengan jelas ditetapkan. , dan yang tujuannya adalah untuk mendukung “konsumsi umum dihubungkan dengan tugas negara dalam penyelenggaraan pemerintahan” (R. Santoso Brotodihardjo: 2008: 2).

Sommerfeld, memberi pengertian bahwa: “retribusi adalah pertukaran harta kekayaan yang diwajibkan dari wilayah rahasia ke wilayah otoritas publik berdasarkan pedoman tanpa adanya pengembalian yang segera dan disesuaikan, sehingga otoritas publik dapat menyelesaikan kewajibannya dalam menjalankan otoritas publik” (Muqodim : 1999 : 1).

Rochmat Soemitro, dalam bukunya Pokok-Pokok Pengaturan Pengeluaran dan Tugas Pribadi adalah sebagai berikut: “Retribusi adalah komitmen orang-orang terhadap penitipan negara berdasarkan peraturan (yang dapat dikuasakan) tanpa mendapat administrasi pelengkap (kontra-eksekusi), yang dapat ditunjukkan secara langsung dan dipergunakan untuk membayar biaya-biaya umum”, dengan penjelasan berikut: “dapat dilaksanakan” maksudnya: apabila suatu kewajiban pengeluaran tidak dibayar, maka kewajiban itu dapat dipungut dengan menggunakan kekerasan, seperti surat-surat terbatas dan penyitaan, dan selanjutnya mengambil tawanan; Mengenai angsuran, administrasi tertentu yang setara tidak dapat ditunjukkan, seperti halnya tuntutan. Definisi yang dianut selanjutnya (sebagai perbaikan dari segmen awal definisi pertama) dapat diringkas dari gambaran bukunya yang berjudul: Tugas dan Kemajuan, Eresco, 1974, hal. 8. Definisi ini dapat dipahami sebagai berikut: Retribusi adalah pertukaran kelebihan dari individu kepada Negara untuk mendanai penggunaan rutin dan “kelebihannya” digunakan untuk dana cadangan publik yang merupakan hotspot utama untuk mendukung spekulasi publik. (R. Santoso Brotodihardjo : 2008 : 12).

Pengertian Peraturan Bea Penyelenggaraan pemungutan pajak di Indonesia dilakukan berdasarkan UUD, khususnya Pasal 23A UUD 1945 yang berbunyi: "Retribusi dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan peraturan". Sama halnya dengan ilmu-ilmu sosiologi lainnya, terdapat berbagai macam definisi yang dikemukakan oleh para ahli mengenai pengertian peraturan tugas, bergantung pada sudut pandang masing-masing ahli. Sekalipun demikian, perbedaan definisi yang ada pada akhirnya akan memunculkan makna yang sama atau pentingnya kata tersebut mempunyai kepentingan pusat yang serupa.

Seperti yang ditunjukkan oleh Peraturan Pengeluaran Racmat Soemitro merupakan seperangkat pedoman yang mengarahkan hubungan antara pejabat publik sebagai pengumpul tugas dan orang-orang sebagai warga negara". kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat umum melalui penitipan negara, sehingga peraturan pungutan merupakan peraturan umum yang mengatur hubungan antara negara dengan orang perseorangan atau unsur-unsur hukum yang wajib melakukan kebaikan atas pungutan (disebut warga negara) (R Santoso Brotodiharjo : 1986 : 1).

Alasan Otoritas Publik Mengumpulkan Biaya Untuk alasan apa negara harus memungut biaya? bahwa karena penduduk mendapat manfaat dari ekspres, maka negara diperbolehkan untuk mengenakan pungutan terhadap penduduknya. Pedoman lainnya adalah bahwa negara menuntut pungutan dengan mempertimbangkan kemampuan setiap penduduknya. Penduduk yang mempunyai jumlah kapasitas lebih besar membayar bea masuk yang lebih besar dibandingkan penduduk yang mempunyai gaji lebih kecil. Biaya harus dikumpulkan untuk mendukung pembangunan dan perbaikan moneter suatu negara. Dengan mengumpulkan biaya-biaya ini, otoritas publik dapat memperoleh sumber

pendanaan praktis untuk proyek-proyek sosial dan usaha publik. Misalnya, memberikan fasilitas kesehatan, sekolah, yayasan dan layanan penting lainnya untuk mencapai tujuan bersama, khususnya bantuan pemerintah daerah. (Halim, A., Bawono, I.R., dan Dara, A : 2016 : 56).

Tarif telah menjadi sumber subsidi untuk mendukung kegiatan pemerintah, baik sebagai pengeluaran standar maupun perbaikan. Meskipun bea masuk telah menjadi salah satu bentuk pendapatan utama bagi negara-negara di era modern ini, bea masuk merupakan hal yang benar-benar baru. Sejak ribuan tahun yang lalu, sistem pemungutan biaya telah diterapkan oleh berbagai badan legislatif lama. Namun, berbeda dengan masa-masa sebelumnya, dalam sistem pemerintahan yang modern, keragaman tarif dianggap harus menjadi landasan kekuatan bagi masa depan. Oleh karena itu, berbagai hipotesis telah muncul yang mendasari keragaman biaya di negara-negara saat ini. Ada berbagai hipotesis yang dikemukakan oleh para ahli mengenai bermacam-macam beban.

1.3 Karakter atau Ciri Pajak

Dari definisi di atas, ciri-ciri Pajak adalah sebagai berikut:

1. Pungutan atas pertukaran rezeki dari masyarakat /elemen kepada otoritas publik.
2. Tuntutan dipungut berdasarkan/dengan kekuatan hukum dan pedoman pelaksanaannya, sehingga dapat ditegakkan.
3. Dalam menutupi dakwaan, tidak dapat ditunjukkan bahwa ada terjemahan individual langsung yang diberikan oleh otoritas publik.
4. Biaya dikumpulkan oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun badan legislatif teritorial.
5. Retribusi direncanakan untuk biaya pemerintah, yang

apabila masih terdapat kelebihan gaji, digunakan untuk mendanai usaha umum.

6. Retribusi dapat digunakan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan spesifik pemerintah.
7. Tuduhan dapat dikumpulkan secara langsung atau secara tersirat. (Barata, A.A: 2011:36).

Dalam perekonomian masa kini, bagian pendapatan pengeluaran sebagai salah satu komponen strategi moneter dipandang sebagai suatu tatanan yang mempunyai peranan dan pengaruh yang sangat besar dalam peristiwa-peristiwa keuangan, terutama karena hal-hal yang menyertainya (Erly Suandy: 2011: 13- 14)

1. Kehadiran penilaian merupakan alat penting dalam memeriksa meningkatnya minat terhadap produk pembeli yang disebabkan oleh siklus pengembangan.
2. Pemungutan pajak bertujuan untuk memperoleh penghasilan yang lebih besar, namun juga berfungsi sebagai pendorong untuk menabung dan menyumbang.
3. Untuk memindahkan SDM ke otoritas publik untuk penggunaan yang lebih bermanfaat.
4. Penilaian pajak harus lebih mengembangkan desain usaha dalam perekonomian.
5. Salah satu tujuan pemungutan pajak adalah untuk memperkecil kesenjangan antara si kaya dan si miskin.
6. Pemungutan pajak harus mengaktifkan limpahan uang untuk memungkinkan terjadinya kejadian-kejadian.

1.4 Fungsi pajak

Menurut Rochmat Soemitro, ada 3 kemampuan pengeluaran, yaitu: kemampuan Budgeter; kemampuan mengelola dan mengalahkan ekspansi (Rochmat Soemitro: 1988: 2-3). Secara umum, kemampuan melaksanakan tugas

yang dibebankan pada masyarakat umum mempunyai 4 (empat) kemampuan, yaitu:

1. Kemampuan moneter (moneter), biaya sebagai sumber sumber daya bagi pemerintah untuk mendukung pengeluaran pemerintah.
2. Kemampuan administratif (standar), bertugas sebagai alat untuk mengendalikan atau melaksanakan strategi pemerintah di bidang sosial dan keuangan. Contoh: penilaian tinggi terhadap alkohol untuk mengurangi penggunaan minuman keras.
3. Kemampuan keamanan, dengan biaya otoritas publik mempunyai aset untuk menyelesaikan strategi yang berhubungan dengan kekuatan biaya sehingga ekspansi dapat dikendalikan. Hal ini antara lain dapat dilakukan dengan cara mengatur aliran uang di ruang publik, memungut retribusi, memanfaatkan retribusi secara aktual dan produktif.
4. Kemampuan penataan ulang subsidi, beban-beban yang dipungut negara akan dipergunakan untuk mendanai setiap kepentingan masyarakat, termasuk untuk mendukung pembangunan, sehingga dapat membuka lapangan kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan gaji masyarakat. (Fidel: 2008:3)

1.5 Syarat pemungutan pajak

Agar pemilahan biaya tidak menimbulkan hambatan atau hambatan, maka pemilihan biaya harus memenuhi kebutuhan pemilihan biaya, antara lain:

1. Ketentuan ekuitas. Kisaran biaya harus adil sesuai tujuan yang sah, khususnya mencapai kesetaraan berdasarkan peraturan dan pedoman lain dalam pengeluaran besar secara umum dan segera, dan diubah sesuai dengan kemampuan setiap individu. Sementara itu,

- pelaksanaannya adil, khususnya dengan memberikan pilihan kepada Warga Negara untuk mengajukan permasalahan kepada Pimpinan Kantor Administrasi Penilaian terdekat, dan mengajukan permohonan ke Pengadilan Biaya.
2. Prasyarat yuridis. Berbagai-bagai biaya harus didasarkan pada peraturan.
 3. Istilah moneter. Variasi tarif tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan keuangan, baik barang maupun bursa, sehingga tidak menimbulkan kemalasan keuangan di mata masyarakat.
 4. Istilah moneter. Kisaran biaya harus efektif sesuai dengan kemampuan keuangan. Biaya berbagai-bagai biaya harus diturunkan sehingga lebih rendah dibandingkan dengan konsekuensi dari berbagai-bagai tersebut.
 5. Kerangka pemilihan tugas harus bersifat mendasar. Kerangka pengelompokan tugas yang mendasar akan mempermudah dan mendorong individu untuk memenuhi komitmen pengeluarannya (Mardiasmo: 2008: 2).

1.6 Sistem pemungutan pajak

Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton dalam bukunya *Assessment Regulation* mengungkapkan bahwa pada dasarnya terdapat 4 (empat) macam kerangka pengelompokan biaya, yaitu:

1. Kerangka penilaian kewenangan merupakan suatu kumpulan tugas yang menentukan berapa besarnya biaya yang harus dibayar (charge debt) oleh seseorang. Dengan kerangka ini, masyarakat (Warga Negara) menjadi terlepas dan menunggu dikeluarkannya penilaian tugas oleh Fiskus. Seberapa besar kewajiban tugas seseorang dapat diketahui setelah surat evaluasi pengeluaran diberikan.

2. Kerangka semi evaluasi diri adalah kerangka pemilihan biaya yang memberikan posisi kepada spesialis tugas dan warga negara untuk memutuskan berapa banyak tugas yang harus dibayar seseorang. Dalam kerangka ini, pada awal setiap tahun anggaran, warga negara memutuskan sendiri berapa besarnya biaya yang terutang pada tahun berjalan, yang merupakan bagian bagi warga negara yang harus dibayar tanpa orang lain. Sebenarnya pada saat menjelang akhir tahun anggaran Fiskus memutuskan besaran sebenarnya kewajiban pengeluaran berdasarkan informasi yang diumumkan oleh Warga Negara.
3. Kerangka evaluasi diri adalah suatu kerangka penetapan pajak yang memberikan kedudukan penuh kepada warga negara untuk menghitung, menghitung, menyimpan dan melaporkan sendiri berapa besarnya biaya yang harus dikeluarkan. Dalam kerangka ini, Warga Negara bersifat dinamis, sedangkan Fiskus tidak ikut campur dalam menentukan seberapa besar kewajiban yang harus dibayar oleh seseorang, kecuali Warga Negara mengabaikan pengaturan terkait.
4. Kerangka penyimpanan adalah kerangka pengumpulan biaya yang mengizinkan pihak luar untuk memotong/mengumpulkan berapa banyak kewajiban yang terutang. Pihak luar yang memutuskan kemudian menyisihkan angsuran tersebut dan melaporkannya kepada Fiskus. Dalam kerangka ini Fiskus dan Warga tidak bersifat dinamis, Fiskus hanya diberi kepercayaan mengelola pelaksanaan tunjangan/sortasi yang dilakukan oleh pihak luar. (Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton: 2007: 22).

1.7 Asas dan teori pemungutan pajak

Untuk mencapai tujuan ini, kisaran biaya bergantung pada:

1. Aturan keadilan. Dalam mencari pemerataan, salah satu cara yang harus ditempuh adalah dengan menjamin bahwa penetapan biaya dilakukan secara menyeluruh dan seragam. Mengenai pemilahan biaya, Smith (1723-1790) dalam Santoso membingkai standar pemilahan biaya, atau disebut The Four Adages, dengan gambaran yang menyertainya.
 - a. Pemindahan beban tugas antara masing-masing Subyek Pengeluaran hendaknya dilakukan sesuai dengan kapasitasnya, khususnya diimbangi dengan upah yang masing-masing mereka terima, di bawah jaminan pemerintah (standar penyebaran/aturan kepentingan). Dalam standar "korespondensi" ini tidak masuk akal bagi suatu negara untuk memisahkan warga negaranya secara individu. Dalam kondisi yang sama, warga negara juga harus bergantung pada tugas yang sama;
 - b. Biaya yang harus dibayar oleh seseorang harus jelas (pasti) dan tidak membuat seseorang berpikir dua kali (inkonsisten). Dalam standar "kepastian" ini, keyakinan sah yang penting adalah berkenaan dengan subjek, objek, ukuran penilaian, dan selanjutnya pengaturan mengenai jam angsuran;
 - c. "Setiap penilaian harus dituntut pada titik itu, atau dengan cara yang mungkin akan bermanfaat bagi pendukung pembayaran". Strategi pemilihan biaya yang disarankan ini (yang juga disebut "akomodasi cicilan") menetapkan bahwa biaya harus dikumpulkan pada waktu yang terbaik bagi warga negara, khususnya ketika biaya tersebut pada dasarnya sedekat mungkin dengan waktu kedua. penerimaan pembayaran yang berlaku;

- d. Setiap pengeluaran harus dibatasi sedemikian rupa sehingga dapat dikeluarkan dari kantong individu sesedikit mungkin melebihi apa yang dimasukkan ke dalam simpanan umum Negara". Standar efektivitas ini menetapkan bahwa pemilahan biaya harus dilakukan, diselesaikan semaksimal mungkin secara finansial; Jangan sampai pengeluaran biaya melebihi pendapatan tagihan.(Rahayu, S.K : 2017 : 89)
2. Aturan yang ditunjukkan oleh cara berpikir yang sah telah dipahami bahwa peraturan pungutan harus memberikan keadilan. Ekuitas ini adalah hal yang kita sebut sebagai "standar kisaran biaya". Selain dari fakta bahwa dalam pelaksanaannya, para pembuat undang-undang harus selalu berpegang pada standar keadilan, sering kali juga dibahas apakah pemilihan biaya oleh suatu negara juga didasarkan pada keadilan. Sejak abad kedelapan belas, muncul spekulasi yang memberikan landasan untuk menyatakan keadilan (pertahanan) bagi negara secara keseluruhan untuk memungut tuduhan dari kerabatnya, antara lain:
- a. Hipotesis perlindungan (Hipotesis Verzerings) Hipotesis ini menyatakan bahwa negara mempunyai kewajiban untuk melindungi individu dan setiap kecenderungannya, kesejahteraan dan keamanan jiwa dan harta benda.
 - b. Hipotesis Bunga (Hipotesis Belangen) Hipotesis ini, dalam hikmahnya yang unik, hanya terfokus pada sebaran tarif pajak yang harus dikumpulkan dari seluruh masyarakat. Pembagian bobot ini harus didasarkan pada kepentingan setiap individu dalam penugasan pemerintah (yang menguntungkannya), termasuk jaminan keberadaan individu tersebut dan harta bendanya.
 - c. Menyampaikan hipotesis kekuatan. Pedoman mendasar

dari hipotesis ini adalah standar ekuitas, lebih spesifiknya bahwa tekanan pengeluaran tidak boleh berbeda untuk setiap orang.

- d. Hipotesis risiko tugas langsung atau hipotesis pengabdian yang patuh. Daripada ketiga hipotesa di atas yang tidak fokus pada kepentingan negara dibandingkan kepentingan penduduknya, hipotesis ini bergantung pada pemahaman *Organische Staatsleer*, sehingga ia berpesan bahwa hal tersebut jelas merupakan akibat langsung dari temperamen negara ini. bahwa ada hak yang sama untuk memungut tuduhan.
 - e. Hipotesis pedoman gaya pembelian. Hipotesis ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kepentingan daerah dapat dipandang sebagai alasan kesopanan dalam pengambilan keputusan; bukan kepentingan rakyat, bukan pula kepentingan negara, melainkan kepentingan masyarakat yang mencakup keduanya (R. Santoso Brotodihardjo 1986: 12:).
3. Standar yuridis. Peraturan pajak harus mampu memberikan jaminan hukum yang penting untuk mengomunikasikan keadilan perusahaan, baik bagi negara bagian maupun bagi penduduknya. Maka mengenai pungutan-pungutan dalam keadaan sah harus diselesaikan segala sesuatunya agar beban dan macam-macam pengeluaran (penghitungan kewajiban dan ekstrak) untuk keperluan negara dapat terjadi sesuai dengan peraturan (R. Santoso Brotodihardjo: 1986: 15).
 4. Standar keuangan. Selain kemampuan moneter, biaya juga digunakan sebagai alat untuk memutuskan permasalahan pemerintahan keuangan. Tidak dapat dibayangkan jika suatu negara mempertahankan eksistensi keuangan masyarakatnya harus mengalami kemerosotan (R. Santoso Brotodihardjo: 1986: 16).
 5. Standar moneter. Sesuai dengan sistem keuangan,

dipastikan biaya pemaksaan dan pengumpulannya harus serendah mungkin, terutama jika dikaitkan dengan gaji (R. Santoso Brotodihardjo: 1986: 18).

Ada beberapa hipotesis mengenai macam-macam tugas dan gambaran dari setiap hipotesis adalah sebagai berikut:

1. Hipotesis perlindungan Hipotesis ini bergantung pada kemungkinan bahwa negara dipercayakan untuk menjaga semua kepentingan dan kesejahteraan masyarakatnya, baik nyawa maupun harta benda. Seperti halnya manfaat asuransi, jaminan ini juga harus dikuatkan dengan angsuran. Biaya tersebut kemudian dibandingkan dengan cicilan premi yang dilakukan masyarakat umum kepada negara. Meskipun demikian, hipotesis perlindungan saat ini semakin kurang dapat diterapkan. Karena negara tidak bisa disamakan dengan lembaga asuransi. Komitmen memberikan asuransi kepada penduduknya merupakan kewajiban bawaan negara, dan tidak bergantung pada angsuran penilaian. Negara berkewajiban menjaga dan menjamin hak-hak istimewa setiap penduduknya, tanpa memandang apakah mereka berbuat baik atau tidak.
2. Hipotesis pengabdian yang penuh tanggung jawab (*outright Duty Commitment Hypothesis*) Dilihat dari standar *organische staatsleer* atau asosiasi negara, hipotesis ini menyatakan bahwa negara mempunyai pilihan yang tidak dapat disangkal untuk memungut biaya. Dalam hipotesis ini, penduduk dianggap memiliki komitmen untuk membayar retribusi sebagai indikasi penyelenggaraan negara. Hipotesis ini bergantung pada hipotesis organ Otto von Gierke yang menyatakan bahwa negara adalah suatu solidaritas yang terikat pada setiap penduduknya. Tanpa organ-organ ini, manusia tidak dapat hidup. Negara mempunyai hak istimewa untuk menyulitkan setiap penduduknya dengan komitmen, termasuk penyelesaian

biaya, karena lembaga ini menjamin kelangsungan hidup penduduknya. Oleh karena itu, pemilihan pungutan yang dilakukan oleh negara dapat sah. Hal ini sebenarnya telah menjadi alasan adanya variasi biaya sejak sebelum negara maju diciptakan. Meskipun demikian, dalam kerangka negara yang mutakhir, setiap strategi pemerintahan harus didasarkan pada peraturan. Demikian pula, pemilihan biaya harus didasarkan pada pedoman hukum. Misalnya saja di Republik Indonesia, alasan adanya bermacam-macam pungutan bergantung pada konstitusi dan berbagai pedoman hukum. Pasal 23 A UUD 1945 menyatakan, "Segala pengeluaran dan berbagai macam tugas yang bersifat memaksa adalah untuk keperluan negara berdasarkan pedoman hukum."

3. Hipotesis Bunga Hipotesis ini bermula dari kemungkinan bahwa tarif pajak harus disesuaikan secara relatif terhadap seluruh penduduk. Tarif pajak untuk setiap penduduk dapat berbeda-beda tergantung pada keuntungan masing-masing. Semakin menonjol kepentingan yang dilindungi oleh ekspres, semakin tinggi pula tarif pajak yang harus dibayar penduduk. Selain itu, negara mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melayani setiap warga negaranya. Selanjutnya, negara mempunyai hak istimewa untuk memungut biaya, namun hasilnya harus diawasi demi kepentingan publik.
4. Hipotesis Daya Beli Hipotesis ini mengibaratkan bea masuk seperti sebuah siphon yang menyedot daya beli masyarakat, namun pada saat itu hasilnya dikembalikan oleh negara ke daerah untuk keberhasilan bersama.
5. Penyampaian Hipotesis Batas Hipotesis ini memberi arti bahwa kewajiban pemilihan pajak terletak pada administrasi yang diberikan negara kepada penduduknya sebagai jaminan hidup dan harta bendanya. Oleh karena itu, individu yang mendapatkan asuransi negara harus

menanggung biayanya. Hipotesis ini mengandung kemungkinan bahwa tugas yang dipikul seseorang harus sesuai dengan batas penyampaian. Batasan penyampaian dilihat dari seberapa besar gaji penduduk yang seharusnya terlihat dari konsumsinya. Batasan yang disampaikan adalah solidaritas individu untuk mengkhawatirkan suatu kekhawatiran berdasarkan apa yang tersisa, setelah seluruh gajinya dikurangi dengan biaya-biaya yang sangat penting bagi kelangsungan hidup dirinya dan orang yang dicintainya. (Ilyas, W.B dan Rudy Suhartono: 2012:58)

Standar Pemilahan Tugas Sesuai Adam Smith, Wagner, Pemilahan Biaya WJ Langen oleh negara memerlukan keaslian yang sah sehingga kebebasan tugas dan komitmen individu terjamin. Bagaimanapun, ada standar atau aturan tertentu yang mendasari pemilihan biaya secara keseluruhan. Fokus utama pada masa kini, ada sekitar 3 tokoh yang merencanakan standar kisaran biaya, yaitu Adam Smith, W.J. Langen, dan Adolph Wagner. Berikut ini adalah seluk-beluk standar pengelompokan biaya (charge variety standar) seperti yang ditunjukkan oleh ketiga angka tersebut.

1. *Standards of Expense Assortment* Menurut Adam Smith
Adam Smith (1723-1790) melalui bukunya *An Investigation Into The Nature And Reasons for The Abundance Of Countries* memahami empat standar atau standar yang mengatur bermacam-macam biaya. Standar-standar tersebut, sebagaimana tercantum dalam materi pelatihan biaya dari DJP [PDF], tergolong “Empat Peribahasa” yang seluk-beluknya sebagai berikut:
 - a. Pedoman keseragaman (equity) Penilaian pemilihan didasarkan pada pemerataan yang mempertimbangkan keselarasan antara kemampuan/gaji Warga Negara dengan kewajiban yang harus dibayar sehingga

pemilihan biaya yang dilakukan harus adil, dan tidak bias.

- b. Standar jaminan (sureness) Kisaran biaya yang harus dibayar harus jelas dan tidak menetap (tidak menentu). Kisaran tarif harus mencerminkan kepastian hukum, misalnya subjek, objek, besaran utang, dan musim angsuran sehingga warga negara dapat melaksanakan kewajibannya.
 - c. Aturan kepraktisan (akomodasi angsuran): Pengambilan biaya dilakukan pada waktu yang paling tepat dan terbaik bagi Warga Negara, khususnya setelah pembayaran diterima.
 - d. Standar urusan keuangan/kemahiran (financial aspek dari pemilihan) Pemilihan tugas hendaknya dilakukan secara moneter, atau seefisien mungkin dengan mempertimbangkan pengeluaran-pengeluaran pengeluaran yang tidak lebih menonjol dari pendapatan beban. (Pohan : 2017 : 98)
2. Standar Pengelompokan Penilaian Menurut W.J. Langen Mengutip pembagian kewenangan dari Direktorat Jenderal Tugas, berikut ini berbagai standar penetapan tarif menurut W.J. de Langen:
- a. Pedoman Batasan Penyampaian Besaran penilaian yang dikumpulkan harus didasarkan pada nilai gaji warga negara. Semakin besar gaji warga negara, semakin tinggi pula penilaian yang dikenakan.
 - b. Standar keringanan pajak yang dihimpun negara hendaknya dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi kepentingan umum.
 - c. Pedoman Bantuan Pemerintah: Biaya yang dikumpulkan oleh negara digunakan untuk menggarap bantuan pemerintah perorangan.
 - d. Pedoman Keadilan Warga negara yang mempunyai

keadaan serupa harus dibebani dengan jumlah yang sama (diperlakukan dengan cara yang sangat mirip).

- e. Pedoman Penentuan Biaya Bobot Terkecil hendaknya dibuat sesedikit mungkin yang dapat diharapkan (*as low as might be Expect*) bila dibandingkan dengan nilai objek bea sehingga tidak menyusahkan warga negara.

3. Standar Penentuan Tugas Sesuai Adolph Wagner. Berikutnya adalah berbagai standar bermacam-macam tugas menurut Adolph Wagner

- a. Standar Masalah Legislatif Moneter: dana yang dikumpulkan oleh negara mampu mendukung atau memberdayakan semua kegiatan negara.
- b. Standar Moneter: penentuan objek pengeluaran harus tepat.
- c. Standar Ekuitas: tuntutan biaya berlaku secara keseluruhan tanpa pemisahan, keadaan yang sama ditangani dengan cara yang sama.
- d. Standar Otoritatif: menyangkut masalah kepastian biaya (kapan dan di mana menyelesaikan biaya), kemampuan beradaptasi dalam pemilihan (bagaimana cara membayarnya), dan berapa besar biaya penilaian.
- e. Standar Yuridis: semua tuntutan biaya harus didasarkan pada peraturan.

1.8 Permasalahan-Permasalahan Dalam Pemungutan Pajak di Indonesia

Undang-undang yang mengatur tentang pemungutan pajak telah disusun dan dilaksanakan di Indonesia, namun masih banyak permasalahan atau hambatan krusial dalam pelaksanaannya. Hal ini sangat berdampak terhadap konsekuensi pendapatan bea sebagai sumber pendapatan negara. Hambatan yang berbeda ditimbulkan oleh elemen

berbeda yang akan dimaknai dalam bingkai di bawahnya.

Belum adanya sosialisasi dari otoritas publik kepada masyarakat umum sebagai Warga Negara mengenai pentingnya penyelesaian tuntutan, keuntungan melakukan perbaikan tuntutan, dan persetujuan yang akan diperoleh apabila Warga Negara mengabaikan komitmennya. Selain itu, kesadaran terhadap informasi SDM (SDM) masih rendah, hal ini juga berdampak pada hal tersebut, dimana Masyarakat belum memahami pentingnya penyelesaian biaya, belum memiliki gambaran yang jelas mengenai tata cara pendaftaran, penghitungan dan pendataan. Artikel Penilaian yang mereka kendalikan, miliki dan gunakan sendiri. (Waluyo: 2011:56)

Tingkat keuangan yang sangat rendah dari Warga Negara tertentu sangatlah berpengaruh, dimana Warga Negara sebenarnya fokus pada pengeluaran-pengeluaran mendasar, misalnya, biaya Sekolah, biaya kesejahteraan, dll, dibandingkan dengan penyelesaian biaya. Basis informasi masih jauh dari prinsip global. Padahal kumpulan data tersebut penting untuk menguji kebenaran cicilan bea dengan menggunakan sistem evaluasi diri. Kondisi seperti ini menyulitkan pemeriksaan yang tepat untuk menguji konsistensi warga. (Situs Resmi: 2015: 78)

Warga mungkin memberikan data dan laporan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Kumpulan data yang lengkap dan tepat berdampak pada kelangsungan kepolisian dan juga konsistensi warga. Selain itu, konsistensi warga juga mempengaruhi pendapatan retribusi.

Perlu atau tidaknya kesadaran masyarakat sebagai warga negara untuk membayar retribusi kepada negara merupakan salah satu bentuk hambatan. Kearifan masyarakat adalah tidak ada gunanya membayar biaya dengan cara yang tepat, karena pada akhirnya akan digunakan secara tidak efisien dan tidak sesuai jalur serta akan dicoba dirusak oleh pihak yang berwenang. Rendahnya tingkat konsistensi warga negara akan menyebabkan adanya perbedaan antara besarnya

bea masuk yang dibayar oleh warga negara dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk memperluasnya. Masyarakat yang mempunyai penghasilan besar umumnya akan lebih konsisten dibandingkan masyarakat dengan gaji rendah karena masyarakat dengan gaji besar umumnya akan lebih moderat dalam merinci komitmen penilaiannya. Penggunaan tarif penilaian yang tinggi juga menjadi kendala karena membebani masyarakat. (Mustaqiem: 2008:45).

Undang-undang yang mengatur tentang pemungutan pajak telah disusun dan dilaksanakan di Indonesia, namun masih banyak permasalahan atau hambatan krusial dalam pelaksanaannya. Hal ini sangat berdampak terhadap konsekuensi pendapatan bea sebagai sumber pendapatan negara. Hambatan yang berbeda ditimbulkan oleh elemen berbeda yang akan dimaknai dalam bingkai di bawahnya.

1. Belum adanya sosialisasi dari otoritas publik kepada masyarakat umum sebagai Warga Negara mengenai pentingnya penyelesaian tuntutan, keuntungan melakukan perbaikan tuntutan, dan persetujuan yang akan diperoleh apabila Warga Negara mengabaikan komitmennya. Selain itu, kesadaran terhadap informasi SDM (SDM) masih rendah, hal ini juga berdampak pada hal tersebut, dimana Masyarakat belum memahami pentingnya penyelesaian biaya, belum memiliki gambaran yang jelas mengenai tata cara pendaftaran, penghitungan dan pendataan. Artikel Penilaian yang mereka kendalikan, miliki dan gunakan sendiri. (Waluyo: 2011:56)
2. Tingkat keuangan yang sangat rendah dari Warga Negara tertentu sangatlah berpengaruh, dimana Warga Negara sebenarnya fokus pada pengeluaran-pengeluaran mendasar, misalnya, biaya Sekolah, biaya kesejahteraan, dll, dibandingkan dengan penyelesaian biaya. Basis informasi masih jauh dari prinsip global. Padahal kumpulan data tersebut penting untuk menguji kebenaran

- cicilan bea dengan menggunakan sistem evaluasi diri. Kondisi seperti ini menyulitkan pemeriksaan yang tepat untuk menguji konsistensi warga. (Situs Resmi: 2015: 78)
3. Warga mungkin memberikan data dan laporan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Kumpulan data yang lengkap dan tepat berdampak pada kelangsungan kepolisian dan juga konsistensi warga. Selain itu, konsistensi warga juga mempengaruhi pendapatan retribusi.
 4. Perlu atau tidaknya kesadaran masyarakat sebagai warga negara untuk membayar retribusi kepada negara merupakan salah satu bentuk hambatan. Kearifan masyarakat adalah tidak ada gunanya membayar biaya dengan cara yang tepat, karena pada akhirnya akan digunakan secara tidak efisien dan tidak sesuai jalur serta akan dicoba dirusak oleh pihak yang berwenang. Rendahnya tingkat konsistensi warga negara akan menyebabkan adanya perbedaan antara besarnya bea masuk yang dibayar oleh warga negara dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk memperluasnya. Masyarakat yang mempunyai penghasilan besar umumnya akan lebih konsisten dibandingkan masyarakat dengan gaji rendah karena masyarakat dengan gaji besar umumnya akan lebih moderat dalam merinci komitmen penilaiannya. Penggunaan tarif penilaian yang tinggi juga menjadi kendala karena membebani masyarakat. (Mustaqiem: 2008:45)

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Pohan, C.A, 2014, *Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus*, Jakarta, Mitra Wacana Media
- Barata, A.A. 2011. *Panduan Lengkap Pajak Penghasilan*. Jakarta: Erly Suandy, 2011, *Hukum Pajak*, Edisi 5, Jakarta: Salemba Empat.
- Fidel, 2008, *Pajak Penghasilan*, Jakarta: Carofin Publishing.
- Halim, A., Bawono, I. R., dan Dara, A, 2016, *Perpajakan*, Jakarta Selatan, Salemba Empat.
- Ilyas, W.B dan Rudy Suhartono, 2012, *Perpajakan Pembahasan Lengkap Berdasarkan Perundang-Undangan dan Aturan Pelaksanaan Terbaru*, Jakarta, Mitra Wacana Media
- Muqodim, 1999, *Perpajakan Buku Satu*, Yogyakarta: UII Press.
- Pohan, 2017, *Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep Hukum Pajak*, Jakarta, Mitra Wacana Media.
- Rahayu, S. K, 2017, *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*, Bandung, Rekayasa Sains. Renata.
- R. Santoso Brotodihardjo, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Cet ke 21, Bandung, PT. Refika Aditama.
- Rochmat Soemitro, 1988, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, Cetakan-2, Bandung, PT. Eresco.
- Siti Resmi, 2015, *Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus*, Edisi 8 Buku 2. Jakarta, Salemba Empat.
- Muqodim, 1999, *Perpajakan Buku Satu*, Yogyakarta, UII Press.
- Mardiasmo, 2008, *Perpajakan Edisi Revisi*, Yogyakarta, CV Andy Offset.
- Mustaqiem, 2008, *Pajak Daerah dalam Transisi Otonomi Daerah*, Jakarta, FH UII Press.
- Mardiasmo, 2016, *Perpajakan Edisi Terbaru*, Yogyakarta.
- Wirawan B.Ilyas & Richard Burton, 2007, *Hukum Pajak Edisi 3*, Jakarta, Salemba Empat.

Waluyo, 2011, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta, Salemba Empat
Undang – undang No. 6 Tahun 1983 *Tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan* Sebagaimana Telah Diubah
Dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009.

BAB 2

SUBJEK PAJAK DAN OBJEK PAJAK

Oleh Fuad Zainuddin, ME

2.1 Pendahuluan

Pajak merupakan alat utama bagi pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan untuk membiayai berbagai program dan layanan publik. Konsep subjek dan objek pajak adalah dasar dalam menentukan siapa yang wajib membayar pajak dan apa yang menjadi dasar perhitungan pajak. Dalam bab ini, akan dijelaskan mengenai subjek dan objek pajak dalam berbagai jenis pajak yang ada di Indonesia.

2.2 Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan disebut wajib pajak (Anastasia Dina & Lilis Setiawati, 2014). Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memenuhi kewajiban subjektif dan Objektif. Wajib pajak orang pribadi yang menerima penghasilan di bawah penghasilan tidak kena pajak (PTKP) tidak wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

2.2.1 Subjek Pajak Penghasilan

Subjek Pajak Penghasilan terdiri dari :

1. Orang Pribadi

Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.

- a. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak
- b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris.
- c. Warisan yang belum terbagi yang ditinggalkan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri yang telah meninggal dunia dianggap sebagai subjek pajak dalam negeri, mengikuti status pewaris. Adapun untuk pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakannya, warisan tersebut menggantikan kewajiban ahli waris yang berhak. Apabila warisan tersebut telah dibagi, kewajiban perpajakannya beralih ke ahli waris.

2. Badan

Badan adalah Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Perkumpulan terdiri atas asosiasi, persatuan, perhimpunan, atau ikatan dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan yang sama.

3. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Bentuk Usaha Tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya disamakan dengan subjek pajak badan.

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia

tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa :

- a. Tempat kedudukan manajemen;
- b. Cabang Perusahaan;
- c. Kantor Perwakilan;
- d. Gedung Kantor;
- e. Pabrik;
- f. Bengkel;
- g. Gudang;
- h. Ruang untuk promosi penjualan;
- i. Pertambangan dan penggalan sumber alam;
- j. Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
- k. Perikanan, Peternakan, Pertanian, Perkebunan, atau Kehutanan;
- l. Proyek Konstruksi, Instalasi, atau proyek perakitan;
- m. Pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan;
- n. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
- o. Orang atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung resiko di Indonesia;
- p. Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

2.2.2 Subjek Pajak Dalam Negeri

Subjek pajak dalam negeri menjadi wajib pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya lebih dari Penghasilan Tidak Kena Pajak. Wajib Pajak Badan dalam negeri menjadi wajib pajak sejak didirikan, atau bertempat kedudukan di Indonesia.

Subjek Pajak dalam Negeri terdiri atas :

1. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
2. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Pembentukannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan
 - b. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 - c. Penerimaannya dimasukkan dalam Anggran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
 - d. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara
3. Warisan yang belum terbagi senagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

2.2.3 Subjek Pajak Luar Negeri

Subjek pajak luar negeri baik orang pribadi maupun badan sekaligus menjadi wajib pajak karena menerima dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia atau menerima dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Subjek Pajak Luar Negeri terdiri dari :

1. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
2. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

2.2.4 Objek Pajak Penghasilan

Objek Pajak Penghasilan meliputi penghasilan, yang setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Objek pajak penghasilan meliputi :

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, premi asuransi jiwa dan premi asuransi kesehatan yang dibayar oleh pemberi kerja, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, termasuk imbalan dalam bentuk natura yang pada hakikatnya merupakan penghasilan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang PPh.
2. Hadiah dari undian, pekerjaan atau kegiatan (seperti hadiah undian tabungan, hadiah dari pertandingan olahraga), dan penghargaan. Penghargaan adalah imbalan

yang diberikan sehubungan dengan kegiatan tertentu, misalkan imbalan yang diterima sehubungan dengan penemuan benda-benda purbakala.

3. Laba usaha
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan aktiva
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. Misalkan, Pajak Bumi dan Bangunan yang sudah dibayar dan dibebankan sebagai biaya, yang karena sesuatu sebab dikembalikan, maka jumlah sebesar pengembalian tersebut merupakan penghasilan.
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Premium terjadi apabila surat obligasi dijual di atas nilai nominalnya sedangkan diskonto terjadi apabila surat obligasi dibeli di bawah nilai nominalnya. Premium tersebut merupakan penghasilan bagi yang menerbitkan obligasi dan diskonto merupakan penghasilan bagi yang membeli obligasi.
7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Dalam kenyataan sering dijumpai pembagian atau pembayaran dividen secara terselubung, misalnya pemegang saham yang telah menyeter penuh modalnya memberikan pinjaman kepada perseroan dengan imbalan bunga yang melebihi kewajiban. Selisih lebih antara bunga yang dibayarkan dan tingkat bunga yang berlaku di pasar, diperlakukan sebagai dividen. Bagian bunga yang diperlakukan sebagai dividen tersebut tidak boleh dibebankan sebagai biaya oleh perseroan yang bersangkutan.
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak. Royalti adalah jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan cara atau

- perhitungan apa pun, baik dilakukan secara berkala maupun tidak, sebagai imbalan.
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, misalnya sewa mobil, sewa kantor, sewa rumah, dan sewa gedung.
 10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala, misalkan alimentasi atau tunjangan seumur hidup yang dibayar secara berulang-ulang dalam waktu tertentu.
 11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, misalnya pembebasan utang debitur kecil seperti Kredit Usaha Keluarga Prasejahtera (Kukesra), Kredit Usaha Tani (KUT), Kredit Usaha Rakyat (KUR), kredit untuk perumahan sangat sederhana, serta kredit kecil lainnya sampai dengan jumlah tertentu dikecualikan sebagai objek pajak.
 12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing. Keuntungan tersebut diakui berdasarkan sistem pembukuan yang dianut dan dilakukan secara taat asas sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.
 13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
 14. Premi asuransi, termasuk premi reasuransi
 15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri atas Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
 16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak
 17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah
 18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
 19. Surplus Bank Indonesia.

2.2.5 Subjek Pajak Penghasilan Badan

Subjek pajak badan dapat berupa :

1. Wajib Pajak Dalam Negeri berupa Badan Usaha.
Badan usaha tersebut didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia
2. Wajib Pajak Luar Negeri berupa badan atau Bentuk Usaha Tetap (BUT).
Badan tersebut tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia baik melalui maupun tanpa melalui bentuk usaha tetap.
Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri setahun dihitung dengan cara mengalikan PKP dengan Tarif Pajak. Sedangkan besarnya PKP-nya dihitung dari penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.

2.2.6 Objek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu BUT di Indonesia, dikarenakan pajak di Indonesia melalui BUT tersebut.

Objek Pajak bentuk usaha tetap meliputi :

1. Penghasilan dari usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap tersebut dan dari harta yang dimiliki atau dikuasai.
2. Penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang, atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan dijalankan atau yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia.
Usaha atau kegiatan yang sejenis dengan usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap, misalnya terjadi apabila sebuah bank di luar Indonesia yang merupakan bentuk usaha tetap di Indonesia, memberikan pinjaman secara

langsung tanpa melalui bentuk usaha tetapnya kepada perusahaan di Indonesia.

Penjualan barang yang sejenis dengan yang dijual oleh bentuk usaha tetap, misalnya kantor pusat di luar negeri yang mempunyai bentuk usaha tetap di Indonesia menjual produk yang sama dengan produk yang dijual oleh bentuk usaha tetap tersebut secara langsung tanpa melalui bentuk usaha tetapnya kepada pembeli di Indonesia.

Pemberian jasa oleh kantor pusat yang sejenis dengan jasa yang diberikan oleh bentuk usaha tetap, misalnya kantor pusat perusahaan konsultan di luar Indonesia memberikan konsultasi yang sama dengan jenis jasa yang dilakukan bentuk usaha tetap tersebut secara langsung tanpa melalui bentuk usaha tetapnya kepada klien di Indonesia.

3. Penghasilan yang diterima atau diperoleh kantor pusat, sepanjang terdapat hubungan efektif antara bentuk usaha tetap dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan dimaksud.

2.2.6 Objek PPh Pasal 21

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah :

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pension atau penghasilan sejenisnya.
3. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 tahun sejak pegawai berhenti bekerja.
4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan.

5. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan.
6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.
7. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.
8. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai
9. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh :

1. Wajib Pajak yang dikenakan PPh yang bersifat final
2. Wajib Pajak yang dikenakan PPh berdasarkan norma penghitungan khusus (*deemed profit*).

2.3 Pajak Pertambahan Nilai

2.3.1 Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Subjek PPN di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan penyerahan dan menerima Barang Kena

Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). Ini artinya semua orang di Indonesia bisa menjadi sebagai subjek PPN.

Karena sifat PPN yang merupakan pajak objektif, maka kewajiban pajak ditentukan pula oleh keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang dapat dikenakan pajak.

2.3.2 Objek Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan atas :

1. Penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak meliputi baik pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, maupun pengusaha yang seharusnya dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak, namun belum dikukuhkan.
2. Impor Barang Kena Pajak. Pajak juga dipungut pada saat impor barang kena pajak.
3. Penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
4. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
5. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean oleh siapa pun.
6. Ekspor barang kena pajak berwujud oleh pengusaha kena pajak.
7. Ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak.
8. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh pengusaha kena pajak

2.4 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau

bangunan. Keadaan subjek tidak ikut menentukan besarnya pajak.

2.4.1 Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat dari bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi wajib pajak.

2.4.2 Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah bumi dan/atau bangunan. Klasifikasi objek pajak ditentukan oleh menteri keuangan. Klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman serta untuk memudahkan perhitungan pajak yang terutang. Dalam menentukan klasifikasi bumi/tanah diperhatikan faktor letak, peruntukan, pemanfaatan, kondisi lingkungan dan lain-lain. Sedangkan dalam menentukan klasifikasi bangunan diperhatikan faktor bahan yang digunakan, rekayasa, letak, kondisi lingkungan, dan lain-lain.

2.4.3 Objek Pajak yang tidak dikenakan PBB

Objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Objek pajak yang :

1. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.
2. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;

3. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
4. Digunakan untuk perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
5. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh kementerian keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Diana, Anastasia 2014, Perpajakan Teori dan Peraturan Terkini,
Penerbit Andi, Yogyakarta
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan Beserta Perubahannya
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak
Penghasilan beserta Perubahannya
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak atas
Penjualan Barang Mewah Beserta Perubahannya
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan beserta Perubahannya

BAB 3

TARIF PAJAK

Oleh Dwi Ekasari Harmadji

3.1 Pendahuluan

Tarif pajak dalam hukum pajak adalah tingkat atau persentase yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak yang harus dipublikasikan oleh individu atau entitas kepada pemerintah. Tarif ini pajak ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan dapat berbeda-beda berdasarkan jenis penghasilan atau transaksi yang dikenakan pajak.

Dalam banyak sistem pajak, terdapat tarif pajak yang berbeda-beda untuk berbagai jenis penghasilan atau transaksi. Misalnya, dalam pajak penghasilan individu, tarif pajak mungkin berbeda untuk penghasilan pekerjaan, penghasilan investasi, atau penghasilan usaha. Tarif juga pajak bisa berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk mengatur penerimaan pajak dan menanggapi perubahan ekonomi.

Penting untuk memahami bahwa tarif pajak hanya satu komponen dari peraturan perpajakan yang lebih kompleks. Hukum pajak juga mencakup definisi penghasilan yang dikenakan pajak, pengurangan atau potongan pajak yang dapat diterapkan, serta berbagai aturan dan ketentuan lainnya yang mengatur bagaimana pajak dihitung dan perhitungannya. Tarif pajak ini juga bisa bervariasi antar negara dan wilayah, sehingga penting bagi individu dan bisnis untuk memahami sistem pajak yang berlaku di kepatuhan mereka untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Tarif pajak dapat bervariasi berdasarkan negara, wilayah, dan jenis pajak yang dimaksud. Gambaran umum tentang pengelompokan tarif

pajak berdasarkan jenis-jenis pajak yang umum di banyak negara, antara lain adalah:

1. Pajak Penghasilan (*Income Tax*):
Tarif pajak penghasilan sering kali dikelompokkan berdasarkan tingkat penghasilan. Tarifnya bisa progresif, artinya semakin tinggi penghasilan, semakin tinggi juga tarif pajaknya. Beberapa negara mungkin memiliki tarif pajak berikut ini (Utama, 2013):
 - a. Tarif pajak dasar: Berlaku untuk penghasilan rendah hingga menengah.
 - b. Tarif pajak menengah: Berlaku untuk penghasilan menengah hingga tinggi.
 - c. Tarif pajak atas: Berlaku untuk penghasilan tinggi.
2. Pajak Penjualan (*Sales Tax atau Value Added Tax - VAT*):
Tarif pajak penjualan dapat berbeda-beda berdasarkan jenis barang atau jasa. Beberapa barang atau jasa mungkin dikenakan tarif pajak yang lebih rendah atau lebih tinggi, atau bahkan mungkin diberikan pembebasan pajak (Tuffour, Amoako and Amartey, 2020).
3. Pajak Properti (*Property Tax*):
Tarif pajak properti dapat bervariasi berdasarkan nilai properti dan lokasinya. Biasanya, properti yang lebih berharga akan dikenakan tarif pajak yang lebih tinggi.
4. Pajak Bumi dan Bangunan (*Land and Building Tax*):
Tarif pajak ini juga dapat bervariasi berdasarkan nilai tanah dan bangunan yang dimiliki oleh pemilik properti.
5. Pajak Kendaraan Bermotor (*Motor Vehicle Tax*):
Tarif pajak kendaraan bermotor biasanya bergantung pada jenis kendaraan, usia kendaraan, dan mesin kendaraan.
6. Pajak Perusahaan (*Corporate Tax*):
Tarif pajak perusahaan biasanya diberlakukan berdasarkan pendapatan dan laba perusahaan. Beberapa negara mungkin memiliki tarif tetap, sedangkan yang lain memiliki tarif progresif.

7. Pajak Barang Mewah (*Luxury Tax*):
Pajak barang mewah biasanya dikenakan pada barang-barang mewah seperti perhiasan, kendaraan mewah, atau barang-barang mahal lainnya. Tarifnya mungkin tinggi untuk mendorong konsumen untuk mengurangi pembelian barang-barang tersebut.
8. Pajak Warisan (*Inheritance Tax*) dan Pajak Hadiah (*Gift Tax*):
Tarif pajak warisan dan hadiah sering kali bervariasi berdasarkan hubungan antara pemberi dan penerima serta nilai warisan atau hadiah tersebut.
9. Pajak Pertambahan Nilai (*Value Added Tax - VAT*) dan Pajak Barang dan Jasa (*Goods and Services Tax - GST*):
Tarif pajak ini berdasarkan pada tingkat konsumsi barang dan jasa, dan biasanya diterapkan pada setiap tingkat produksi dan distribusi. Tarif pajak ini dapat berbeda-beda untuk berbagai barang dan jasa.
10. Pajak Lainnya:
Terdapat juga pajak-pajak khusus lainnya yang berlaku berdasarkan kebijakan dan hukum pajak setiap negara.

Penting untuk diingat bahwa tarif pajak dapat berubah dari waktu ke waktu, tergantung pada kebijakan pemerintah dan perubahan dalam hukum pajak. Oleh karena itu, penting untuk selalu merujuk pada peraturan pajak yang berlaku di negara atau wilayah Anda untuk mendapatkan informasi yang paling akurat dan terbaru tentang tarif pajak yang berlaku.

3.2 Pengelompokan Tarif Pajak Berdasarkan Lembaga Pemungutnya

Pengelompokan tarif pajak berdasarkan lembaga pemungutnya dapat dibagi menjadi beberapa kategori utama, tergantung pada entitas atau lembaga yang mengenakan dan

mengumpulkan pajak tersebut. Berikut adalah beberapa kategori utama pengelompokan tarif pajak berdasarkan lembaga pemungutnya:

1. Pajak Pusat (*Federal Tax*):
 - a. Pajak Penghasilan (*Income Tax*): Pajak yang dikenakan oleh pemerintah pusat atas pendapatan individu dan perusahaan.
 - b. Pajak Konsumsi Nasional (*National Sales Tax/VAT*): Pajak yang dikenakan pada barang dan jasa di tingkat nasional.
 - c. Pajak Kepemilikan dan Warisan (*Estate and Inheritance Tax*): Pajak atas harta benda dan aset yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2. Pajak Daerah (*Local Tax*):
 - a. Pajak Properti (*Property Tax*): Pajak atas kepemilikan properti seperti rumah, tanah, dan bangunan.
 - b. Pajak Penjualan Lokal (*Local Sales Tax*): Pajak yang dikenakan pada barang dan jasa di tingkat daerah atau lokal.
 - c. Pajak Kendaraan Bermotor (*Motor Vehicle Tax*): Pajak yang dikenakan pada kepemilikan atau penggunaan kendaraan bermotor.
3. Pajak Negara Bagian (*State Tax*):
 - a. Pajak Pendapatan Negara Bagian (*State Income Tax*): Pajak pendapatan yang dikenakan oleh pemerintah negara bagian.
 - b. Pajak Penjualan Negara Bagian (*State Sales Tax*): Pajak yang dikenakan pada barang dan jasa di tingkat negara bagian.
 - c. Pajak Properti Negara Bagian (*State Property Tax*): Pajak properti yang dikenakan oleh pemerintah negara bagian.

4. Pajak Kepabeanan dan Bea Cukai (*Customs and Duties*):
 - a. Bea Masuk (*Customs Duties*): Pajak yang dikenakan pada barang-barang yang diimpor ke suatu negara.
 - b. Bea Keluar (*Export Duties*): Pajak yang dikenakan pada barang-barang yang diekspor dari suatu negara.
5. Pajak Pekerjaan dan Gaji (*Payroll Tax*):
 - a. Pajak Pekerjaan (*Employment Tax*): Pajak yang dikenakan pada penghasilan pekerja dan pemberi kerja.
 - b. Pajak Jaminan Sosial (*Social Security Tax*): Pajak yang dikenakan untuk mendanai program jaminan sosial.

Pengelompokan ini dapat bervariasi dari satu negara atau yurisdiksi ke negara atau yurisdiksi lainnya. Setiap jenis pajak memiliki aturan dan tarif yang berbeda, dan sering kali ada kebijakan khusus yang mengatur cara pengumpulan dan penggunaan dana yang diperoleh dari pajak tersebut.

3.3 Pengelompokan Tarif Pajak Berdasarkan Sifat

Pengelompokan tarif pajak berdasarkan sifat dapat merujuk pada berbagai jenis pajak yang dikenakan oleh pemerintah pada berbagai jenis sumber pendapatan atau kekayaan, yang mungkin memiliki karakteristik atau sifat yang berbeda. Berikut ini adalah beberapa pengelompokan tarif pajak berdasarkan sifat:

1. **Pajak Progresif:** Tarif pajak progresif adalah sistem pajak di mana tarif pajak meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan atau kekayaan seseorang. Dalam sistem ini, orang dengan pendapatan lebih tinggi dikenakan tarif pajak yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang memiliki pendapatan lebih rendah. Tujuan utama dari pajak progresif adalah untuk mengurangi ketidaksetaraan ekonomi.

2. **Pajak Regresif:** Pajak regresif adalah kebalikan dari pajak progresif. Dalam sistem ini, tarif pajak menurun seiring dengan peningkatan pendapatan atau kekayaan. Akibatnya, orang dengan pendapatan lebih rendah mungkin membayar proporsi yang lebih besar dari pendapatan mereka dalam pajak dibandingkan dengan orang dengan pendapatan lebih tinggi.
3. **Pajak Proporsional:** Pajak proporsional, juga dikenal sebagai pajak flat, memiliki tarif pajak yang tetap atau proporsional terhadap pendapatan atau kekayaan. Semua orang, tidak peduli seberapa besar atau kecil pendapatannya, dikenakan tarif pajak yang sama. Contoh pajak proporsional adalah pajak penjualan yang sering memiliki tarif tetap pada tingkat tertentu.
4. **Pajak Penghasilan:** Ini adalah pajak yang dikenakan pada pendapatan individu atau perusahaan. Tarif pajak penghasilan biasanya progresif, artinya semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi tarif pajak yang dikenakan.
5. **Pajak Kekayaan:** Pajak kekayaan dikenakan pada kekayaan individu atau perusahaan. Ini dapat mencakup pajak properti, pajak warisan, atau pajak atas kekayaan bersih.
6. **Pajak Konsumsi:** Pajak konsumsi dikenakan pada barang dan jasa yang dikonsumsi oleh individu. Pajak ini dapat berupa pajak penjualan atau pajak nilai tambah (VAT). Tarif pajak konsumsi bisa bervariasi, tergantung pada negara dan jenis barang atau jasa yang dikenai pajak.
7. **Pajak Lingkungan:** Pajak lingkungan dikenakan pada aktivitas atau produk yang berdampak negatif pada lingkungan, seperti emisi karbon atau penggunaan bahan bakar fosil. Tujuannya adalah untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan mendorong perilaku yang lebih ramah lingkungan.

8. **Pajak Import dan Ekspor:** Pajak ini dikenakan pada barang yang diimpor atau diekspor dari suatu negara. Tarif pajak ini dapat bervariasi berdasarkan jenis barang dan tujuan atau asal impor/ekspor.

Pajak dapat dikombinasikan dalam berbagai cara untuk menciptakan sistem pajak yang lebih kompleks dan beragam. Pengelompokan ini bergantung pada kebijakan fiskal dan tujuan pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan dan mengatur ekonomi.

3.4 Pengelompokan Tarif Pajak Berdasarkan Golongan

Pengelompokan tarif pajak berdasarkan golongan adalah praktik umum dalam sistem pajak di banyak negara. Tujuan dari pengelompokan ini adalah untuk memungkinkan pemerintah untuk mengenakan tarif pajak yang berbeda pada kelompok penduduk atau entitas bisnis yang berbeda, tergantung pada karakteristik mereka. Berikut adalah beberapa contoh umum dari pengelompokan tarif pajak berdasarkan golongan:

1. **Pajak Penghasilan Individu:**

Tarif pajak penghasilan individu sering kali dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan tingkat pendapatan. Kelompok-kelompok ini mungkin memiliki tarif pajak yang berbeda. Pada umumnya, tarif pajak lebih tinggi dikenakan pada pendapatan yang lebih tinggi.

2. **Pajak Pernikahan (Kim, Li and Zhang, 2011):**

Beberapa negara memberlakukan tarif pajak khusus untuk pasangan yang menikah. Ini dapat menguntungkan pasangan yang memiliki pendapatan yang berbeda atau yang memiliki anak.

3. Pajak Warisan:

Pajak warisan atau pajak suksesi biasanya berlaku untuk harta peninggalan yang diterima oleh ahli waris. Tarif pajak dapat bervariasi berdasarkan tingkat hubungan antara pemberi warisan dan ahli waris, serta besarnya harta yang diterima.

4. Pajak Bisnis (Lee *et al.*, 2017):

Tarif pajak bisnis dapat berbeda berdasarkan jenis bisnis, ukuran bisnis, atau sektor ekonomi. Beberapa negara mungkin memberikan insentif pajak kepada industri tertentu atau usaha kecil dan menengah.

5. Pajak Properti (Fbi, 2011):

Pajak properti sering kali berbeda berdasarkan jenis properti (rumah, komersial, pertanian) dan lokasi geografis. Nilai properti dan penggunaannya juga bisa memengaruhi tarif pajak.

6. Pajak Konsumsi (Robin and Zhang, 2015):

Pajak konsumsi seperti pajak pertambahan nilai (PPN) atau pajak penjualan dapat memiliki tarif yang berbeda untuk berbagai jenis barang atau jasa. Beberapa barang mungkin dikenakan pajak lebih tinggi atau lebih rendah berdasarkan pertimbangan sosial atau ekonomi.

7. Pajak Energi dan Lingkungan (Fbi, 2011):

Beberapa negara memberlakukan pajak tambahan pada bahan bakar fosil, emisi karbon, atau sumber daya alam tertentu sebagai bagian dari upaya untuk mengurangi dampak lingkungan. Tarif pajak dalam konteks ini dapat bervariasi berdasarkan jenis polusi atau sumber daya yang digunakan.

Pengelompokan tarif pajak berdasarkan golongan ini dapat menjadi instrumen kebijakan yang kuat untuk mencapai berbagai tujuan, termasuk redistribusi kekayaan, insentif ekonomi, dan pengendalian lingkungan. Namun, hal ini juga

memerlukan perhatian yang cermat dalam perancangan kebijakan agar tidak menghasilkan ketidakadilan atau distorsi ekonomi yang tidak diinginkan (Tuffour, Amoako and Amartey, 2020).

3.5 Jenis Pajak di Indonesia

Di Indonesia, terdapat beberapa jenis tarif pajak yang berlaku sesuai dengan jenis pendapatan atau transaksi yang Anda miliki. Berikut adalah beberapa jenis tarif pajak utama di Indonesia:

1. Pajak Penghasilan (PPh):
 - a. Tarif PPh Pasal 21: Tarif pajak penghasilan atas gaji dan upah.
 - b. Tarif PPh Pasal 22: Tarif pajak penghasilan atas penghasilan lainnya, seperti bunga, royalti, dan sewa.
 - c. Tarif PPh Pasal 23: Tarif pajak penghasilan atas dividen.
 - d. Tarif PPh Pasal 24: Tarif penghasilan pajak atas penghasilan berupa bunga dan royalti dari pihak yang bukan wajib pajak.
 - e. Tarif PPh Pasal 25: Tarif pajak penghasilan atas penghasilan berupa jasa, pekerjaan, atau kegiatan usaha.
 - f. PPh Pasal 26: Pajak penghasilan atas penghasilan tertentu yang dikenakan pada wajib pajak non-usaha.
 - g. PPh Pasal 29: Pajak penghasilan atas penghasilan usaha yang dikenakan pada wajib pajak badan.
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN):
 - a. Pajak Pertambahan Nilai (PPN): Pajak yang dikenakan pada penjualan barang dan jasa.
 - b. Tarif PPN umumnya adalah 11% atau 0% (dikenakan pada barang-barang yang terjadi dari PPN). Beberapa barang dan jasa mungkin dikenakan tarif PPN yang

lebih tinggi, seperti barang mewah.

3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM):
 - a. Ajak yang dikenakan pada penjualan barang-barang mewah seperti mobil mewah, perhiasan, dan barang-barang mewah lainnya.
 - b. Tarif ppnbnm bervariasi tergantung pada jenis barang mewah yang dibeli, misalnya kendaraan bermotor, perhiasan, barang elektronik, dan lainnya. Tarif ppnbnm bisa sangat tinggi untuk beberapa barang.
4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB):
 - a. Pajak yang dikenakan pada kepemilikan properti, seperti tanah dan bangunan.
 - b. Tarif PBB ditentukan oleh pemerintah daerah setempat dan berdasarkan nilai properti yang dimiliki.
5. Pajak Bea Materai:
 - a. Pajak yang dikenakan pada dokumen-dokumen hukum tertentu, seperti akta notaris, surat perjanjian, dan dokumen lainnya.
 - b. Tarif pajak ini bervariasi tergantung pada jenis dokumen yang harus dikenai bahan.
6. Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan):

Tarif PPh Badan adalah 25% dari laba bersih perusahaan. Namun, terdapat insentif dan penempatan tertentu untuk jenis usaha tertentu.
7. Pajak yang dikenakan pada pemilik kendaraan bermotor, seperti mobil dan sepeda motor.
8. Pajak Sumber Daya Alam (SDA): Pajak yang dikenakan pada perusahaan sumber daya alam, seperti pertambangan dan perkebunan (Jun Lin and Chen, 2005).
9. Pajak Hotel: Pajak yang dikenakan pada penginapan di hotel atau tempat penginapan lainnya (Adams, 2010).

Harap dicatat bahwa tarif pajak dan ketentuan pajak dapat berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan kebijakan

pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, sebaiknya selalu merujuk pada peraturan pajak yang berlaku saat ini atau berkonsultasi dengan otoritas pajak atau profesional pajak untuk informasi yang lebih akurat dan terkini mengenai pajak di Indonesia.

3.6 Pajak Penghasilan (PPh)

Di Indonesia, terdapat beberapa jenis pajak penghasilan yang dikenakan pada warga negara dan entitas bisnis. Berikut adalah beberapa jenis pajak penghasilan utama di Indonesia (Levi, Sacks and Tyler, 2009):

1. Pajak Penghasilan Pribadi (PPh):
 - a. PPh 21: Pajak yang dipotong oleh pengusaha atau pemberi kerja dari penghasilan karyawan atau pekerja.
 - b. PPh 22: Pajak yang dipungut oleh pengusaha atau pemberi kerja dari pembelian barang dan jasa tertentu, seperti impor barang dan jasa tertentu.
 - c. PPh 23: Pajak yang dipungut oleh pengusaha atau pemberi kerja dari penghasilan berupa bunga, royalti, sewa, atau dividen yang dibayarkan kepada pihak non-wajib pajak.
 - d. PPh 25: Pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak yang memperoleh penghasilan dari usaha sendiri atau bekerja secara mandiri.
2. Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan):

PPh 24: Pajak yang dikenakan pada perusahaan yang memperoleh penghasilan dari usaha atau kegiatan bisnis mereka.
3. Pajak atas Penghasilan Tertentu (PPh Pasal Tertentu):
 - a. PPh 4(2): Pajak atas penghasilan dari penjualan tanah atau bangunan.
 - b. PPh 15: Pajak atas penghasilan dari pelepasan hak atas tanah dan bangunan.

- c. PPh 26: Pajak atas penghasilan dari pengalihan saham atau surat berharga lainnya.
 - d. PPh 29: Pajak atas penghasilan dari hadiah atau warisan.
4. Pajak atas Penghasilan Luar Negeri (PPh Luar Negeri):
- a. PPh 22 Impor: Pajak yang dikenakan pada impor barang dan jasa tertentu.
 - b. PPh 25 Impor: Pajak yang dikenakan pada impor barang dan jasa tertentu oleh wajib pajak yang memperoleh penghasilan dari usaha sendiri atau bekerja secara mandiri.
5. Pajak Pertambahan Nilai (PPN):
PPN adalah pajak yang dikenakan pada penjualan barang dan jasa dalam negeri.
6. Pajak Penghasilan Orang Asing (PPh Orang Asing):
PPh Orang Asing dikenakan pada orang asing yang memperoleh penghasilan dari Indonesia.
7. Pajak Daerah:
Pajak daerah adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah, seperti pajak hotel, pajak restoran, dan pajak parkir.
8. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB):
PBB adalah pajak yang dikenakan pada kepemilikan tanah dan bangunan.

Pajak-pajak ini memiliki peraturan dan tarif yang berbeda-beda, dan pemahaman yang baik mengenai pajak-pajak ini sangat penting untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Pajak-pajak tersebut juga dapat mengalami perubahan seiring berjalannya waktu, jadi selalu bijak untuk memeriksa peraturan terbaru atau berkonsultasi dengan otoritas pajak atau profesional perpajakan yang berkualifikasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adams, R. 2010. 'Prevent, protect, pursue - A paradigm for preventing fraud', *Computer Fraud and Security*, 2010(7), pp. 5–11. doi: 10.1016/S1361-3723(10)70080-4.
- Fbi. 2011. *FBI: Taxonomies of Common Fraud Schemes*, FBI. Available at: http://www.fbi.gov/about-us/investigate/white_collar/whitecollarcrime.
- Jun Lin, Z. and Chen, F. 2005. 'Value relevance of international accounting standards harmonization: Evidence from A- and B-share markets in China', *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 14(2), pp. 79–103. doi: 10.1016/j.intaccaudtax.2005.08.001.
- Kim, J.-B., Li, Y. and Zhang, L. 2011. 'Corporate tax avoidance and stock price crash risk: Firm level analysis', *Journal of Financial Economics*, 100(3), pp. 639–662. doi: 10.1016/j.jfineco.2010.07.007.
- Lee, Y. et al. 2017. 'TAM References', *Business Management and Strategy*, 3(1), p. 121. Available at: <https://murdoch.is/teaching/slides/2014-COMPGA11-7.pdf>
<http://pubsonline.informs.org/doi/abs/10.1287/mnsc.35.8.982>
https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/MT_Globalization_Report_2018.pdf
<http://eprin>.
- Levi, M., Sacks, a. and Tyler, T. 2009. 'Conceptualizing Legitimacy, Measuring Legitimizing Beliefs', *American Behavioral Scientist*, 53(3), pp. 354–375. doi: 10.1177/0002764209338797.
- Robin, A. J. and Zhang, H. 2015. 'Do industry-specialist auditors influence stock price crash risk?', *Auditing*, 34(3). doi: 10.2308/ajpt-50950.

- Tuffour, J. K., Amoako, A. A. and Amartey, E. O. 2020. 'Assessing the Effect of Financial Literacy Among Managers on the Performance of Small-Scale Enterprises', *Global Business Review*. doi: 10.1177/0972150919899753.
- Utama, C. A. 2013. 'Corporate governance, size and disclosure of related party transactions, and firm value: Indonesia evidence', *International Journal of Disclosure and Governance advance online publication*, 11(4), pp. 341–365. doi: 10.1057/jdg.2013.23.

BAB 4

REFORMASI PERPAJAKAN

Oleh D. Tialurra Della Nabila

4.1 Definisi dan Pentingnya Reformasi Perpajakan

Proses reformasi di bidang perpajakan didefinisikan sebagai suatu rangkaian perubahan yang terjadi pada sistem perpajakan suatu negara. Perubahan ini dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan sehingga dapat menyesuaikan dengan perubahan kondisi yang terjadi di berbagai sektor, terutama perubahan di sektor sosial, ekonomi, dan politik. Reformasi perpajakan juga dapat berarti proses mengubah cara pengumpulan dan pengelolaan perpajakan oleh pemerintah. Reformasi perpajakan biasa dilakukan untuk memperbaiki administrasi perpajakan atau memberikan manfaat ekonomi atau sosial (Tran Huu Ai dan Denis Ushakov, 2019).

Indonesia termasuk salah satu dari berbagai negara di dunia yang telah melaksanakan proses reformasi di bidang perpajakan. Dengan dilaksanakannya reformasi perpajakan di Indonesia, diharapkan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kredibilitas dari Direktorat Jenderal Pajak sebagai lembaga perpajakan yang dikelola oleh pemerintah. Berikut adalah beberapa hal yang melatarbelakangi pentingnya pelaksanaan reformasi perpajakan di Indonesia :

1. Rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak
2. Meningkatnya target penerimaan pajak dari tahun ke tahun
3. Rendahnya jumlah otoritas pajak tidak sebanding dengan besarnya jumlah Wajib Pajak
4. Pesatnya laju perkembangan teknologi dan ekonomi digital

5. Kebijakan atau peraturan yang mengantisipasi perkembangan dari transaksi-transaksi perdagangan



Gambar 4.1. Pentingnya Reformasi Perpajakan
(Sumber : <https://pajak.go.id/id/reformasi-perpajakan>)

4.2 Pilar Reformasi Perpajakan

Pelaksanaan reformasi perpajakan di Indonesia membutuhkan persiapan dukungan dari berbagai aspek. Terdapat aspek-aspek utama yang perlu dipersiapkan untuk mendukung pelaksanaan reformasi perpajakan di Indonesia, aspek-aspek utama tersebut dinamakan Pilar Reformasi Perpajakan. Pilar Reformasi Perpajakan terdiri dari 5 (lima) pilar yang meliputi :

1. Organisasi
2. Sumber daya manusia

3. Teknologi informasi dan basis data
4. Proses bisnis
5. Peraturan perundang-undangan



Gambar 4.2. Pilar Reformasi Perpajakan
(Sumber : <https://pajak.go.id/id/reformasi-perpajakan>)

Penyempurnaan internal Direktorat Jenderal Pajak dilakukan melalui perbaikan pada pilar pertama sampai dengan keempat, yaitu penyempurnaan pada aspek :

1. Organisasi
2. Sumber daya manusia
3. Teknologi informasi dan basis data
4. Proses bisnis

Sedangkan perbaikan pada pilar kelima adalah peraturan perundang-undangan, perbaikan pilar ini dilakukan sebagai upaya untuk penyempurnaan eksternal Direktorat Jenderal Pajak, yaitu bagi Wajib Pajak. Kelima pilar tersebut memiliki tujuan akhir yang sama, yaitu mengoptimalikan penerimaan negara dari sektor perpajakan melalui Direktorat Jenderal Pajak yang kuat, kredibel, dan akuntabel.

4.2.1 Organisasi

Pilar pertama dalam reformasi perpajakan di Indonesia adalah pilar organisasi. Langkah-langkah yang ditekankan pada pilar organisasi adalah :

1. Peningkatan fungsi organisasi
2. Penataan organisasi
3. Penyempurnaan organisasi

Dengan langkah-langkah tersebut dihasilkan postur organisasi di Direktorat Jenderal Pajak dengan struktur yang ideal. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam pilar organisasi ini terdiri dari :

1. Cakupan geografis
2. Karakteristik organisasi
3. Ekonomi
4. Kearifan lokal
5. Potensi penerimaan dan rentang kendali

4.2.2 Sumber Daya Manusia

Dalam rangka menghimpun pajak sebagai sumber utama dari penerimaan negara, maka diperlukan persiapan dan dukungan yang memadai dari pilar kedua. Pilar kedua dalam reformasi perpajakan adalah sumber daya manusia. Langkah-langkah yang dilakukan mencakup :

1. Penguatan kode etik
2. Pembentukan unit kepatuhan internal
3. Pembentukan sistem *whistleblowing*

Fokus pada pilar ini terdapat pada pembentukan sumber daya manusia dengan karakteristik sebagai berikut :

1. Profesional
2. Kompeten
3. Kredibel
4. Berintegritas
5. Kemampuan dalam menjalankan proses bisnis Direktorat Jenderal Pajak

Isu-isu terkait sumber daya manusia di Direktorat Jenderal Pajak yang saat ini masih menjadi sorotan antara lain :

1. Manajemen talenta
2. Pola karier
3. Pola mutasi

4.2.3 Teknologi Informasi dan Basis Data

Pilar ketiga dalam reformasi perpajakan di Indonesia adalah pilar teknologi informasi dan basis data. Berikut adalah cakupan fokus pada pilar ketiga ini :

1. Penataan sistem informasi teknologi dan basis data yang handal
2. Pendukung proses bisnis Direktorat Jenderal Pajak
3. Penghasil luaran yang akurat dan reliabel

Langkah-langkah yang dilakukan adalah dengan mengembangkan sistem administrasi perpajakan di masa mendatang, sistem administrasi perpajakan terbaru ini disebut *Core Tax Administration System (CTAS)*. Sistem ini yang akan menjadi wadah terbaru untuk seluruh data-data di bidang perpajakan, baik data-data yang telah tersedia maupun data-data yang akan tersedia. Dengan sistem informasi yang reliabel dan handal diperlukan untuk dapat mengolah data-data di bidang perpajakan secara akurat dengan basis teknologi sesuai dengan kegiatan bisnis inti dari Direktorat Jenderal Pajak.

4.2.4 Proses Bisnis

Pilar yang paling menonjol dari 5 (lima) pilar reformasi perpajakan di Indonesia adalah pilar keempat, yaitu proses bisnis. Pilar proses bisnis dalam reformasi perpajakan menekankan pada penyederhanaan proses bisnis. Proses bisnis Direktorat Jenderal Pajak yang sederhana bertujuan untuk membuat pekerjaan menjadi lebih :

1. Efektif
2. Efisien
3. Akuntabel
4. Berbasis teknologi informasi
5. Mencakup seluruh tugas Direktorat Jenderal Pajak

Pada pilar ini, proses bisnis Direktorat Jenderal Pajak didesain ulang dengan menggunakan pedoman prinsip-prinsip berikut :

1. Proses *streamlined*
2. Pendekatan yang berpusat pada pelanggan berdasarkan pengalaman pengguna
3. Sistem yang terbuka dan terintegrasi
4. *Data knowledge driven*
5. Proses digital dan otomatis
6. Pandangan Wajib Pajak yang terintegrasi secara luas
7. *Prudent and accountable*
8. Pendekatan kepatuhan berbasis resiko
9. *Omni channels* dan layanan tanpa batas
10. *Centralized key capabilities in center of excellence*

Langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka untuk menyederhanakan proses bisnis di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak adalah dengan menyediakan layanan untuk melakukan pelaporan dan pembayaran yang dapat dilakukan secara elektronik atau digital.

4.2.5 Peraturan Perundang-Undangan

Pilar peraturan perundang-undangan merupakan pilar terakhir dalam 5 (lima) pilar reformasi perpajakan di Indonesia. Langkah-langkah yang dilakukan adalah dengan menyempurnakan peraturan perundang-undangan melalui penyusunan Rancangan Undang-Undang beserta peraturan pelaksanaan terkait dengan pajak pusat yang meliputi :

1. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
2. Pajak Penghasilan
3. Pajak Pertambahan Nilai
4. Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan, Perkebunan, dan Pertambangan
5. Bea Meterai

Aspek-aspek yang difokuskan ada pilar peraturan perundang-undangan ini meliputi kebijakan-kebijakan di bidang perpajakan yang dapat berupa :

1. Pemberian kepastian hukum
2. Penampungan perkembangan dinamika kegiatan perekonomian
3. Pengurangan biaya kepatuhan
4. Perluasan basis perpajakan
5. Peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak

4.3 Perkembangan Reformasi Perpajakan dari Masa ke Masa

Kilas balik reformasi perpajakan di Indonesia bermula dari penerimaan negara yang berasal dari ekspor minyak bumi dengan harga jual yang tinggi pada tahun 1973 – 1980. Pada akhir tahun 1980, mengantisipasi berakhirnya harga jual minyak bumi yang tinggi dimulailah inisiasi dilakukannya reformasi perpajakan oleh pemerintah. Saat itu, reformasi perpajakan dinilai mampu untuk menjamin keberlangsungan

penerimaan negara agar tetap stabil dan diperoleh dari bangsa yang mandiri.

Awal pelaksanaan reformasi perpajakan di Indonesia terjadi pada tahun 1983 dan masih terus berlangsung hingga saat ini. Berikut adalah *timeline* reformasi perpajakan yang terbagi menjadi 7 (tujuh) kurun waktu, yaitu :

1. Reformasi Undang-Undang Perpajakan (Tahun 1983)
2. Reformasi Undang-Undang Perpajakan (Tahun 1991 - 2000)
3. Reformasi Birokrasi (Tahun 2000 - 2001)
4. Reformasi Perpajakan Jilid I (Tahun 2002 - 2008)
5. Reformasi Perpajakan Jilid II (Tahun 2009 - 2014)
6. Undang-Undang Pengampunan Pajak (Tahun 2016)
7. Reformasi Perpajakan Jilid III (Tahun 2017 - Sekarang)



Gambar 4.3. *Timeline* Reformasi Perpajakan
(Sumber : <https://pajak.go.id/id/reformasi-perpajakan>)

4.3.1 Reformasi Undang-Undang Perpajakan (Tahun 1983)

Reformasi perpajakan di Indonesia dimulai pada tahun 1983. Reformasi perpajakan pada tahap ini dimulai dengan terbitnya 3 (tiga) Undang-Undang Perpajakan, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Sebelumnya, undang-undang yang digunakan adalah undang-undang yang diberlakukan sejak zaman kolonial Belanda dan mengatur mengenai pembayaran pajak. Pada tahap awal reformasi perpajakan ini, terdapat perubahan-perubahan yang sangat signifikan yaitu :

1. Penerapan sistem *self assessment* yang menekankan pada peran aktif dari Wajib Pajak dalam mendaftar, menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan
2. Perubahan istilah Pajak Penjualan (PPn) menjadi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
3. Penurunan tarif Pajak Penghasilan dari 45% menjadi 35%
4. Penyederhanaan struktur tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan

4.3.2 Reformasi Undang-Undang Perpajakan (Tahun 1991 - 2000)

Reformasi perpajakan tahap ini merupakan kelanjutan dan sebagai hasil evaluasi dari reformasi perpajakan tahap awal. Menurut Achmad Badarudin Latif (2004:159), adapun

beberapa kelemahan pada awal reformasi perpajakan tahun 1983 sebagai berikut :

1. Kurang berhasilnya sistem *self assessment*
2. Lemahnya *law enforcement* di dalam pajak
3. Semakin kerasnya perebutan posisi dari berbagai negara di dunia pada era globalisasi sehingga mengantisipasi negara Indonesia berada dalam posisi *unknown*

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, reformasi pada tahap ini dimaksudkan untuk menjaga penegakan prinsip-prinsip yang telah diusung dalam reformasi perpajakan pada tahap awal, yaitu tahun 1983. Prinsip-prinsip tersebut meliputi:

1. Sederhana
2. Asas pemerataan dan keadilan
3. Kepastian hukum
4. Menutup peluang terjadinya penyelundupan pajak dan penyalahgunaan wewenang
5. Netralitas
6. Sebagai instrumen tambahan untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah atau sektor tertentu

Tahap reformasi perpajakan pada tahun 1994 menurut Fuad Bawazier (2011:4) meliputi perubahan pada 4 (empat) Undang-Undang Perpajakan yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

Selanjutnya pada tahun 1997 reformasi perpajakan yang terjadi meliputi pengesahan 5 (lima) Undang-Undang yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Pada tahun 2000 berikutnya, reformasi perpajakan melahirkan perubahan pada 5 (lima) Undang-Undang, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

4.3.3 Reformasi Birokrasi (Tahun 2000 - 2001)

Reformasi Undang-Undang Perpajakan yang telah berlangsung sejak tahun 1983 merupakan masa peralihan dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Selanjutnya, pada tahun 1991 – 2000, reformasi perpajakan menekankan pada penyederhanaan jenis pajak sehingga masih terkait dengan reformasi Undang-Undang Perpajakan.

Sedangkan pada tahun 2000 – 2001, reformasi perpajakan pada tahap ini pemerintah melakukan reformasi perpajakan pada birokrasi Direktorat Jenderal Pajak sehingga disebut dengan Reformasi Birokrasi. Reformasi birokrasi dilakukan untuk mempersiapkan cetak biru reformasi perpajakan yang lebih besar dan berkelanjutan untuk menghadapi reformasi perpajakan pada tahap-tahap berikutnya. Reformasi birokrasi ini meliputi :

1. Perubahan visi institusi pajak
2. Perubahan misi institusi pajak
3. Cetak biru institusi pajak

4.3.4 Reformasi Perpajakan Jilid I (Tahun 2002 - 2008)

Modernisasi administrasi perpajakan dan amandemen Undang-Undang Perpajakan merupakan perubahan yang menonjol pada reformasi perpajakan tahap ini, yaitu Reformasi Perpajakan jilid I. Untuk mewujudkan terlaksananya modernisasi administrasi perpajakan tersebut, pada tahun 2002 pemerintah membentuk Tim Modernisasi Administrasi Perpajakan. Formasi anggota Tim Modernisasi Administrasi Perpajakan akan diperbarui tiap tahunnya.

Modernisasi juga dilakukan terhadap kantor pajak melalui pembentukan Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan

Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak Madya dan Pratama. Direktorat Jenderal Pajak dalam memberikan pelayanan dan pengawasan juga melakukan segmentasi Wajib Pajak dalam upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak secara sukarela dan kepercayaan masyarakat serta lebih efektif. Pada tahap reformasi perpajakan jilid I, aspek-aspek yang menjadi fokus reformasi perpajakan terletak pada perbaikan :

1. Sumber daya manusia
2. Organisasi
3. Proses bisnis

Melalui reformasi perpajakan tahap ini diharapkan dapat menutup peluang terjadinya kecurangan, sehingga tidak ada lagi praktik kecurangan di bidang perpajakan.

4.3.5 Reformasi Perpajakan Jilid II (Tahun 2009 - 2014)

Reformasi perpajakan jilid II bergulir pada tahun 2009 dengan ditandai oleh pembentukan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar Orang Pribadi. Reformasi perpajakan tahap ini berlangsung sampai dengan tahun 2014. Pada pelaksanaannya, ditemukan banyak komponen yang masih memerlukan perbaikan. Tantangan yang dihadapi pada tahap ini untuk melanjutkan reformasi perpajakan pada tahap-tahap sebelumnya berupa pengelolaan data yang masih berantakan, walaupun alur kerja dan *case management system* sudah tersedia. Ghal ini disebabkan oleh kelemahan dari reformasi perpajakan jilid I, yaitu kurangnya perencanaan dan evaluasi pada pelaksanaan program sebelumnya.

Berdasarkan tinjauan tersebut, maka fokus utama reformasi perpajakan pada tahap ini adalah peningkatan *internal control*. Cakupan dari reformasi perpajakan jilid II adalah :

1. Pembenahan mutu dan integritas sumber daya manusia Direktorat Jenderal Pajak

2. Pembenahan prosedur operasi standar
3. Penerapan Indikator Kinerja Utama
4. Penilaian pekerjaan untuk mewujudkan transparansi

Kegiatan utama pada reformasi perpajakan jilid II adalah menginisiasi program *Project for Indonesia Tax Administration Reform* yang biasa disingkat menjadi program PINTAR.

4.3.6 Undang-Undang Pengampunan Pajak (Tahun 2016)

Pada tanggal 28 Juni 2016, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak telah disahkan oleh DPR. Program Pengampunan Pajak ini terbagi menjadi 3 (tiga) periode yang memiliki tarif yang berbeda, ketiga periode tersebut antara lain :

1. Periode pertama (Juli – September 2016)
2. Periode kedua (Oktober – Desember 2016)
3. Periode ketiga (Januari – Maret 2017)

Terdapat 3 (tiga) tujuan utama diberlakukannya Program Pengampunan Pajak, yaitu untuk :

1. Merepatriasi dana Wajib Pajak yang berada di luar negara Indonesia
2. Meningkatkan basis perpajakan nasional dan menyempurnakan administrasi perpajakan
3. Meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak melalui penerimaan uang tembusan amnesti pajak

Pada akhir tahun 2016, pemerintah membentuk Tim Reformasi Perpajakan. Tim Reformasi Perpajakan turut andil dalam menetapkan 5 (lima) aspek mendasar dari internal dan eksternal Direktorat Jenderal Pajak yang masih membutuhkan penyempurnaan. Kelima aspek mendasar itulah yang disebut dengan 5 (lima) pilar reformasi perpajakan yang telah dibahas

pada Subbab 4.2 dan akan dilaksanakan pada reformasi perpajakan tahap selanjutnya.

4.3.7 Reformasi Perpajakan Jilid III (Tahun 2017 - Sekarang)

Reformasi perpajakan yang berlangsung sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini adalah Reformasi Perpajakan Jilid III. Pada reformasi tahap ini, pemerintah menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 360/KMK.03/2017 tentang Program Reformasi Perpajakan. Keputusan tersebut mengatur 5 (lima) aspek yang menjadi pilar reformasi perpajakan. Kelima pilar tersebut seperti yang sudah dibahas pada Subbab 4.2 meliputi :

1. Organisasi
2. Sumber daya manusia
3. Teknologi informasi dan basis data
4. Proses bisnis
5. Peraturan perundang-undangan

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2021:82), semenjak reformasi perpajakan jilid III diluncurkan sampai dengan akhir Desember 2020, tercatat telah terjadi beberapa kemajuan terhadap 5 (lima) pilar reformasi perpajakan yang telah dibangun dan ditegakkan.

Kemajuan pada pilar pertama, yaitu pilar organisasi, dimana terjadi perubahan yang meliputi kemajuan konsep penataan :

1. Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak
2. Unit vertikal Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar, Khusus, Madya, dan Pratama
3. Unit vertikal Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan Pusat Kontak
4. Fungsional penyuluh
5. Fungsional pemeriksa

Pilar kedua, yaitu sumber daya manusia, terdapat 5 (lima) hal yang menjadi fokus Direktorat Jenderal Pajak dalam mengelola sumber daya manusia, yaitu :

1. Analisis kebutuhan sumber daya manusia
2. Manajemen talenta
3. Pola karir dan mutasi
4. *Learning journey*
5. Pembentukan unit kepatuhan internal

Pada reformasi perpajakan teknologi informasi dan basis data sebagai pilar ketiga, capaian tertinggi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada reformasi teknologi informasi adalah merancang, menyusun, dan mengimplementasikan Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) yang telah diselesaikan sebagai sistem inti Direktorat Jenderal Pajak. Sistem inti ini direncanakan akan diluncurkan pada awal tahun 2024, yaitu pada tanggal 1 Januari 2024.

Sedangkan dalam reformasi basis data, Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan penyelesaian pada kegiatan :

1. Penyusunan data *governance*
2. Pemutakhiran basis data
3. Migrasi basis data

Pilar keempat, yaitu proses bisnis. Direktorat Jenderal Pajak melalui Tim Reformasi Perpajakan menyempurnakan proses bisnis yang disesuaikan dengan Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP), menurut Direktorat Jenderal Pajak (2021:83) langkah-langkah yang dilakukan adalah penyempurnaan pada :

1. Fungsi pelayanan dengan unifikasi Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan, regulasi dan aplikasi e-Kuasa, penerapan fitur *prepopulated* dokumen ekspor dalam Surat

- Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, dan penerapan fitur *prepopulated* dokumen cukai
2. Fungsi penegakan hukum dengan menyusun modul pengungkapan ketidakbenaran perbuatan secara online; integrasi aplikasi bidang pengawasan, pemeriksaan, penegakan hukum, serta keberatan dan banding; membuat modul penagihan, penyanderaan, pencegahan, dan pemblokiran rekening
 3. Fungsi pengawasan dengan implementasi Manajemen Risiko Kepatuhan pada fungsi perpajakan internasional, pengembangan Akun Wajib Pajak Elektronik, pengembangan Pemantauan Potensi Pendapatan, dan pengembangan Approweb versi 4.0

Pada pilar peraturan perundang-undangan, terdapat 4 (empat) capaian pada pilar kelima ini menurut Direktorat Jenderal Pajak (2021:83), yaitu dengan menyusun dan menyempurnakan :

1. Regulasi-regulasi yang terkait dengan proses pelaksanaan penagihan pajak, pendaftaran, Wajib Pajak Besar, Khusus, dan Madya, Surat Keberatan yang dapat disampaikan secara elektronik, Wajib Pajak prioritas, dan persiapan menuju basis data inti
2. Regulasi melalui penggolongan piutang pajak, pemusatan Pajak Pertambahan Nilai, masa pengkreditan Pajak Masukan, dan Pajak Pertambahan Nilai Jasa Angkutan Laut Luar Negeri
3. Regulasi sebagai upaya mendukung pertumbuhan ekonomi akibat pandemi COVID-19
4. Rancangan Undang-Undang yang meliputi Perppu Nomor 1 Tahun 2020 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020

Selain itu, pada pilar kelima ini penyempurnaan regulasi juga ditandai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan amandemen Undang-Undang Bea Meterai pada tahun sebelumnya, yaitu tahun 2020.

DAFTAR PUSTAKA

- Ai, T. H., & Ushakov, D. 2019. *Taxation Regime and Macroeconomic Systems' Dyamic*. In D. Ushakov, *Global Trends of Modernization in Budgeting and Finance*. IGI Global. <https://doi.org/10.4018/978-1-5225-7760-7.CH011>.
- Bawazier, F. 2011. *Reformasi Pajak di Indonesia*. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 8 (1), 1 – 12. <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/344>.
- DDTCNews. 2022, 20 Desember. Apa Itu Reformasi Perpajakan (Tax Reform)?. Diakses pada 21 Agustus 2023, dari <https://news.ddtc.co.id/apa-itu-reformasi-perpajakan-tax-reform-44356>.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2021. *Reformasi Adalah Keniscayaan, Perubahan Adalah Kebutuhan. Cerita di Balik Reformasi Perpajakan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2022. Reformasi Perpajakan. Diakses pada 21 Agustus 2023, dari <https://pajak.go.id/id/reformasi-perpajakan>.
- Latif, A. B. 2004. *Reformasi Pajak Menuju Kemandirian Bangsa*. *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, 1 (2), 156 – 167. <https://doi.org/10.34001/jdeb.v1i2.36>.

BAB 5

UTANG PAJAK

Oleh Nyayu Fadilah Fabiany

5.1 Pendahuluan

Pajak merupakan iuran wajib kepada negara dan merupakan iuran wajib orang pribadi maupun organisasi dan dilaksanakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Pajak merupakan kewajiban yang warga negaranya tidak menerima imbalan secara langsung dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan hukum, termasuk wajib pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ada pula utang pajak dan kewajiban pajak akibat keterlambatan pembayaran pajak (Panle & Okpara, 2021).

Utang pajak merupakan kewajiban wajib pajak, baik berupa sanksi administrasi, denda, maupun bunga dan kenaikan yang dicatat dalam surat ketetapan pajak berdasarkan undang-undang perpajakan Indonesia. Dapat juga dipahami bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan telah menetapkan untuk memenuhi kewajiban pembayaran pajak, termasuk pemungutan pajak atau pengurangan pajak untuk jenis pajak tertentu.

Padahal, utang pajak ini karena regulasi. Pemerintah dapat membebankan pelunasan utang kepada setiap wajib pajak. Negara dan rakyat tidak memiliki komitmen mendasar

terkait utang ini. Hak dan kewajiban antara negara dan masyarakat tidaklah sama. Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 yang mengatur tentang penagihan pajak dengan surat paksa, utang pajak merupakan jenis pajak yang terutang, termasuk sanksi administratif berupa denda, bunga, atau kenaikan yang dicatat dalam pajak. surat atau surat serupa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

5.2 Pemicu Timbulnya Utang Pajak

Menurut (Tania *et al.*, 2018) Berdasarkan jenisnya, penyebab terjadinya utang pajak dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kondisi material dan kondisi formal. Alasan terjadinya utang pajak adalah:

1. Kondisi fisik

Terkait kondisi fisik, timbulnya utang pajak disebabkan adanya surat ketetapan pajak (SKP) dari otoritas pajak. Oleh karena itu, sekalipun ada syarat status perkawinan, namun tanpa surat keterangan setor pajak, tidak dapat dikatakan berhutang pajak.

2. Kondisi formil

Selain itu, terdapat kondisi formal dimana utang pajak timbul karena suatu sebab. Misalnya, tindakan, keadaan, dan kejadian dapat menimbulkan utang pajak.

Contoh hal-hal yang dapat menimbulkan utang pajak antara lain:

1. Tindakan: pengusaha mengimpor barang
2. Kasus : memiliki barang bergerak dan tidak bergerak
3. Peristiwa : mendapatkan hadiah undian

5.3 Saat Timbulnya Utang Pajak

Kapan timbul utang pajak wajib pajak masih menjadi pertanyaan banyak orang, karena antara masyarakat sebagai wajib pajak dan negara sebagai pemungut pajak tidak pernah ada kesepakatan. Menurut pengertian hukum perdata, timbulnya utang adalah akibat suatu perjanjian, sekaligus mengandung arti adanya kewajiban salah satu pihak, baik orang perseorangan maupun subjek hukum, untuk berbuat sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. sesuatu yang mengurangi atau melanggar hak pihak lain.

Pengertian utang dalam hukum perdata dapat mempunyai arti luas dan sempit. Utang dalam arti luas adalah segala sesuatu yang harus dilakukan kreditur berdasarkan perjanjian, seperti menyerahkan barang, menggambar, melakukan tindakan tertentu, dan membayar harga barang. Utang dalam arti sempit adalah suatu kewajiban yang timbul karena suatu perjanjian khusus yang disebut utang dan piutang, yang mengharuskan debitur untuk membayar kembali sejumlah uang yang dipinjamnya kepada kreditur. Utang pajak timbul apabila undang-undang yang mendasari utang pajak telah ada dan terpenuhinya syarat-syarat materiil dan objektif yang ditentukan oleh undang-undang.

Syarat objektif dipenuhi apabila *Tatbestand* (keadaan yang nyata) yang disebut oleh undang-undang dipenuhi. *Tatbestand* (Bahasa Jerman) dapat berupa:

1. Perbuatan
2. Keadaan
3. Peristiwa

Yang dimaksud dengan “perbuatan” yang menimbulkan utang pajak adalah mengimpor barang dari luar negeri, memproduksi minuman beralkohol, dan melakukan investasi pada perseroan terbatas. Apabila utang itu timbul karena “keadaan” yang dapat tercermin pada penghasilan atau harta,

maka akan dikenakan pajak sesuai dengan keadaan ekonomi Wajib Pajak dan ada juga syarat-syarat yang timbul darinya, yaitu kepemilikan kendaraan bermotor dan kepemilikan harta benda. senjata. Sedangkan karena “peristiwa”, seperti yang terjadi pada saat peralihan harta warisan yang ditinggalkan oleh seseorang yang bertempat tinggal di Indonesia. Dengan munculnya utang pajak, peranannya sangat menentukan dalam:

1. Membayar/memungut pajak
2. Masukkan teks sebenarnya
3. Tentukan awal dan akhir batas waktu
4. Menerbitkan surat penetapan jumlah pajak yang kurang dibayar dan surat penetapan jumlah tambahan pajak yang kurang dibayar.

Ada 2 ajaran atau pendapat mengenai saat timbulnya utang pajak, yaitu ajaran material dan ajaran formal seperti berikut ini.

1. Ajaran Material Utang pajak timbul karena ada undang-undang pajak dan peristiwa/keadaan/ perbuatan (Tatbestand), serta tidak menunggu dari pihak fiskus/penerima. Sesuai dengan ajaran material ini, pajak penghasilan akan terutang pada:
 - a. Suatu saat, untuk pajak penghasilan yang dipotong pihak ketiga
 - b. Akhir masa, untuk pajak penghasilan karyawan yang dipotong oleh pemberi kerja atau oleh pihak lain atas kegiatan usaha
 - c. Akhir tahun pajak untuk pajak penghasilan. Jadi, menurut ajaran material ini apabila Tatbestand sudah dipenuhi maka secara otomatis timbul utang pajak meskipun Surat Ketetapan Pajak belum ada.
2. Ajaran Formal Utang pajak timbul karena ada ketetapan dari pihak pemungut pajak, yaitu pemerintah atau aparat

pajak sehingga pajak terutang pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP). Jadi, menurut ajaran formal Surat Ketetapan Pajak merupakan syarat mutlak yang dapat menimbulkan utang pajak.

5.4 Sifat Utang Pajak

Setelah memahami pengertian dan faktor penyebab terjadinya utang pajak, Anda perlu memahami dengan jelas sifat dari utang tersebut. Berdasarkan sifatnya, utang dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu:

1. Utang ini bersifat dapat dipaksakan dan dapat dilaksanakan dengan surat-surat penegakan hukum sampai dengan dikeluarkannya surat perintah penyitaan.
2. Wajib Pajak yang berhutang dapat menunjuk orang lain untuk membayar utangnya.
3. Utang dapat ditagih sekaligus tanpa harus menunggu jatuh tempo.
4. Tindakan penahanan dan penyanderaan dapat dilakukan ketika meninggalkan wilayah Indonesia dalam waktu enam bulan atau lebih.

Berdasarkan proses penagihan piutang terhadap kewajiban membayar pajak seperti yang termuat dalam undang-undang, sudah diatur beberapa hal, yang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Hak untuk melakukan kegiatan penagihan piutang, termasuk di dalamnya bunga, denda, kenaikan dan juga biaya penagihan pajak yang dinyatakan kadaluarsa setelah melampaui waktu 5 tahun lamanya semenjak penerbitan surat tagihan pajak, dll.
2. Kadaluarsa penagihan pajak seperti yang sudah tertuang dalam ayat 1 tertangguh jika dikeluarkan surat pajak dan dilakukan tindakan penyidikan pidana di bidang perpajakan

5.5 Cara Pengenaan Utang Pajak

Menurut Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton dalam buku "Hukum pajak (2004:22), ada 3 (tiga) cara pengenaan pajak dapat dilakukan, yaitu:

1. Pengenaan Di Depan (*Stelsel Fiksi*)

Pengenaan di depan merupakan suatu cara pengenaan pajak yang didasarkan atas suatu anggapan (*fiksi*) dan anggapan tersebut tergantung pada ketentuan bunyi undang-undang. Misalnya penghasilan seorang Wajib Pajak pada tahun berjalan dianggap sama dengan penghasilan pada tahun sebelumnya, tanpa memperhatikan kondisi yang sesungguhnya atas besarnya penghasilan pada tahun berjalan yang seharusnya menjadi dasar penetapan besarnya utang pajak pada tahun berjalan. Dengan adanya anggapan demikian, maka fiskus dapat dengan mudah menetapkan besarnya utang pajak untuk tahun yang akan datang. Pasal 25 Undang-undang PPh merupakan contoh cara pemajakan di depan yang dilakukan dengan suatu perhitungan (*formula*) tertentu.

2. Pengenaan Di Belakang (*Stelsel Riil*)

Pengenaan di belakang merupakan suatu cara pengenaan pajak yang didasarkan pada keadaan yang sesungguhnya (*riil*) atau nyata, yang diperoleh dalam suatu tahun pajak. Karena besarnya penghasilan yang diperoleh seorang Wajib Pajak baru diketahui pada akhir tahun, maka pengenaan baru dilakukan setelah berakhirnya suatu tahun pajak. Dengan demikian, utang pajak dari Wajib Pajak baru akan dikenakan di belakang yaitu sesudah berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

3. Pengenaan Campuran (Kombinasi Antara *Stelsel Fiksi* Dan *Stelsel Riil*).

Pengenaan cara campuran merupakan suatu cara pengenaan pajak yang mendasarkan pada kedua cara

pengenaan pajak di atas (fiksi dan *riil*). Pada awal tahun pajak, fiskus akan mengenakan pajak berdasarkan anggapan yang ditentukan dalam undang-undang, yang selanjutnya setelah berakhirnya tahun pajak akan dilakukan pengenaan pajak kepada Wajib pajak berdasarkan keadaan yang sesungguhnya (*riil*). Undang-undang PPh pada prinsipnya mendasarkan pengenaan pajak dengan cara campuran ini.

5.6 Penagihan Utang Pajak

Dalam pembayaran atau pelunasan utang pajak apabila terjadi kemungkinan-kemungkinan Wajib Pajak tidak akan membayar utang itu, tindakan yang diambil oleh pemerintah (fiskus) adalah dengan cara penagihan utang pajak secara paksa. Penagihan utang pajak ialah perbuatan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak karena Wajib Pajak tidak mematuhi ketentuan undang-undang pajak, khususnya mengenai pembayaran pajak yang terutang. Penagihan tersebut, meliputi perbuatan pengiriman surat peringatan, surat teguran, surat paksa, sita, lelang, sandera, kompensasi, pemindah bukuan, pembayaran di muka, pembayaran tangguh, surat keterangan fiskal, pencegahan kadaluwarsa, dan surat keterangan hipotik. Tindakan penagihan pajak dapat dilakukan dengan 2 langkah sebagai berikut.

1. Penagihan secara pasif adalah penagihan pajak dengan cara-cara:
 - a. Memberikan peringatan berupa penyerahan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
 - b. Apabila belum berhasil dilanjutkan dengan “surat teguran”

- c. Adanya cicilan pembayaran utang pajak apabila tidak ada maka tindakan penagihan aktif akan dilakukan.
2. Penagihan secara aktif adalah penagihan dengan cara menggunakan surat paksa dan dilanjutkan dengan tindakan sita.

Surat paksa ialah surat perintah yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang atas nama keadilan untuk membayar sejumlah uang yang disebutkan dalam surat paksa tersebut dalam jangka waktu tertentu. Pasal 4 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1959 yang berisi tentang ketentuan siapa yang berwenang dalam mengeluarkan surat paksa, yaitu sebagai berikut.

1. Kepala Inspeksi Pajak yang bersangkutan (untuk pajak negara)
2. Kepala Daerah yang bersangkutan (untuk pajak daerah)

Apabila surat paksa tidak diperhatikan oleh Wajib Pajak dan utang pajak belum dilunasi juga sampai batas waktu yang ditetapkan maka langkah selanjutnya adalah penyitaan. Sasaran penyitaan untuk pertama kali adalah segala barang bergerak (uang tunai dan surat-surat berharga), kemudian apabila tidak cukup juga maka barang/harta tetap (kendaraan atau rumah) akan disita juga. UU Nomor 19 Tahun 1959 tersebut telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

5.7 Penghapusan Utang Pajak

Menurut Tanuwijaya & Budiono (2014) Ada 5 cara menghapus utang pajak yaitu :

1. Pembayaran
Cara pertama menghapus utang pajak adalah dengan membayarnya pada negara. Pembayarannya secara lunas

dalam bentuk sejumlah uang oleh Wajib Pajak ke Kas Negara. Dalam hal ini, Wajib Pajak dapat membayarnya sendiri atau menguasakannya pada pihak lain selama pihak tersebut bertindak atas nama wajib pajak yang memiliki utang pajak. Selain itu, pembayaran ini perlu menggunakan mata uang yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini adalah Rupiah.

2. Kompensasi

Kompensasi dapat dilakukan jika Wajib Pajak memiliki kelebihan dalam membayar pajak sehingga dapat digunakan untuk membayar utang pajak. Kelebihan bayar pajak sendiri dapat terjadi karena berbagai hal, seperti perubahan undang-undang pajak, kekeliruan pembayaran, adanya pemberian pengurangan, dan sebagainya. Karena itu, kelebihan pajak ini dapat dikreditkan. Wajib pajak dapat menghapus utang pajak menggunakan cara ini dengan syarat ia wajib mengajukan sendiri kepada pejabat pajak. Selain itu, Wajib Pajak tidak bisa mengkompensasikan utang pajak dengan utang biasa karena berbeda konteks.

Kompensasi dapat berupa:

- a. Kompensasi kerugian, ini terbagi menjadi tiga jenis yaitu kompensasi kerugian yang mendatar (*horizontal compensative*), kompensasi yang tegak (*vertical compensative*), dan kompensasi kerugian perang.
- b. Kompensasi pembayaran, ini dapat dilakukan jika salah satu pihak memiliki utang dan memiliki tagihan pada pihak lain.

Jika ingin menggunakan cara kompensasi, ada beberapa syarat yang perlu diperhatikan:

- a. Bahwa pada saat yang sama, kedua subjek saling mempunyai tagihan.

- b. Hal yang dikompensasikan hanyalah dua utang berupa uang dan barang yang sama macamnya.
- c. Kompensasi berlaku karena hukum, bahkan jika pihak yang berhutang tidak mengetahuinya dan saling menghilangkan utang yang sama besarnya pada saat yang sama.

3. Kedaluwarsa

Kedaluwarsa di sini adalah kedaluwarsa penagihan. Hak untuk menagih pajak kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal terutang pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak yang bersangkutan.

Kedaluwarsa penagihan pajak dapat dicegah dengan melakukan penagihan teguran, dan pengakhiran dengan mengajukan permohonan keberatan atau penangguhan.

Selain itu, ada dua macam kedaluwarsa dalam hal utang pajak. Pertama adalah kedaluwarsa lemah (penagihannya kedaluwarsa), dan kedua adalah kedaluwarsa kuat (utangnya kedaluwarsa).

4. Pembebasan

Alternatif lain untuk menghapus utang pajak adalah dengan cara pembebasan. Namun, pembebasan di sini pada umumnya bukan berarti menghilangkan pokok utang pajak, meniadakan sanksi administratif terkait utang pajak.

Tetapi, utang pajak dapat berakhir dengan pembebasan karena cara ini merupakan sarana hukum pajak untuk melepaskan tanggung jawab wajib pajak berupa membayar pajak.

5. Penghapusan/Peniadaan

Penghapusan utang pajak mirip dengan cara pembebasan. Perbedaannya, cara penghapusan diberikan karena keadaan keuangan Wajib Pajak. Penghapusan juga merupakan cara untuk mengakhiri utang pajak. Namun, hanya dengan alasan tertentu, seperti Wajib Pajak terkena musibah atau karena dasar penetapannya tidak benar. Ketika utang pajak telah dihapus, perikatan pajak akan berakhir sehingga Wajib Pajak tidak lagi memiliki kewajiban membayar pajak yang terutang.

DAFTAR PUSTAKA

- Panle, R. A., & Okpara, A. J. 2021. The Nigerian Tax Policy on E-Commerce on Social Media: A Study of E-Informal Sector. *Open Journal of Business and Management*, 09(05), 2223–2239. <https://doi.org/10.4236/ojbm.2021.95119>
- Tania, B. T., Karamoy, H., & Rondonuwu, S. 2018. Analisis Efektivitas Pelunasan Hutang Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(02), 149–159. <https://doi.org/10.32400/gc.13.02.19110.2018>
- Tanuwijaya, J., & Budiono, D. 2014. Proses Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. *Tax & Accounting Review*, 4(1), 1–8.
- Mulyadi. 2015. Akuntansi Biaya. Edisi ke 5, Penerbit UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Mahmudi. 2010. Manajemen Keuangan Daerah, Penerbit Erlangga, Jakarta
- Tulus T.H. Tambunan. 2002. Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia: Beberapa Isu Penting. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Purnama, Suyatno dan Chamdan. 2010. Motivasi dan Kemampuan Usaha Dalam meningkatkan Keberhasilan Usaha Industri Kecil(Studi Pada Industri Kecil Sepatu di Jawa Timur). *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, pp. 177-184.
- Primiana, Ina. 2009. Menggerakkan Sektor Riil UKM & Industri. Bandung: Alfabeta.
- Wirawan B. Ilyas; Burton, Richard. 2007. *Hukum pajak / Wirawan B. Ilyas, Richard Burton*. Jakarta :: Salemba Empat,.

BAB 6

PENETAPAN DAN KETETAPAN PAJAK

Oleh Riyadatul Muthmainnah

6.1 Pendahuluan

Dalam menetapkan pajak, aktivitas memungut jumlah tagihan pajak atau Dasar Pengenaan Pajak menggunakan 3 (tiga) sistem, yaitu *self assessment system*, *official assessment system*, dan *with holding system*. *Official assessment system* merupakan sistem dimana penentuan jumlah tagihan pajak yang menjadi tanggungjawab wajib pajak berada ditangan pemerintah (fiscus) sehingga wajib pajak dapat dikatakan sebagai wajib pajak yang pasif. Sedangkan pada *with holding system*, penentuan besaran pajak yang menjadi tanggungjawab wajib pajak ada campur tangan pihak ketiga didalamnya, system ini biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan atau suatu instansi pemerintahan yang diberikan wewenang dan tanggungjawab untuk melakukan perhitungan dan pemotongan pajak terhadap penghasilan wajib pajak yang berada dalam lingkup perusahaan atau instansi tersebut.

Diwajibkannya wajib pajak untuk melakukan perhitungan mandiri, lalu membayar, serta melakukan pelaporan kewajiban pajaknya secara mandiri seperti yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan mengimplikasikan suatu bentuk tanggungjawab yang diemban oleh wajib pajak yang dilaporkan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan salahsatu prinsip pengenaan pajak kepada wajib pajak yang disebut dengan *self assessment system*.

Membahas tentang Surat Ketetapan Pajak, terdapat perbedaan antara *self assesment system* dan *official assesment system*, dimana pada *official assesmen system*, pembayaran pajak dilakukan setelah adanya Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, sedangkan dalam *self assesment system*, pembayaran pajak tidak ditentukan oleh Surat Ketetapan Pajak. Diterbitkannya surat ketetapan pajak ketika terjadi suatu kondisi dimana saat mengisi SPT ditemukan suatu kesalahan atau ketidakbenaran oleh petugas atau ditemukan suatu informasi fisik yang sengaja tidak dilaporkan.

Dengan menggunakan *self assesment system*, maka pemerintah (fiscus) membuka suatu pendekatan dalam bentuk tanggungjawab dan kepercayaan kepada masyarakat sebagai wajib pajak untuk melakukan menetapkan perhitungan besaran pajak terutang. Penetapan dan ketetapan pajak yang dimaksudkan adalah penetapan merupakan segala sesuatu yang dilakukan oleh wajib pajak sebagai bentuk pelaksanaan *self assesment*. Sedangkan ketetapan adalah segala wewenang dan tanggungjawab yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk melaksanakan “perhitungan kembali” pajak yang telah dibayarkan oleh wajib pajak jika ditemukan bukti yang dapat menjadi “kurang bayar”, “nihil”, dan “lebih bayar”.

6.2 Surat Ketetapan Pajak

Dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak oleh DJP untuk melakukan pemeriksaan pajak pada setiap laporan melalui Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan)/Masa Pajak Penghasilan (PPh)/Pajak Pertambahan Nilai (PPn). Surat Ketetapan Pajak telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, kemudian terjadi perubahan aturan yang dicantumkan pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2007.

Disebutkan pula bahwa pihak yang memiliki wewenang untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak adalah Kantor Pajak Pratama (KPP) dengan berdasar pada hasil pemeriksaan pajak yang dilakukan.

Tertuang pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2017 Pasal 1 No. 15, Surat Ketetapan Pajak (SKP) merupakan surat yang terdiri atas :

1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
3. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)
4. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)

Dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan, Surat Ketetapan Pajak memiliki manfaat sebagai :

1. Alat yang digunakan dalam penagihan atas kekurangan pajak dari wajib pajak.
2. Berfungsi sebagai sarana informasi petugas jika terdapat lebih bayar pada saat membayar pajak maka kelebihan tersebut dapat dikembalikan
3. Sarana informasi kepada wajib pajak jika terdapat kewajiban pajak.
4. Memberlakukan sanksi administrasi.

6.3 Jenis Surat Ketetapan Pajak

Terdapat lima jenis Surat Ketetapan Pajak :

1. Surat Tagihan Pajak (STP)

Yaitu surat yang dibuat menagih pajak atau sanksi administrasi dalam bentuk bunga atau denda. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang KUP yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 7 PMK Nomor 145/PMK.03/2012 stdd PMK 18/PMK.03/2021. Surat Tagihan Pajak diterbitkan jika terjadi kondisi dimana :

- a. Tidak dibayarnya atau terjadi kekurangan nominal besaran pajak terutang pajak penghasilan dalam perhitungan tahun yang sedang berlangsung.
- b. Adanya kesalahan salah dalam penulisan atau salah perhitungan yang menyebabkan terjadinya kurang bayar.
- c. Pengenaan denda/bunga sebagai sanksi administrasi
- d. Subjek pajak (Pengusaha) yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak namun perusahaan tersebut tidak melakukan pelaporan atas aktivitas bisnisnya untuk ditetapkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (*berdasarkan UU PPN 1984 serta transformasinya*)
- e. Pengusaha Kena Pajak namun tidak melakukan pengisian pada bukti pungutan pajak dengan komprehensif seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang PPn 1984 Pasal 13 ayat 5 dan 6 serta transformasinya, selain informasi pengusaha yang membeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak dan identitas serta tanda tangan seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang PPn 1984 Pasal 13 ayat 5 point (b) dan (g) serta perubahannya perihal serah terima yang dilaksanakan oleh PKP pedagang eceran.
- f. Adanya imbalan bunga pada wajib pajak pada saat diterbitkannya dan diterimanya keputusan, serta pada saat ditemukannya informasi.
- g. Pengusaha Kena Pajak yang mengalami kegagalan dalam produksi kemudian mendapatkan pengembalian Pajak Masukan sesuai yang tertera pada Pasal 9 ayat (6a) UU PPN.

Wajib pajak yang mendapatkan Surat Ketetapan Pajak karena kondisi pada point (a) (b), maka besaran pajak terutang yang kurang pada SKP ditambahkan beban

bunga dari sanksi administrasi pajak sebulan dengan waktu maksimal 2 (dua) tahun dan berlaku sejak pajak tersebut terutang/bagian tahun pajak/tahun pajak hingga diterbitkannya STP.

Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja atas Dasar Pengenaan Pajak maka SKP yang diterbitkan karena kondisi pada point (d), (e), dan (f), berdampak pada dikenakan denda sanksi administrasi pajak.

Wajib Pajak akan disebut sebagai wajib pajak yang mempunyai kewajiban pajak dan harus melunasinya sesuai dengan jumlah dan waktu yang disebutkan dalam STP (paling lambat sebulan pertanggal terbit STP).



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

**SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN
PAJAK PENGHASILAN¹⁾**

Kantor :	:	Tanggal Penetapan :
Head/Tahun Pajak :	:	Tanggal Jatuh Tempo :

1. Telah dilakukan pemeriksaan/pemeriksaan ulang²⁾ atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan²⁾

Nama Wajib Pajak :
NPWP :

2. Dari pemeriksaan/pemeriksaan ulang²⁾ tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

1. Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak	Rp
2. PPh ²⁾ yang terutang	Rp
3. Kredit Pajak:	
a. PPh Ditanggung Pemerintah	Rp
b. Setoran insi	Rp
c. STP (pokok kurang bayar)	Rp
d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak	Rp
e. Lain-lain	Rp
f. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak	Rp
g. Diberlakukan:	
g.1. SKPN (pokok kurang bayar)	Rp
g.2. SKPKB (pokok kurang bayar)	Rp
g.3. SKPLB	Rp
g.4. Jumlah (g.1+g.2+g.3)	Rp
h. Jumlah pajak yang dapat dikurangkan (a+b+c+d-f+g.4)	Rp
4. Pajak yang telah/kurang dibayar (3-3.h)	Rp
5. Sanksi administrasi:	
a. Bunga Penalti	
b. Kematangan Penalti	
c. Jumlah sanksi administrasi (a+b)	Rp
6. Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4+c)	Rp

Tertiblah:

7. Jumlah kurang bayar tambahan yang harus dibayarkan
Pembayaran Akhir Hasil Pemeriksaan Rp

Tertiblah:

Bayarlah jumlah sebagaimana tercantum pada angka 7 sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Apabila ditambah, akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan.

Apabila sampai dengan batas waktu pengajuan keberatan Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, maka jumlah sebagaimana dimaksud pada angka 6 akan ditagih dengan Surat Paksa.

Kepada

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor,

1) Ditai sesuai dengan jenis pajak.
2) Cost yang tidak perlu.

Gambar 6.1. Contoh Surat Tagihan Pajak

Sanksi administrasi yang dibebankan kepada subjek pajak antara lain :

- a. Pengusaha Kena Pajak namun tidak membuat bukti pungutan pajak, tidak mengisi dengan komprehensif bukti pungutan pajak, terlambat membuat bukti pungutan pajak, maka ketentuannya adalah pengusaha wajib menyetorkan kewajiban pajaknya dan dikenakan sanksi administratif dalam bentuk denda tarif 1% dari Dasar Pengenaan Pajak.
- b. Dikenakan sanksi administrasi dalam bentuk bunga atas pajak terutang yang kurang dalam pajak penghasilan di tahun tersebut atau jumlah kurang pajak karena salah perhitungan yang ditemukan dari hasil pemeriksaan
- c. Dikenakan sanksi administrasi yang diberlakukan mulai tanggal perhitungan sanksi berbentuk bunga yang ditaksir berdasarkan ketetapan tarif bunga perbulan yang sudah diatur oleh Menteri Keuangan yang dikenakan maksimal 2 (dua) tahun sejak terutangnya pajak/berakhirnya masa pajak/bagian tahun pajak/tahun pajak hingga adanya Surat Tagihan Pajak. Tarif bunga perbulan ditetapkan berdasarkan besar bunga yang ditentukan oleh BI ditambah 5% lalu dibagi 12.

Ada beberapa keadaan yang menjadi pengecualian dari ketentuan tempo penerbitan Surat Tagihan, yaitu maksimal 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak/berakhirnya Masa Pajak/bagian Tahun Pajak/Tahun Pajak. Beberapa pengecualian yang dimaksud adalah

- a. Surat Tagihan pajak pada sanksi administratif berbentuk bunga dengan tarif bunga perbulan dimana perhitungannya mengacu pada suku bunga acuan dibagi 12 atas ketambahan jumlah pajak yang masih

wajib dibayar dalam SK pajak kurang bayar, SK pajak kurang bayar tambahan, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding serta Putusan PK diterbitkan maksimal lama sesuai dengan kadaluwarsa penagihan tersebut.

- b. Surat Tagihan Pajak pada sanksi administrasi yaitu denda dengan tarif 30% dikali nominal pajak sesuai keputusan keberatan dikurang pajak yang sudah dibayarkan sebelum melakukan pengajuan keberatan. Jika tidak ada upaya pengajuan banding, maka putusan dari keberatan tersebut dapat dilakukan penerbitan maksimal 5 (lima) tahun pertanggal diterbitkannya SK Keberatan
- c. STP atas sanksi administratif yaitu denda dengan tarif 60% dikalikan jumlah pajak yang disebutkan dalam putusan banding lalu dikurangi pajak yang sudah dibayarkan pra-pengajuan keberatan perihal permintaan banding ditolak/dikabulkan sebagian bisa dilakukan penerbitan maksimal tenggang waktu 5 (lima) tahun pertanggal Putusan Banding.

2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

Yaitu salahsatu surat penting dalam pajak sebagai instrumen administrasi dalam pelaksanaan penagihan pajak. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang mengalami perubahan dalam UU No. 16 2009 mengenai Ketentuan Umum Tatacara Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak memiliki wewenang melakukan penerbitan SKPKB kurun waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak/berakhirnya masa pajak/bagian tahun pajak/tahun pajak dengan menetapkan besaran nominal pokok pajak, jumlah kredit pajak, kekurangan pembayaran pokok pajak, nominal sanksi administratif yang

dibebankan, serta besarnya nominal pajak yang harus dibayar.

SKPKB dikeluarkan dalam kondisi :

- a. Wajib pajak kurang atau justru tidak membayar pajak terutang
- b. Terlambat melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dari tempo yang sudah ditetapkan.
- c. Terjadi kesalahan dalam perhitungan mengenai PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang dikenakan tarif 0%.
- d. Wajib pajak tidak mengetahui jumlah nominal pajak yang wajib dibayar.

Menurut Undang-Undang No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beberapa sanksi yang diberikan kepada wajib pajak antara lain :

- a. Sanksi berupa membayar denda tambahan berkali lipat dengan tarif 2% dari besarnya nilai kurangnya pajak terhitung 2 (dua) tahun dimulai terutangnya pajak/selesaiannya tenggang pajak hingga adanya penerbitan SKPKB.
- b. Denda tarif 2% untuk wajib pajak yang belum/tidak bayar sesuai dengan perolehan penelitian oleh petugas serta bersumber dari informasi pendukung. Sanksi ini pun berlaku pada pengusaha yang ditetapkan sebagai PKP (secara jabatan)
- c. Denda tambahan yang diperhitungkan berdasarkan penetapan bunga oleh BI perbulan tambah 20% yang berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) yang kurang/tidak dibayar dalam kurun waktu setahun pajak.
- d. Denda tambahan yang dikalkulasi sesuai dengan bunga yang ditetapkan perbulan ditambahkan 20% yang

berasal dari PPh yang tidak dibayar atau kurang bayar yang saat disetorkan tidak/kurang.

- e. Denda tambahan sebesar 75% bersumber dari PPh yang tidak dibayarkan atau kurang pembayarannya.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR PAJAK PENGHASILAN			
Nomor :		Tanggal Penetapan :	
Tahun Pajak :		Tanggal Jatuh Tempo :	
1. Telah dilakukan pemeriksaan/pemeriksaan bukti pemenuhan¹⁾ atau pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan: Nama Wajib Pajak : _____ NPWP : _____			
II. Dari pemeriksaan/pemeriksaan bukti pemenuhan¹⁾ tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:			
1. Penghasilan Neto		Rp/US\$ ²⁾	
2. Penghasilan Kena Pajak		Rp/US\$ ²⁾	
3. PPh terutang		Rp/US\$ ²⁾	
4. Pengurangan/Pengurangan PPh Pasal 24 yang telah dipertanggung jawabkan			
5. Jumlah PPh terutang (3+4)		Rp/US\$ ²⁾	
6. Kredit Pajak:			
a. PPh ditanggung pemerintah		Rp/US\$ ²⁾	
b. Dikurangkan/Dipotong oleh pihak lain:			
b.1. PPh Pasal 21		Rp/US\$ ²⁾	
b.2. PPh Pasal 22		Rp/US\$ ²⁾	
b.3. PPh Pasal 23		Rp/US\$ ²⁾	
b.4. PPh Pasal 24		Rp/US\$ ²⁾	
b.5. Lain-lain		Rp/US\$ ²⁾	
b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)		Rp/US\$ ²⁾	
c. Dikurser sendiri:			
c.1. PPh Pasal 22		Rp/US\$ ²⁾	
c.2. PPh Pasal 25		Rp/US\$ ²⁾	
c.3. PPh Pasal 26		Rp/US\$ ²⁾	
c.4. STP (pokok kurang bayar)		Rp/US\$ ²⁾	
c.5. Lain-lain		Rp/US\$ ²⁾	
c.6. Jumlah (c.1+c.2+c.3+c.4+c.5)		Rp/US\$ ²⁾	
d. Dipertanggungjawabkan:			
d.1. SPTNP		Rp/US\$ ²⁾	
e. Jumlah Pajak yang dapat dikurangkan (a+b.6+c.6-d.1)		Rp/US\$ ²⁾	
7. Pajak yang telah/kurang dibayar (5-6-e)		Rp/US\$ ²⁾	
8. Sanksi administrasi:			
a. Bunga Pajak			
b. Hukuman Pajak			
c. Jumlah sanksi administrasi (a+b)		Rp/US\$ ²⁾	
9. Jumlah PPh yang masih harus dibayar (7+8.c)		Rp/US\$ ²⁾	
Tertiblah : _____			
10. Jumlah kurang bayar yang ditanggung berdasarkan Pembatasan Akhir Hasil Pemeriksaan³⁾ Rp/US\$²⁾ _____			
Tertiblah ⁴⁾ : _____			

Menyebutkan jumlah sebagaimana tercantum pada angka 10 sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Apabila terlambat, akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan.⁵⁾

Apabila terdapat dugaan tindak pidana penggelapan perpajakan, maka jumlah sebagaimana dimaksud pada angka 1 akan dituangkan dalam Surat Pelanggaran.⁶⁾

Kepada _____

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor,

1) Surat yang telah diisi
2) Bisa di tulis sesuai dengan hal SPTNP terbit berdasarkan pemeriksaan bukti pemenuhan Pasal 23A Undang-Undang KUP
3) Surat yang telah diisi
4) Bisa di tulis sesuai dengan hal SPTNP terbit berdasarkan pemeriksaan bukti pemenuhan Pasal 23A Undang-Undang KUP
5) Surat yang telah diisi
6) Bisa di tulis sesuai dengan hal SPTNP terbit berdasarkan pemeriksaan bukti pemenuhan Pasal 23A Undang-Undang KUP

Gambar 6.2. Contoh SKPKB

3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Biaya Tambahan

Penerbitan surat ini dilakukan sebagai bagian dari proses pembenaran atas kesalahan pada saat mengisi SPT pajak atau revisi perpajakan dari informasi yang belum/tidak dilaporkan.

Penerbitan SKPKBT dilakukan jika sebelumnya wajib pajak telah mendapatkan keputusan dari SKPKB saat setelah terlaksana pemeriksaan dan ditemukan fakta pajak yang kurang bayar diluar dari nominal kurang bayar yang tertera pada SKPKB sebelumnya.

Terdapat beberapa perbedaan antara SKPKB dan SKPKBT. Diterbitkannya SKPKBT mengacu pada ketentuan :

- a. Jika pada penerbitan SKPKBT ditetapkan nilainya dibawah dari hitungan yang benar.
- b. Jika ada prosedur pengembalian pajak yang ditentukan dalam SKPLB yang sebenarnya tidak sepatutnya untuk dilaksanakan.
- c. Jika dalam SKPN terdapat hutang pajak lebih rendah
- d. Penerbitan SKPKBT dilakukan pada saat informasi awal belum ada yang berdampak pada adanya pajak yang belum dibayar

Sanksi administratif yang dibebankan kepada wajib pajak adalah penambahan 100% dari nominal kurang pajak ditambah dengan total kurang pajak yang terdapat dalam SKPKBT. Tetapi denda tersebut tidak dikenakan jika SKPKBT dibuat sesuai dengan informasi tertulis sesuai keinginan wajib pajak, maka operasi peninjauan untuk penerbitan SKPKBT belum dimulai.

SKPKBT diterbitkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Jika masa yang ditentukan tersebut telah berlalu, SKPKBT dapat diterbitkan kembali dengan syarat adanya tambahan sanksi administrasi bunga 48% dari nominal pajak yang tidak dibayar atau kurang pembayarannya.

Sehingga, sesuai dengan putusan pengadilan setelah tempo 5 (lima) tahun tersebut wajib pajak yang dengan sengaja melakukan agresi perpajakan hingga timbul kerugian negara akan dipidana.

4. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar

Mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022, SKLB adalah surat yang menetapkan besaran pajak yang semestinya tidak terutang lebih kecil daripada jumlah kredit pajak.

Diterbitkannya surat ini dikarenakan wajib pajak:

- a. Sudah membayar Pajak Penghasilan yang jumlahnya lebih tinggi dibandingkan nominal kewajiban pajaknya.
- b. Membayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang nilainya lebih tinggi dibandingkan nominal kewajiban pajaknya
- c. Adanya setoran pajak yang berasal dari bisnis yang batal.
- d. Adanya setoran pajak yang semestinya tidak dibayarkan.
- e. Setoran pajak tentang petisi pemberhentian penyidikan atas tindak pidana perpajakan.
- f. Adanya lebih bayar atas pajak yang berhubungan dengan impor.
- g. Adanya lebih potong/pungut atas pajak penghasilan yang berhubungan dengan Penerapan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atas Subjek Pajak Luar Negeri.

Prosedur pengembalian atas pajak lebih bayar dapat dilakukan dengan:

- a. Penerbitan SKPLB dilakukan setelah adanya pemeriksaan pada SPT tahunan yang disetor yang tidak memiliki lampiran permintaan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

- b. Pasca SKPLB diterima, dan wajib pajak menginginkan pengembalian kelebihan, maka secara tertulis pemohon dapat mengutarakan permohonan pengembalian atas kelebihan dan menyetorkannya langsung pada Kantor Pelayanan Pajak terdaftar atau mengirimkannya melalui Pos.
- c. Wajib pajak harus melengkapi lampiran :
 - 1) Bukti penyetoran pajak asli atau surat yang setara dengan bukti penyetoran tersebut.
 - 2) Perhitungan pajak yang harusnya tidak terutang.
 - 3) Keterangan penyetoran pajak, bukti pungutan pajak, dan surat-surat lainnya yang setara dengan bukti pungutan pajak.
 - 4) Dokumen tambahan apabila permintaan pengembalian dilakukan oleh SPLN yang mempunyai bentuk usaha tetap dalam negeri yang isinya memuat keterangan pajak yang diajukan pengembaliannya belum termasuk kewajiban pajak di luar negeri atau tidak termasuk dalam beban perhitungan penghasilan kena pajak yang diperoleh dari luar negeri.
 - 5) Jika kelebihan pembayaran berhubungan dengan kegiatan impor, maka wajib pajak perlu melampirkan fotocopy Surat Penetapan Tarif dan Nilai Pabeanan (SPTNP) Surat Setoran Pajak, atau data lain yang isinya memberikan keterangan batal impor yang disetujui oleh pihak yang berwenang. Selain itu, melampirkan salinan keputusan keberatan, putusan banding yang berkaitan dengan SPTNP/SPP.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR
PAJAK PENGHASILAN**

Nomor : _____	Tanggal Penetapan : _____
Tahun Pajak : _____	
1. Telah dilakukan pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan: Nama Wajib Pajak : _____ Nomor : _____	
2. Dari pemeriksaan tersebut di atas, penghitungan jumlah Pajak Penghasilan yang lebih bayar adalah sebagai berikut:	
1. Penghasilan Netto (Pn-g)	Rp. _____
2. Penghasilan yang seharusnya tidak terutang PPh (Pasal 17 ayat (2) KUP)	Rp. _____
3. Penghasilan Netto Pajak	Rp. _____
4. PPh yang terutang	Rp. _____
5. Pengembalian PPh Pasal 24 yang telah dipertanggungjawabkan tahun lalu	Rp. _____
6. Jumlah PPh Terutang	Rp. _____
7. Kredit Pajak:	
a. PPh ditanggung pemerintah	Rp. _____
b. Dikurangkan / dipotong oleh pihak lain:	Rp. _____
b.1. PPh Pasal 21	Rp. _____
b.2. PPh Pasal 22	Rp. _____
b.3. PPh Pasal 23	Rp. _____
b.4. PPh Pasal 24	Rp. _____

Gambar 6.3. Contoh SKPLB

5. Surat Ketetapan Pajak Nihil

Yaitu surat pajak yang menetapkan jumlah pokok pajak nilainya sama besar dengan kredit pajak, pajak tidak terutang, dan tidak memiliki kredit pajak. Berdasarkan UU No. 28/2007, surat ketetapan ini diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk kondisi :

- a. Jika nominal kredit pada pajak penghasilan sama dengan nominal utang pajak/non-utang/non-kredit pajak.
- b. Nominal kredit pada pajak pertambahan nilai sama dengan nominal pajak yang menjadi utang pajak/non-utang/non-kredit pajak. Jika terjadi penarikan pajak oleh Petugas, maka nominal utang pajak dihitung dengan metode Pajak Keluaran dikurangi pajak yang ditarik.
- c. Nominal pajak yang dibayarkan pada pajak penjualan barang mewah sama setara dengan nominal pajak terutang/tidak terutang/tidak membayar.



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL PAJAK PENGHASILAN	
Nomor : Tahun Pajak :	Tanggal Penerbitan :
I. Telah dilakukan pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan: Nama Wajib Pajak : NPWP :	
II. Dari pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah pajak Penghasilan yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:	
1. Penghasilan neto (Rugi)	Rp
2. Penghasilan Kena Pajak	Rp
3. Pajak Penghasilan yang terutang	Rp
4. Kredit Pajak:	
a. PPh ditanggung pemerintah	Rp
b. dipotong/dipungut oleh pihak lain:	
b.1. PPh Pasal 21	Rp
b.2. PPh Pasal 22	Rp
b.3. PPh Pasal 23	Rp
b.4. PPh Pasal 24	Rp
b.5. Lain-lain	Rp
b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)	Rp
c. Dibayar sendiri:	
c.1. PPh Pasal 22	Rp
c.2. PPh Pasal 25	Rp
c.3. PPh Pasal 29	Rp
c.4. STP (pokok kurang bayar)	Rp
c.5. Fiskal luar negeri	Rp
c.6. Lain-lain	Rp
c.7. Jumlah (c.1+c.2+c.3+c.4+c.5+c.6)	Rp
d. Dipermitungkan:	
d.1. SAKPLB	Rp
d.2. SAKPKP	Rp
d.3. Jumlah (d.1.+d.2.)	Rp
e. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (a+b.6.+c.7.-d.3.)	Rp
5. Jumlah PPh yang masih harus dibayar (3-4.e.)	Rp

Kepada

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor Pelayanan Pajak

Gambar 6.5. Contoh Surat Ketetapan Pajak Nihil

6.4 Pembetulan Surat Ketetapan Pajak

Merujuk pada Undang-Undang KUP Pasal 16 Ayat 1 yang selanjutnya disampaikan dalam Pasal 2 PMK Nomor 11/PMK.03/2013, jika tidak ditemukan unsur sengketa baik dari pihak wajib pajak maupun pemerintah, berdasarkan permohonan yang diajukan oleh wajib pajak, maka DJP melalui KPP dapat melakukan pembetulan atas beberapa dokumen yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam bidang perpajakan.

Definisi “membetulkan” pada pasal ini adalah menambahkan, mengurangi, atau menghapus sesuai dengan kekeliruan yang ditemukan. Apabila masih ditemukan kesalahan, Wajib Pajak dapat melakukan pengajuan kembali perbaikan kepada DJP.

Ketetapan Pajak yang bisa dibetulkan jika terjadi kesalahan/kekeliruan, antara lain :

1. SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPLB, SKPN
2. Surat Tagihan Pajak (STP)
3. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak
4. Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga
5. Surat Keputusan Pembetulan
6. Surat Keputusan Keberatan
7. Surat Keputusan Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi
8. Surat Keputusan Pengurangan/Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar

Kesalahan atau Kekeliruan yang dapat diperbarui antara lain :

1. Salah tulis identitas wajib pajak, nomor surat, jenis pajak, masa berlaku pajak.
2. Salah perhitungan dimana sumbernya berasal dari salah jumlah, salah hitung, salah kali/bagi suatu angka.
3. Kesalahan ketika menerapkan tarif, nominal NPPN, tarif denda administratif, PTKP, perhitungan PPh pada tahun berlaku serta kredit pajak.

Wajib pajak yang ingin bermohon untuk melakukan pembetulan ketetapan pajak, wajib menyampaikan permohonan tersebut ke Kantor Pajak Pratama dimana surat ketetapan pajak tersebut diterbitkan. Beberapa ketentuan yang diatur dan harus diperhatikan dalam surat tagihan pajak atau

dokumen lainnya yang akan diajukan perbaikan/pembetulan, antara lain :

1. Pengajuan permohonan hanya berlaku pada satu STP satu pengajuan yang memiliki kaitan dengan pajak.
2. Pengajuan permohonan dibuat secara tersurat dengan menggunakan bahasa nasional dan melampirkan argumentasi permohonan.
3. Surat permohonan yang diajukan harus disahkan dalam bentuk tandatangan pemohon dan jika yang bertandatangan bukan dari wajib pajak itu sendiri, maka pemohon wajib melampirkan surat kuasa khusus.
4. Dalam kurun waktu satu semester dari tanggal dibuatnya permohonan perbaikan diterima oleh DJP, DJP harus memberikan ketetapan untuk melakukan perbaikan sesuai permohonan atau menolak permohonan tersebut dan jika telah melewati kurun waktu yang telah ditetapkan namun tidak adanya keputusan dari DJP, maka permohonan tersebut dianggap terkabul dan penerbitan surat keputusan pembetulan akan diterima maksimal 30 hari sejak berakhirnya kurun satu semester.

6.5 Pelunasan Pajak

Dalam Surat Ketetapan Pajak dicantumkan kewajiban yang wajib dilunasi dalam jangka waktu 30 hari dari tanggal dikeluarkannya surat. Akan tetapi, dalam kriteria dan kondisi tertentu, wajib pajak mendapatkan perpanjangan jangka waktu pelunasan. Beberapa persyaratan ketambahan waktu pelunasan pajak, antara lain :

1. Wajib pajak yang memiliki bisnis kecil baik itu orang pribadi maupun pajak badan.
2. Bagi WP orang pribadi harus mendapatkan penghasilan dari usaha dan bukan dari penghasilan yang berasal dari

jasa atas pekerjaan bebas. Sedangkan untuk WP Badan, penghasilannya bukan berasal dari Badan Usaha Tetap.

3. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242 Tahun 2021, baik WP orang pribadi maupun WP Badan, keduanya harus mendapatkan penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak lebih dari Rp. 4,8 Miliar dalam kurun waktu satu tahun pajak.
4. Permohonan ketambahan waktu diajukan pada Kantor Pajak Pratama yang terdaftar maksimal 9 (sembilan) hari kerja sebelum *deadline* pelunasan. Setelah itu, KPP akan menerbitkan SK yang isinya persetujuan atau penolakan ketambahan waktu yang diajukan.
5. Jika dalam jangka waktu yang telah ditetapkan tidak ada permohonan perpanjangan waktu yang diajukan lalu tidak melakukan pelunasan hingga jatuh tempo berlalu, maka setelah satu pekan dari *deadline* pelunasan yang ditetapkan, KPP akan menerbitkan surat teguran. Dalam masa 3 (tiga) pekan sejak dikeluarkannya surat teguran namun tidak diindahkan oleh wajib pajak dan tidak melunasi kewajiban pajaknya, maka KPP akan mengeluarkan surat paksa. Dan jika dalam masa tersebut masih tidak dilakukan pelunasan, maka langkah selanjutnya yang dilakukan petugas adalah dengan menyebarkan pengumuman di media sosial, memblokir, mencegah dan menyandera wajib pajak yang melakukan pelanggaran. Jangka waktu penyanderaan adalah 6 (enam) bulan. Meskipun dilakukan penyanderaan, tidak berarti bahwa pajak terutang dihapuskan dan tagihan tetap berjalan hingga wajib pajak dapat melakukan pelunasan.
6. Perintah penyitaan dilakukan ketika wajib pajak tidak melunasi pajak terutang terhitung 2x24 jam sejak dilakukannya penyanderaan. Berdasarkan putusan pengadilan, perintah melaksanakan penyitaan akan dicabut

jika wajib pajak yang bersangkutan telah melunasi utang pajaknya.

7. Langkah akhir dari KPP untuk dapat memberikan efek jera pada wajib pajak yang melakukan agresi pajak adalah dengan melakukan lelang. Pengumuman lelang akan disampaikan dalam kurun waktu 14 hari setelah tanggal penyitaan diterbitkan dan pelaksanaannya akan dilakukan setelah melewati 14 hari sejak pengumuman lelang disampaikan.

6.6 Daluwarsa Pajak

Daluwarsa pajak terjadi pada penagihan pajak jika masa penagihan telah melampaui masa yang telah ditentukan (lima tahun pasca STP dan SKP) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Ketentuan hukum mengenai daluwarsa pajak tidak disebutkan secara tertulis dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Namun dalam Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan bahwa Surat Tagihan Pajak mempunyai dasar hukum yang sama dengan Surat Ketetapan Pajak. Sehingga disimpulkan bahwa ketetapan daluwarsa pajak penetapannya sama dengan SKP.

Daluwarsa STP (tahun pajak 2008 dan setelahnya) yaitu :

1. STP Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 14 maksimal 5 tahun penerbitan ketika masa pajak berakhir.
2. STP Pasal 19 diterbitkan maksimal 5 tahun seluruh surat keputusan diterbitkan kecuali ada kondisi yang menyebabkan terjadinya penangguhan.
3. Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang KUP berisi tentang jika seluruh surat keputusan yang menyebabkan nominal pajak yang masih menjadi utang bertambah ketika pada saat habis masa tidak dibayar atau terjadi kekurangan pembayaran, maka nominal pajak yang tidak dibayar atau kurang pembayarannya dikenakan denda administratif

(bunga) sebesar 2% setiap bulan sesuai tenggat waktu, yang dihitung sejak kalender habis masa hingga waktu pelunasan atau waktu penerbitan Surat Tagihan Pajak.

Sedangkan dalam Pasal 22 ayat 2 Undang-Undang KUP, faktor terjadinya penangguhan daluwarsa atas penagihan pajak, antara lain :

1. Penerbitan Surat Paksa. Adanya pengakuan perihal utang pajak oleh wajib pajak.
2. Penerbitan SKPKB atau SKPKBT sesuai Pasal 13 ayat 5 dan Pasal 15 ayat 4.
3. Adanya pemeriksaan delik kasus di bidang perpajakan. Jika KPP telah mengeluarkan surat paksa, maka jangka waktu surat 5 (lima) tahun diberlakukan kembali sejak masa pengumuman surat paksa dikeluarkan.

Dengan adanya pernyataan pengakuan utang pajak oleh wajib pajak, maka permintaan untuk menunda pelunasan pajak yang terutang sebelum habis masa bisa diajukan oleh wajib pajak. Sehingga pada kondisi ini, daluwarsa akan diberlakukan mulai tanggal surat permohonan tersebut diajukan dan dieksekusi oleh DJP.

DAFTAR PUSTAKA

- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Jakarta : Salemba Empat
- Suandy, Erli. 2017. *Hukum Pajak*. Jakarta : Salemba 4.
- Online-tax-book. 05 Jul 2022 <https://konsultanpajaksurabaya.com/> diakses tanggal 10 September 2023
- Fitriya. 20 Jun 2023. diakses tanggal 10 September 2023
<https://www.online-pajak.com/> diakses tanggal 10 September 2023

BAB 7

PENAGIHAN PAJAK

Oleh Men Wih Widiatno

7.1 Pendahuluan

Pungutan pajak saat ini pada masyarakat yang sudah berkembang dan maju, baik di Indonesia maupun di negara-negara lain, telah mengalami modernisasi. Tetapi, perlu diingat bahwa sebelum masyarakat mencapai tingkat perkembangan seperti sekarang, ada kelompok-kelompok yang bersifat sederhana, primitif, dan kecil, seperti suku-suku, wilayah-wilayah, dan keturunan-keturunan. Dengan munculnya konsep masyarakat, timbul pula kepentingan-kepentingan bersama yang harus diurus dan diatur oleh tokoh-tokoh dalam masyarakat, seperti Kepala Suku atau Kepala Marga.

Dalam reformasi perpajakan tahun 1983, terjadi perubahan penting dalam sistem pemungutan pajak, yaitu peralihan dari sistem penilaian resmi (official assesment system) menjadi sistem penilaian diri (self assesment system). Berbeda dengan sistem penilaian resmi, dalam sistem penilaian diri, Wajib Pajak diberi kewenangan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak mereka sendiri. Selain itu, pemerintah juga melakukan berbagai pembaruan dalam kebijakan perpajakan, administrasi perpajakan, dan undang-undang perpajakan yang berhubungan satu sama lain untuk mencapai penerimaan pajak yang optimal. Negara juga memberikan tanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk bertindak sebagai lembaga penegak hukum (law enforcement agent), yang mencakup pemeriksaan, penyelidikan, dan penagihan pajak. Ini adalah salah satu langkah yang diambil oleh Dirjen Pajak untuk meningkatkan

penerimaan pajak selain upaya pembayaran pajak secara sukarela.

Penagihan pajak merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak, selain dari pembayaran sukarela. Namun, optimalisasi penerimaan pajak masih menghadapi berbagai tantangan. Dalam periode pendek, salah satu kendalanya adalah tingginya jumlah tunggakan pajak, baik yang disebabkan oleh upaya penghindaran pajak (tax avoidance) maupun keterbatasan kemampuan dalam membayar pajak. Penagihan pajak melibatkan serangkaian tindakan, termasuk memberikan peringatan kepada wajib pajak, melakukan penagihan seketika, mengirimkan Surat Paksa, mengusulkan upaya pencegahan, melaksanakan penyitaan, melibatkan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita. (Pasal 1 angka 9 UU No. 19/2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa).

Untuk mengatasi berbagai kendala, diperlukan langkah-langkah penagihan yang memiliki kekuatan hukum yang mengharuskan pematuhan. Tindakan penagihan ini mencakup pengiriman surat peringatan, penagihan seketika dan sekaligus, pengiriman surat paksa, pelaksanaan penyitaan, penyanderaan, dan penjualan barang yang telah disita sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, yang telah mengalami perubahan melalui Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000. Tindakan penagihan adalah cara untuk menagih tunggakan pajak, namun dalam pelaksanaannya, penting untuk mempertimbangkan prinsip keseimbangan antara biaya penagihan dengan pendapatan yang diperoleh, karena pelaksanaan penagihan memerlukan biaya yang signifikan.

Salah satu tindakan dalam rangka menyelesaikan Tunggakan Pajak adalah penagihan pajak. Penagihan pajak dilakukan dengan tujuan mendorong wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya. Proses penagihan pajak aktif

dilakukan oleh Jurusita Pajak dan dimulai dengan mengeluarkan Surat Teguran yang dikirimkan kepada wajib pajak yang memiliki utang pajak dan belum membayarnya dalam waktu tujuh hari setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak. Surat Teguran ini digunakan untuk memberi peringatan atau mengingatkan wajib pajak agar segera melunasi utang pajaknya. Penagihan Pajak dengan Surat Teguran diharapkan dapat berdampak positif terhadap peningkatan Pencairan Tunggakan Pajak. Sementara itu, Surat Paksa disampaikan secara langsung oleh Jurusita Pajak kepada penunggak pajak dengan maksud memaksa mereka untuk membayar utang pajaknya. Dengan adanya penagihan pajak menggunakan Surat Paksa, diharapkan penunggak pajak akan terdorong untuk melunasi utang pajaknya, sehingga Pencairan Tunggakan Pajak dapat meningkat.

Penagihan pajak melalui Surat Paksa adalah langkah yang diambil oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong partisipasi mereka dalam upaya pembangunan ekonomi. Proses pembayaran pajak yang memiliki tujuan untuk memperkuat ekonomi negara dapat berjalan dengan efektif jika masyarakat memiliki kesadaran akan kewajiban mereka. Oleh karena itu, pemerintah memberlakukan sanksi bagi mereka yang tidak memenuhi kewajiban pajak mereka, sebagai bagian dari upaya untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan pajak.

7.2 Pembahasan

7.2.1 Tinjauan Umum Penagihan Pajak

1. Pengertian Penagihan Pajak

Pelaksanaan penagihan pajak yang tegas, konsisten, dan terus-menerus diharapkan dapat memiliki dampak positif pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak yang mereka hutang. Ini merupakan

elemen kunci dalam upaya meningkatkan pendapatan negara dari sektor perpajakan, dengan potensi untuk memperbaiki penerimaan pajak yang tertunda. Penagihan pajak dianggap sebagai komponen terpenting dalam mengatasi penundaan pembayaran pajak, sehingga bagian penagihan menjadi salah satu bagian yang sangat dihargai oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dalam pelaksanaannya, penagihan pajak harus mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, sehingga memiliki kekuatan hukum yang berlaku baik untuk wajib pajak maupun petugas pajaknya.

Sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa yang telah direvisi oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, penagihan pajak diartikan sebagai serangkaian tindakan yang bertujuan untuk memastikan bahwa penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, termasuk memberikan peringatan, melakukan penagihan seketika dan sekaligus, mengirimkan surat paksa, mengusulkan upaya pencegahan, melaksanakan penyitaan, melakukan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita. Beberapa ahli juga telah memberikan pengertian dan definisi penagihan pajak antara lain :

- a. Menurut Moeljo Hadi, yang dimaksud dengan penagihan adalah “Serangkaian tindakan dari aparatatur Direktorat Jenderal Pajak berhubung Wajib Pajak tidak melunasi baik sebagian atau seluruh kewajiban perpajakan yang terutang menurut Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. (H. Moeljo Hadi, 2001)
- b. Menurut Rochmat Soemitro, yang dimaksud dengan penagihan adalah: “Perbuatan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak karena Wajib Pajak tidak mematuhi ketentuan Undang-Undang Perpajakan

khususnya mengenai pembayaran pajak.” (Soemitro, Rochmat, 1991)

2. Dasar Penagihan Pajak

Sejak dimulainya reformasi di sektor perpajakan pada tahun 1984, telah diperkenalkan konsep yang dikenal sebagai "Self Assessment." Dalam Sistem Self Assessment ini, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menetapkan, membayar, dan melaporkan pajak mereka sendiri. Dasar hukum untuk ini diatur dalam Pasal 12 Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sebagai kelanjutan dari reformasi perpajakan yang dimulai pada tahun 1984, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa diterbitkan. Ketika terjadi situasi yang mendesak atau potensi ketidakmungkinan untuk menagih pajak yang terutang karena suatu peristiwa, pejabat pajak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus. Salah satu tugas dari Jurusita Pajak adalah melakukan penagihan seketika dan sekaligus hingga selesai. Ini bertujuan secara preventif untuk memastikan bahwa penerimaan negara dari sektor perpajakan dapat diamankan dalam waktu yang singkat.

Bab IV Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan yang telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 (UU KUP), mengatur mengenai Penagihan Pajak. Pasal 18 UU KUP menjelaskan bahwa Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali yang dapat mengakibatkan

penambahan jumlah pajak yang harus dibayarkan, merupakan dasar untuk melakukan penagihan pajak.

Jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh Penanggung Pajak, sebagaimana yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali, dapat mengakibatkan peningkatan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh mereka yang tidak memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dalam proses penagihan pajak berdasarkan Surat Paksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dari definisi-definisi yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa proses penagihan pajak pada dasarnya melibatkan beberapa elemen yang memiliki signifikansi penting, termasuk dalam hal ini adalah:

- a. Utang pajak, yaitu “Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.” (Pasal 1 UU PPSP)
- b. Serangkaian tindakan dilakukan sesuai jadwal waktu yang benar, yaitu penerbitan Surat Teguran, pemberitahuan Surat Paksa, pelaksanaan penyitaan berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP), sampai dengan pelaksanaan lelang.
- c. Aparat Direktorat Jendral Pajak, yaitu Jurusita Pajak yang telah memenuhi syarat untuk melakukan penagihan pajak.
- d. Penanggung pajak yang mempunyai kewajiban melunasi utang pajak.
- e. Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

Jika Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali menyebabkan peningkatan jumlah pajak yang masih harus dibayarkan, dan pada saat jatuh tempo pembayaran pajak tersebut tidak dibayarkan atau dibayarkan secara tidak cukup, maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga. Bunga ini akan dihitung berdasarkan tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan selama seluruh periode, mulai dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran atau tanggal penerbitan Surat Tagihan Pajak. Maksimal sanksi ini berlaku selama 24 bulan atau bagian dari bulan dihitung sebagai satu bulan, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 UU KUP.

Sementara itu, Pasal 18 UU KUP menjelaskan mengenai dasar penagihan pajak, yang meliputi surat tagihan, surat ketetapan, surat keputusan, dan putusan yang menyebabkan peningkatan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai dasar penagihan pajak, dapat ditemukan di bawah ini:

- a. Surat tagihan pajak (STP) dalam Pasal 1 angka 20 UU KUP didefinisikan sebagai surat yang diterbitkan untuk melaksanakan penagihan pajak dan/atau sanksi adminitrasinya.
- b. Surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB) dalam Pasal 1 angka 16 UU KUP didefinisikan sebagai surat ketetapan yang berisikan besarnya jumlah pokok pajak, kredit pajak, kekurangan pembayaran pokok pajak, sanksi adminitrasi, dan pajak yang harus masih dibayar oleh wajib pajak.
- c. Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan (SKPKBT) dalam Pasal 1 angka 17 UU KUP

didefinisikan sebagai surat ketetapan yang berisikan tentang tambahan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak.

- d. Surat keputusan pembetulan (SK pembetulan) dalam Pasal 1 angka 33 UU KUP didefinisikan sebagai surat keputusan untuk membetulkan kesalahan dalam hal kesalahan tulis, hitung, dan/atau keliru menerapkan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perpajakan. Kesalahan-kesalahan tersebut terdapat dalam surat ketetapan, surat tagihan, dan surat keputusan yang ada dalam ketentuan perpajakan.
- e. Surat keputusan keberatan (SK keberatan) dalam Pasal 1 angka 34 UU KUP didefinisikan sebagai surat keputusan yang diajukan oleh wajib pajak mengenai keberatan atas SKP atau pihak ketiga yang melakukan pemungutan atau pemotongan pajak.
- f. Putusan Banding dalam Pasal 1 angka 35 UU KUP didefinisikan sebagai putusan yang ditetapkan oleh badan peradilan pajak terkait SK keberatan atas permohonan wajib pajak.
- g. Putusan Peninjauan Kembali dalam Pasal 1 angka 37 UU KUP didefinisikan sebagai putusan oleh Mahkamah Agung terhadap Putusan Banding atau Putusan Gugatan melalui badan peradilan pajak atas permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Direktur Jendral Pajak atau wajib pajak.

3. Jenis Penagihan Pajak

Ciri utama perubahan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah penyederhanaan sistem, mekanisme, dan prosedur pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan, yang tetap menjalankan sistem Self Assessment. Perubahan ini terutama fokus pada peningkatan keseimbangan hak dan kewajiban bagi

masyarakat Wajib Pajak, dengan tujuan agar mereka dapat lebih efektif dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakan mereka.

Dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kesederhanaan, perubahan dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ini bertujuan sesuai dengan kebijakan pokok berikut:

- a. Meningkatkan efisiensi pemungutan pajak dalam rangka mendukung penerimaan negara;
- b. Meningkatkan pelayanan, kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat guna meningkatkan daya saing dalam bidang penanaman modal, dengan tetap mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah;
- c. Menyesuaikan tuntutan perkembangan sosial ekonomi masyarakat serta perkembangan di bidang teknologi informasi;
- d. Meningkatkan keseimbangan antara hak dan kewajiban;
- e. Menyederhanakan prosedur administrasi perpajakan;
- f. Meningkatkan penerapan prinsip Self Assessment secara akuntabel dan konsisten; dan
- g. Mendukung iklim usaha ke arah yang lebih kondusif dan kompetitif.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kontribusi yang wajib diberikan kepada negara oleh individu atau entitas hukum secara paksa, sesuai dengan peraturan yang berlaku, tanpa mendapatkan imbalan langsung, dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara demi kesejahteraan rakyat. Di Indonesia, pemungutan pajak mengikuti sistem Self Assessment, yang memberikan Wajib Pajak kewenangan dan tanggung jawab untuk menghitung, menetapkan, membayar, dan

melaporkan jumlah pajak yang harus mereka bayarkan secara mandiri.

Menurut Erly Suandy (2013, seperti yang disebutkan dalam Loi 2019), dalam pelaksanaan penagihan pajak, fiskus dapat dikelompokkan menjadi dua kategori penagihan, yaitu penagihan pajak pasif dan penagihan pajak aktif.

a. Penagihan Pasif.

Penagihan pajak pasif adalah seluruh proses penagihan yang tidak melibatkan tindakan konkret dari seksi penagihan terhadap Wajib Pajak atau Penanggung Pajak untuk meminta pelunasan pajak yang belum dibayar. Dalam menjalankan tugasnya, fiskus dapat menerapkan metode penagihan pajak secara pasif dengan menerbitkan berbagai dokumen seperti STP, SKPKB, SKPKBT, SK pembetulan, SK keberatan, dan Putusan Banding yang dapat meningkatkan jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak. Dalam skenario ini, peran fiskus adalah untuk memberitahukan jumlah utang pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak dalam batas waktu yang telah ditetapkan. Jika Wajib Pajak masih belum melunasi utang pajak setelah batas waktu yang ditentukan, maka fiskus akan melakukan tindakan penagihan pajak aktif.

b. Penagihan Aktif

Dalam menjalankan penagihan aktif, fiskus akan terlibat secara langsung dalam upaya untuk mengumpulkan utang pajak. Ini berarti bahwa fiskus tidak hanya terbatas pada pengiriman surat ketetapan atau surat tagihan, melainkan juga akan melibatkan serangkaian tindakan penagihan pajak yang umumnya dilakukan oleh juru sita. Ada lima langkah yang menjadi tanggung jawab juru sita dalam melaksanakan

penagihan aktif, termasuk mengeluarkan surat teguran, surat paksa, surat perintah penyitaan, pengumuman lelang, dan penagihan langsung secara seketika dan sekaligus.

7.2.2 Subjek dan Objek Penagihan Pajak

1. Penanggung Pajak

Menurut Pasal 1 ayat 28 dalam UU KUP, penanggung pajak adalah individu atau entitas yang bertanggung jawab atas pelunasan pajak, termasuk wakil yang bertindak atas nama dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan aturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang masih harus dibayar menjelaskan secara khusus mengenai penanggung pajak dalam konteks Wajib Pajak individu perorangan:

- a. Orang pribadi bersangkutan yang bertanggung jawab atas seluruh Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak;
- b. Istri dari Wajib Pajak orang pribadi bersangkutan yang bertanggung jawab atas seluruh Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak, dalam hal pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya digabungkan sebagai satu kesatuan;
- c. Seorang ahli waris, pelaksana wasiat, atau pihak yang mengurus harta peninggalan dari Wajib Pajak yang telah meninggal dunia dan harta warisan belum terbagi yang bertanggung jawab atas Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak sebesar:
- d. Jumlah harta warisan yang belum terbagi dalam hal Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak sama atau lebih besar dari pada harta warisan yang belum terbagi; atau

- e. Seluruh Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak dalam hal Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak lebih kecil dari pada harta warisan yang belum terbagi;
- f. Para ahli waris dari Wajib Pajak yang telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi yang bertanggung jawab atas Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak sebesar:
 - 1) Porsi harta warisan yang diterima oleh masing-masing ahli waris, dalam hal Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak sama atau lebih besar dari pada harta warisan yang telah dibagi; atau
 - 2) Seluruh Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak dalam hal Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak lebih kecil dari pada harta warisan yang telah terbagi;
- g. Wali bagi anak yang belum dewasa yang bertanggung jawab atas Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak sebesar:
 - 1) Jumlah harta anak yang belum dewasa yang berada dalam perwaliannya dalam hal Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak sama atau lebih besar dari pada jumlah harta anak yang belum dewasa yang berada dalam perwaliannya; atau
 - 2) Seluruh Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak, dalam hal:
 - a) Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak lebih kecil daripada jumlah harta anak yang belum dewasa yang berada dalam perwaliannya; atau
 - b) Pejabat dapat membuktikan bahwa wali yang bersangkutan mendapat manfaat dari pelaksanaan kepengurusan harta anak yang belum dewasa yang berada dalam perwaliannya;

h. Pengampu bagi orang yang berada dalam pengampunan yang bertanggung jawab atas Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak sebesar:

- 1) Jumlah harta orang yang berada dalam pengampuannya dalam hal Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak sama atau lebih besar dari pada jumlah harta orang yang berada dalam pengampuannya; atau
- 2) Seluruh Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak, dalam hal:
 - a) Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak lebih kecil daripada jumlah harta orang yang berada dalam pengampuannya; atau
 - b) Pejabat dapat membuktikan bahwa pengampu yang bersangkutan mendapat manfaat dari pelaksanaan kepengurusan harta orang yang berada dalam pengampuannya.

Pasal 9 dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak Terutang yang masih harus dibayar menjelaskan mengenai penanggung pajak dalam konteks Wajib Pajak Badan:

Penagihan pajak terhadap Penanggung Pajak yang terkait dengan Wajib Pajak Badan dilakukan terhadap dua kelompok, yaitu:

- a. Wajib Pajak Badan tersebut yang bertanggung jawab atas semua Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak, termasuk Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak dari Badan induk dan cabang.
- b. Pengurus Badan Wajib Pajak yang memiliki tanggung jawab atas Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak, termasuk Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak dari Badan induk dan cabang.

2. Tunggakan Pajak

Tunggakan Pajak adalah total utang pajak yang belum diselesaikan, yang didasarkan pada Surat Tagihan Pajak yang mencakup jumlah utang pokok pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali. Utang ini dapat meningkatkan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak, termasuk pajak yang seharusnya tidak dikembalikan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Tunggakan pajak ini disebabkan oleh 2 (dua) hal, yaitu:

- a. Karena pemeriksaan
 - 1) Surat Ketetapan Pajak (SKP). Surat Ketetapan Pajak (SKP) ini diterbitkan terbatas pada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) atau karena ditemukannya data fisik yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak.
 - 2) Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan penagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda bagi Wajib Pajak
- b. Karena Wajib Pajak tidak mampu membayar kewajiban dalam hal ini tunggakan timbul karena murni yang bersangkutan atau Wajib Pajak tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya. Apabila bidang penagihan mendapati adanya tunggakan yang disebabkan seperti diatas, maka akan dilakukan tindakan penagihan aktif sebagai sarana untuk menagih pajak kepada Wajib Pajak.

Pengertian pencairan tunggakan pajak menurut Waluyo (2003: 64) "Pencairan tunggakan pajak adalah jumlah pembayaran atas tunggakan pajak yang dapat terjadi, karena:

- a. Pembayaran dengan menggunakan Surat Setoran Pajak untuk pelunasan piutang pajak yang terdaftar dalam STP/ SKPKB/ SKPKBT/ SK Pembetulan/ SK Keberatan/ Putusan Banding yang mengakibatkan bertambahnya jumlah piutang pajak.
- b. Pemindahbukuan. Sebenarnya wajib pajak sudah membayar utang pajaknya, tapi salah nomor rekening sehingga dianggap belum melunasi utangnya. Oleh karena itu, dilakukan pemindahbukuan.
- c. Pengajuan permohonan pembetulan yang dikabulkan atas Surat Teguran/ Surat Peringatan/ Surat lain yang sejenis, Surat Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, SPMP, Surat Perintah Penyanderaan, Pengumuman Lelang dan Surat Penentuan harga Limit yang dalam perhitungannya terdapat kesalahan atau kekeliruan yang mengakibatkan berkurangnya jumlah piutang pajak.
- d. Pengajuan Keberatan/ Banding yang dikabulkan atas SKPKB/ SKPKBT yang mengakibatkan berkurangnya jumlah piutang pajak.
- e. Penghapusan Piutang. Dilakukan karena piutang pajak sudah tidak mungkin lagi ditagih penyebabnya antara lain karena wajib pajak dan atau penanggung pajak sudah meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan, wajib pajak dan atau penanggung pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi dan hak untuk melakukan penagihan pajak sudah daluarsa.
- f. Wajib pajak pindah yang artinya wajib pajak pindah alamat dan tidak dapat ditemukan lagi".

7.2.3 Prosedur Tindakan Penagihan

Penagihan pajak adalah serangkaian langkah yang dimulai dengan penerbitan Surat Teguran, penyampaian Surat Paksa (SP), Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP), hingga eksekusi lelang. Tujuan dari langkah-langkah ini adalah untuk mengumpulkan dana yang belum dibayarkan, baik sebagian maupun seluruhnya. Oleh karena itu, diperlukan serangkaian kegiatan yang berkelanjutan dan lengkap untuk menjalankan proses penagihan ini, termasuk penanganan administrasi yang terstruktur dan akurat agar memberikan data yang cepat dan tepat. Dalam konteks yang lebih rinci, Penagihan Pajak dilakukan dengan metode berikut:

1. Menegur atau memperingatkan,
2. Melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus,
3. Memberitahukan Surat Paksa,
4. Mengusulkan pencegahan,
5. Melaksanakan penyitaan,
6. Melaksanakan penyanderaan,
7. Menjual barang yang telah disita.

Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak Terutang yang masih harus dibayar telah mengatur mekanisme penagihan pajak yang tertunggak yakni:

1. Pejabat menerbitkan Surat Teguran setelah lewat waktu 7 (tujuh) Hari sejak saat jatuh tempo pembayaran Utang Pajak, dalam hal Wajib Pajak tidak melunasi Utang Pajak.
2. Apabila setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) Hari terhitung sejak tanggal Surat Teguran disampaikan, Penanggung Pajak belum melunasi Utang Pajak, Surat Paksa diterbitkan oleh Pejabat dan diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
3. Apabila setelah lewat waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak tanggal Surat Paksa diberitahukan,

Penanggung Pajak belum melunasi Utang Pajak, Pejabat menerbitkan surat perintah melaksanakan Penyitaan dan Jurusita Pajak melaksanakan Penyitaan terhadap Barang milik Penanggung Pajak.

4. Apabila setelah lewat waktu 14 (empat belas) Hari sejak tanggal pelaksanaan Penyitaan, Penanggung Pajak belum melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak, Pejabat melakukan pengumuman lelang atas Barang sitaan yang akan dilelang.
5. Apabila setelah lewat waktu 14 (empat belas) Hari sejak tanggal pengumuman lelang, Penanggung Pajak belum melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak, Pejabat melakukan penjualan Barang sitaan Penanggung Pajak melalui kantor lelang negara.
6. Apabila setelah lewat waktu 14 (empat belas) Hari sejak tanggal pelaksanaan Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhadap Barang sitaan yang penjualannya dikecualikan dari penjualan secara lelang, Penanggung Pajak belum melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak, Pejabat segera menggunakan, menjual, dan/atau memindahbukukan Barang sitaan.

1. Penagihan dengan Surat Teguran

Apabila Wajib Pajak tidak segera menyelesaikan kewajiban pembayaran pajaknya dalam periode 7 hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran pajak tersebut, maka utang pajak yang dimaksud mencakup pajak yang terutang sejak diterbitkannya dokumen penagihan pajak seperti STP, SKPKB, SKPKBT, SK pembetulan, SK keberatan, Putusan Banding, Putusan Peninjauan Kembali. Hal ini berlaku untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta bunga penagihan yang masih menjadi tanggung jawab Wajib Pajak. Sementara, dalam

kasus dasar penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pejabat akan mengeluarkan surat teguran sebagai pengingat.

Surat teguran, surat peringatan, dan dokumen serupa adalah langkah pertama dalam proses penagihan pajak. Ini sejalan dengan definisi surat teguran yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 10 UU PPSP, yang menggambarkan surat teguran sebagai dokumen yang dikeluarkan oleh fiskus untuk memberikan peringatan atau teguran kepada Wajib Pajak agar segera melunasi utang pajak yang mereka tanggung. Pasal 6 dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak Terutang yang masih harus dibayar, membahas mengenai penyampaian surat teguran oleh petugas pajak dalam bagian penagihan kepada Wajib Pajak. Prosedur penyampaian ini dapat dilakukan dengan empat metode, yaitu pengiriman langsung, pengiriman melalui pos dengan bukti pengiriman, pengiriman melalui perusahaan jasa ekspedisi atau kurir dengan bukti pengiriman, atau melalui saluran lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.

2. Penagihan Seketika

Sebagai hasil dari reformasi perpajakan yang dimulai pada tahun 1984, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa diterbitkan. Dalam situasi darurat atau keadaan yang mengharuskan tindakan cepat untuk mencegah kerugian yang mungkin terjadi akibat pajak yang belum dapat ditagih, pejabat diberi kewenangan untuk mengeluarkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus. Salah satu tugas Jurusita Pajak adalah untuk melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus hingga selesai. Ini bertujuan untuk secara

proaktif menjaga penerimaan negara dari sektor perpajakan agar terjamin dalam waktu singkat.

Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilakukan oleh Juru Sita Pajak Negara (JSPN) tanpa harus menunggu hingga jatuh tempo pembayaran. Tindakan ini mencakup seluruh utang pajak dari berbagai jenis pajak, periode pajak, dan tahun pajak. Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan sebelum Surat Paksa dikeluarkan. Kepala Kantor Pelayanan Pajak bertanggung jawab untuk melaksanakan tindakan penagihan ini jika jumlah pajak yang harus dibayar, seperti yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding, menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak atau kurang dibayar setelah melewati batas waktu jatuh tempo.

Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus sekurang-kurangnya memuat (Moeljo Hadi,1998):

- a. Nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
- b. Besarnya utang pajak;
- c. Perintah untuk membayar; dan
- d. Saat pelunasan utang pajak

Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus dikeluarkan sebelum Surat Paksa diberikan. Landasan hukum untuk tindakan Penagihan Seketika dan Sekaligus yang tidak menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 19/2000, adalah untuk tujuan pengawasan dan perlindungan penerimaan negara dari sektor perpajakan.

3. Penagihan dengan Surat Paksa

Menurut Pasal 1 angka 21 UU KUP, Surat Paksa adalah perintah tertulis untuk membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat Paksa memiliki kekuatan eksekutorial dan status hukum yang setara dengan keputusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap (Mardiasmo, 2013).

Penagihan Tunggalan Pajak dengan Surat Paksa merupakan tindakan penagihan yang dilakukan oleh Jurusita Pajak dengan cara mengirimkan Surat Paksa secara langsung kepada Wajib Pajak. Surat tersebut juga disertai dengan Berita Acara Penyampaian Surat Paksa. Tujuannya adalah untuk mengingatkan Wajib Pajak agar segera melunasi utang pajak beserta biaya penagihan pajak dalam waktu 2x24 jam atau dua hari sejak Surat Paksa diterima. Jika dalam batas waktu tersebut tidak ada pembayaran untuk Tunggalan Pajak, maka akan dilakukan tindakan penagihan aktif berikutnya, seperti penyitaan, pemblokiran rekening, pencekalan, atau penyanderaan (Muda, 2015).

Surat paksa sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Nama wajib pajak, atau nama wajib pajak dan penanggung pajak;
- b. Dasar penagihan;
- c. Besarnya utang pajak; dan
- d. Perintah untuk membayar.

Surat paksa diterbitkan apabila:

- a. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis;
- b. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; atau

- c. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Menteri Keuangan memiliki kewenangan untuk mengangkat pejabat yang bertanggung jawab dalam penagihan pajak di tingkat pusat, sementara Kepala Daerah memiliki kewenangan untuk menunjuk pejabat yang bertanggung jawab dalam penagihan pajak di tingkat daerah. Jurusita pajak adalah individu yang bertugas untuk melaksanakan berbagai tindakan penagihan pajak, termasuk penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan, dan penyanderaan (Mardiasmo, 2013). Surat paksa yang ditujukan kepada individu pribadi disampaikan oleh jurusita pajak sebagai bagian dari proses penagihan:

- a. Penanggung pajak.
- b. Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun bekerja di tempat usaha penanggung pajak, apabila penanggung pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai.
- c. Salah satu ahli waris atau pelaksana wasiat yang mengurus harta peninggalannya apabila wajib pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi.
- d. Para ahli waris apabila wajib pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.

Surat paksa terhadap badan diberitahukan oleh jurusita pajak kepada:

- a. Pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab pemilik modal.
- b. Pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan, apabila jurusita pajak tidak dapat menjumpai salah seorang

Surat paksa diterbitkan oleh pejabat Direktorat Jendral Pajak dan diberitahukan secara langsung oleh jurusita pajak kepada penanggung pajak apabila jumlah utang pajak tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal disampaikan surat teguran atau dalam hal (Ahmad Komara: 2012, 115):

- a. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihian seketika dan sekaligus; atau
- b. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pajak

7.2.4 Daluwarsa Penagihan

Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) menyediakan ketentuan mengenai batas waktu yang diberikan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan penagihan pajak. Jika melewati batas waktu yang telah ditetapkan, maka hak untuk melakukan penagihan pajak tersebut akan kedaluwarsa. Dalam konteks ini, kedaluwarsa berarti bahwa upaya penagihan pajak tidak dapat dilanjutkan sesuai dengan ketentuan undang-undang, karena hak untuk melakukan penagihan atas utang pajak telah hilang.

Pasal 22 UU KUP menjelaskan bahwa hak untuk mengejar penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, akan kedaluwarsa setelah melewati periode lima tahun sejak diterbitkannya tuntutan atau surat penagihan pajak:

1. Surat Tagihan Pajak
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
4. Surat Keputusan Pembetulan
5. Surat Keputusan Keberatan
6. Putusan Banding

7. Putusan Peninjauan Kembali

Pasal 22 UU KUP menyebutkan daluwarsa penagihan pajak tertangguh apabila:

1. Diterbitkan surat paksa
 2. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung
 3. Diterbitkan surat ketetapan pajak Kurang bayar atau surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan
 4. Dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan
- Daluwarsa penagihan pajak menjadi tertangguhkan dan dihitung lima tahun sejak tanggal penerbitan atau pelaksanaan kegiatan tersebut di atas

7.3 Kesimpulan

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan yang bertujuan untuk mendorong penanggung pajak agar melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Tindakan ini mencakup berbagai langkah seperti memberikan peringatan atau teguran, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, mengirimkan surat paksa, mengusulkan tindakan pencegahan, melakukan penyitaan, penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita. Dalam praktiknya, penagihan pajak dengan surat paksa adalah tindakan terakhir yang diambil oleh pihak fiskus jika penanggung pajak tidak memenuhi kewajibannya. Proses ini biasanya dimulai dengan penerbitan surat teguran kepada penanggung pajak, dilanjutkan dengan surat paksa, Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP) atau penyitaan, dan akhirnya melibatkan lelang dan penjualan aset yang telah disita.

DAFTAR PUSTAKA

- Fidel. 2010. Cara Mudah dan Praktis Memahami Masalah-masalah Perpajakan. Jakarta: Murai Kencana.
- Hadi, H. Moeljo. 2001. Dasar-dasar Penagihan Pajak. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Komara, Ahmad. 2012. Cara Mudah Memahami Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Jakarta: Bee Media Indonesia.
- Mardiasmo. 2005. Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.
- Hadi, Moeljo. 1998. Dasar-dasar Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Oleh Jurusita Pajak Pusat dan Daerah. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Muda, Hazra, dkk. 2015. Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Dampaknya Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung. Jurnal Emba, Vol.3, No.4, Hal. 1-12, Desember 2015.
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak Terutang yang masih harus dibayar.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Lembaran Negara RI Tahun 1983, No. 49. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Lembaran Negara RI Tahun 2007, No. 85. Sekretariat Negara. Jakarta.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021
Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Lembaran
Negara RI Tahun 2021, No 246. Sekretariat Negara.
Jakarta.
- Ritonga, Pandapotan. 2012. Pengaruh Penagihan Pajak dengan
Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. Jurnal Ilmiah
Saintikom, Vol. 11, No. 3, Hal1-10, September 2012.
- Soemitro, Rochmat. 1991. Pengantar Singkat Hukum Pajak.
Bandung: Eresco.

BAB 8

PEMERIKSAAN DAN PENYIDIKAN PAJAK

Oleh Sri Iin Hartini

8.1 Pendahuluan

Pemeriksaan pajak merupakan bagian dalam sistem perpajakan yang selalu dihindari oleh para wajib pajak. Banyak wajib pajak menghindari pemeriksaan pajak tanpa mengetahui tujuan dari pemeriksaan tersebut. Selama belum ada vonis hakim yang menyatakan bahwa orang tersebut bersalah maka semua orang dianggap tidak bersalah. Ketika mendapat surat panggilan dari kantor pajak, pertama kali dalam pikiran kita adalah bahwa kita bersalah sehingga ada perasaan takut dan pasti salah dan kalah.

Hal pertama yang perlu diperhatikan dalam pemeriksaan pajak adalah bahwa wajib pajak memiliki hak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutangnya yang tidak boleh di abaikan dan dijamin oleh undang-undang.

Pemeriksaan maupun penyidikan tentunya dilakukan oleh fiskus. Dirjen Pajak akan menunjuk fiskus yang memenuhi persyaratan untuk menjadi pemeriksa. Pemeriksa pajak bekerja secara independen, objektif dan profesional. Penyidikan pajak dilakukan oleh penyidik yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

8.2 Pemeriksaan Pajak

8.2.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak

Pasal 1 angka 25 UU KUP menjelaskan bahwa pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Tentunya dibatasi hanya pada mengolah dan menghimpun data serta bukti, artinya tidak bekerja berdasarkan dugaan atau asumsi belaka serta bekerja secara profesional yang didasarkan pada norma dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.

8.2.2 Tujuan Pemeriksaan Pajak

Bahwa Dirjen Pajak dapat melakukan pemeriksaan dengan tujuan :

1. Menguji kepatuhan wajib pajak dalam hal :
 - a. Penyampaian surat pemberitahuan lebih bayar.
 - b. Menyatakan bahwa si wajib pajak mengalami kerugian.
 - c. Memberikan jangka waktu kepada wajib pajak dalam surat teguran.
 - d. Kewajiban bagi wajib pajak yang tidak dipenuhi berdasarkan undang-undang perpajakan.
2. Melaksanakan :
 - a. Pemeriksaan penagihan pajak dan pengajuan keberatan oleh wajib pajak.
 - b. Memberikan NPWP dan penghapusan NPWP
 - c. Mengukuhkan dan mencabut PKP
 - d. Menentukan lokasi wajib pajak serta mencocokkan data atau keterangan

- e. Perpanjangan pemberian kompensasi kerugian serta pemberian fasilitas pajak.

8.2.3 Jangka Waktu Pemeriksaan Pajak

Dalam prakteknya pemeriksaan dilakukan dengan cara :

1. Pemeriksaan Lapangan

Pemeriksaan lapangan dilaksanakan di tempat wajib pajak yang merupakan pemeriksaan sederhana atas satu atau seluruh jenis pajak untuk tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

2. Pemeriksaan Kantor

Sedangkan pemeriksaan kantor merupakan pemeriksaan jenis pajak tertentu, baik pajak tahun berjalan maupun pajak tahun sebelumnya.

Jangka waktu pemeriksaan lapangan adalah 4 bulan dan dapat diperpanjang paling lama 8 bulan. Perpanjangan hanya diberikan satu kali. Jika terdapat indikasi *transfer pricing* atau rekayasa transaksi keuangan, maka dapat diperpanjang selama 2 tahun.

Apabila pemeriksaan belum selesai maka akan dilakukan tindakan :

1. Pemeriksaan bukti permulaan akan dilakukan apabila terdapat indikasi tindak pidana.
2. Berdasarkan Pertimbangan Kepala Unit Pemeriksa akan dibuat laporan pemeriksaan.
3. Pembahasan akhir hasil pemeriksaan kepada wajib pajak berdasarkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan. (Yustinus Prastowo; 2009;174)

Sedangkan untuk jangka waktu pemeriksaan kantor 3 bulan dan dapat diperpanjang menjadi 6 bulan dan hanya dapat dilakukan satu kali saja setelah pemeriksaan kantor. Apabila

terdapat indikasi kecurangan dalam transaksi maka status pemeriksaan akan diubah menjadi pemeriksaan lapangan.

8.2.4 Tahapan Pemeriksaan Pajak

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 menjelaskan mengenai pemeriksaan pajak. Sesuai Pasal 7 PMK Nomor 17 tahun 2013 jo PMK Nomor 18 tahun 2021 persyaratan pemeriksaan pajak yaitu :

1. Mengikuti pendidikan dan pelatihan ketrampilan sebagai pemeriksa pajak.
2. Mengutamakan kepentingan negara serta bersikap jujur.
3. Patuh dan selalu melaksanakan aturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Selanjutnya dalam Pasal 8 PMK Nomor 18 Tahun 2021 untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan antara lain :

1. Pemeriksaan dilaksanakan dengan menyusun data diri wajib pajak, rencana pemeriksaan, menyusun program serta mendapatkan pengawasan.
2. Hasil temuan pemeriksaan berdasarkan bukti.
3. Tim pemeriksa berasal dari Ditjen pajak yang memiliki keahlian tertentu.
4. Pemeriksaan dapat dilakukan bersama-sama atau dengan tim pemeriksa dari instansi lain.
5. Pemeriksaan dapat dilakukan di Kantor DJP, tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak.
6. Pemeriksaan dilakukan pada jam kerja namun apabila diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja.
7. Pelaksanaan pemeriksaan di dokumentasikan sebagai bukti pemeriksaan telah selesai dilaksanakan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 Tahun 2021 Pasal 10 dijelaskan bahwa untuk menguji kewajiban perpajakan harus dilaporkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang disusun berdasarkan Standar Hasil Pemeriksaan yaitu :

1. Laporan hasil pemeriksaan bertujuan menguji kepatuhan wajib pajak dalam hal pembukuan wajib pajak serta data dan informasi yang diperiksa.
2. Sedangkan hasil pemeriksaan, penghitungan pajak terutang dan simpulan dibuat dalam laporan hasil pemeriksaan.

8.3 Penyidikan Pajak

8.3.1 Pengertian Penyidikan Pajak

Pasal 1 angka 31 Undang-undang Perpajakan disebutkan bahwa penyidikan pajak merupakan kegiatan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti suatu tindak pidana perpajakan menjadi terang dan jelas serta dapat ditemukan tersangkanya.

Sehingga penyidikan pajak merupakan proses penyidikan yang bertujuan untuk mengumpulkan bukti petunjuk tambahan yang berfungsi untuk proses kelancaran pembayaran pajak dari wajib pajak. Untuk selanjutnya dapat ditemukan titik terang terkait permasalahan pajak sehingga dapat membantu petugas pajak dalam proses penyidikannya.

Kegiatan penyidikan pajak merupakan hal yang penting dalam bidang perpajakan, sehingga wajib pajak harus patuh dan mendukung proses kelancaran penyidikan terhadap pajak yang dilakukan oleh petugas pemeriksaan pajak. Pada proses penyidikan dititikberatkan pada penemuan dan pengumpulan barang bukti yang dapat membantu proses penemuan kegiatan pidana dalam bidang perpajakan. Terhadap ancaman tindak pidana pajak dapat terjadi pada Wajib Pajak, Petugas Pajak

ataupun pihak ketiga yang membantu penyelesaian baik dalam proses, sebelum atau sesudah kegiatan pidana pajak terjadi.

8.3.2 Tujuan Penyidikan Pajak

Penyidikan pajak memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Bertujuan untuk memperlancar aktivitas dalam bidang perpajakan, khususnya penerimaan pajak agar bisa berjalan dengan baik dan lancar.
2. Sebagai salah satu upaya untuk pemulihan kerugian negara.
3. Memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana penyelewengan pajak.
4. Memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum yang bertujuan menjunjung tinggi integritas.

8.3.3 Dasar Hukum Penyidikan Pajak

Aturan perpajakan mempunyai ketentuan dan aturan yang mengikat sebagai dasar acuan yang dapat digunakan oleh pihak yang berkepentingan di bidang perpajakan antara lain :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983
Penyidikan pajak diatur dalam Pasal 1, dimana dijelaskan bahwa penyidikan tindak pidana pajak merupakan salah satu rangkaian proses dan kegiatan dalam bidang perpajakan. Dalam proses ini dilakukan oleh seorang penyidik yang bertujuan untuk mengumpulkan alat bukti.
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007
Diatur dalam Pasal 43 a dan Pasal 44 b, dimana dalam pasal tersebut dijelaskan adanya kegiatan penyidikan pajak yang bertujuan untuk kelancaran penerimaan negara dari wajib pajak.
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Dalam undang-undang cipta kerja dijelaskan bahwa penyidikan pajak merupakan salah satu proses keberlangsungan dari hasil pemeriksaan pajak, dimana hal ini dilakukan dengan tujuan penerimaan bukti lanjutan dari

bukti permulaan yang akan digunakan untuk membuktikan adanya tindak pidana dalam bidang perpajakan.

8.3.4 Penyidikan Tindak Pidana Pajak

Penyidik melakukan penyidikan di bidang tindak pidana pajak untuk mencari serta mengumpulkan bukti agar menjadi terang serta menemukan tersangkanya. Penyidikan tindak pidana perpajakan hanya dapat dilakukan oleh PNS di lingkungan Dirjen Pajak.

Penyidikan dapat dihentikan bukan saja karena tidak cukup bukti, melainkan juga dapat dihentikan apabila keuangan negara telah terselamatkan.

Penyidikan tindak pidana pajak dapat dihentikan :

1. Oleh penyidik dalam hal tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan atau karena peristiwanya telah kadaluwarsa atau tersangka meninggal dunia.
2. Oleh Jaksa Agung berdasarkan permintaan dari Menteri Keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bohari, 2001, Pengantar Hukum Pajak, Edisi Revisi, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Bustamar Ayza, 2017, Hukum Pajak Indonesia, Kencana, Depok
- Muhammad Djafar Saidi, 2014, Pembaruan Hukum Pajak Edisi Terbaru, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Muhammad Djafar Saidi dan Rohana Huseng, 2008, Hukum Penerimaan Negara Bukan Pajak, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Wirawan B.Ilyas, Richard Burton, 2004, Hukum Pajak, Salemba Empat, Jakarta
- Yustinus Prastowo, 2009, Panduan Lengkap Pajak, Penerbit Raih Asa Sukses, Jakarta
- Undang-undang Pajak Lengkap Tahun 2009, 2009, Mitra Wacana Media, Jakarta

BAB 9

SENGKETA PAJAK

Oleh Muhamad Abas

9.1 Tinjauan umum sengketa pajak

9.1.1 Arti sengketa pajak

Sengketa pajak adalah perbuatan hukum yang terjadi di bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat adanya keputusan untuk mengajukan gugatan atau tindakan hukum terhadap suatu perbuatan hukum sengketa pajak berdasarkan undang-undang perpajakan, termasuk gugatan penagihan yang dilakukan menurut undang-undang tentang pemungutan pajak dengan surat paksa. Sengketa pajak terjadi ketika pembayar pajak dan petugas pajak tidak setuju tentang berapa banyak pajak terutang atau bagaimana Direktorat Jenderal Pajak akan memungutnya (Marulak Pardede, 2019).

Biasanya, sengketa pajak dimulai dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak atau tata cara penagihan pajak. Surat ketetapan pajak yang dimaksud adalah surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB), surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan (SKPKBT), surat ketetapan pajak lebih bayar (SKPLB), atau surat ketetapan pajak (SKPN) nihil. Selain itu, pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga yang melakukan pemotongan atau pemungutan pajak dapat menimbulkan perbedaan pendapat.

Upaya hukum keberatan atas ketetapan pajak diajukan ke Direktorat Jenderal Pajak, banding dan gugatan diajukan ke Pengadilan Pajak (PP), dan upaya hukum pengajuan Surat Pemberitahuan (PK) diajukan ke Mahkamah Agung (MA).

Namun, ada upaya hukum yang disebut revisi yang telah diajukan ke Ditjen Pajak.

Sesuai UU Nomor 14 Tahun 2002, Pertanyaan Biaya adalah “perdebatan di bidang penetapan pajak antara Warga Negara atau Pengangkut Bea dan pejabat yang disetujui karena dikeluarkannya suatu pilihan yang dapat ditempuh atau dicatatkan kepada Pengadilan Penilai dengan memperhatikan peraturan dan pedoman biaya, mengingat Tuntutan pelaksanaan pembebanan berdasarkan Undang-Undang Pembagian Biaya dengan Surat Paksa.”

Disebutkan pula bahwa “perselisihan yang timbul sebelum dikeluarkannya keputusan Direktorat Jenderal Pajak yang bersangkutan, seperti perselisihan yang timbul pada waktu pemeriksaan misalnya, tidak dapat dianggap sebagai perselisihan perpajakan.” Terbentuknya perselisihan perpajakan tidak berarti penyelesaian di Pengadilan Pajak, tetapi hanya membatasi pilihan untuk mengajukan banding atau gugatan ke Pengadilan Pajak, dan perselisihan perpajakan dapat diselesaikan atas dasar itu (Diajeng Kusuma Ningrum et al., 2016).

9.1.2 Objek Sengketa Pajak

Surat Ketetapan Pajak (SKP) adalah objek pencatatan dakwaan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pilihan pemerintah terhadap pungutan yang ditujukan kepada individu sebagai wajib pajak yang dipandang menghambat wajib pajak yang dimaksud merupakan obyek pengajuan bea (Aristanti Widyaningsih, 2017).

Pilihan otoritatif negara terhadap wajib pajak yang dipersoalkan oleh warga karena merasa terbebani akibat hal tersebut menimbulkan perdebatan. Sesuai dengan Peraturan UU No 14 Tahun 2002, "pilihan" adalah pilihan-pilihan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang disetujui berdasarkan peraturan dan pedoman yang sesuai (Mustaqiem,

2014).

Notaris wajib memberitahukan SPPT, jika persyaratan ini tidak dipenuhi, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan pejabat pajak dapat dikenakan denda administrasi. Ketika timbul perselisihan pajak, jika salah satu pihak merasa dirugikan, baik wajib pajak maupun pegawai pajak mengajukan keberatan.

9.1.3 Timbul Dan Berakhirnya Sengketa Pajak

Sengketa pajak dapat timbul dari perbedaan pendapat antara petugas pajak dan wajib pajak. Namun, undang-undang memberdayakan pembayar pajak untuk menyuarakan keprihatinan mereka dan mencari jawaban melalui sistem peradilan. Ketidaksepakatan pajak dapat muncul karena berbagai alasan.

Pertama dan terpenting, Undang-Undang Pengadilan Pajak No. 14 Tahun 2002 memberdayakan Direktorat Jenderal Pajak untuk mengadopsi kebijakan perpajakan. Jika pembayar pajak tidak puas dengan kebijakan perpajakan yang relevan, mereka memiliki jalur hukum. Kedua, baik wajib pajak maupun Ditjen Pajak menentang langkah tersebut. Ketiga, terdapat ketidaksesuaian cara menghitung besarnya pajak dalam hal berapa yang harus dibatasi kepada negara sebagai wajib pajak. Keempat, wajib membayar biaya penalti pajak (Gerralda Chintyarizma Putriaksa, 2018).

Masalah pajak antara negara (fiskus) atau pihak yang memungut pajak dan masyarakat sebagai pembayar pajak terkadang diselesaikan oleh hakim pengadilan negeri. Hal ini terjadi dalam berbagai keadaan, antara lain bila ada kesepakatan atau persetujuan antara fiskus dan kreditur lain terhadap wajib pajak, bila wajib pajak atau pihak ketiga berkeberatan atas barang yang diambil oleh fiskus, dan bila pemungutan pajak fiskus sebanding dengan itu. dari wajib pajak (Grace Yurico Bawole, 2018).

Hak wajib pajak yang ditetapkan dalam undang-undang perpajakan terkait erat dengan penyelesaian sengketa pajak. Penyelesaian sengketa pajak merupakan rangkaian kegiatan yang harus dilakukan wajib pajak dan fi skus di hadapan suatu instansi, seperti pembebanan atau litigasi, dalam rangka penyelesaian masalah perpajakan. Hak Wajib Pajak antara lain sebagai berikut:

1. Memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
2. Memperbaiki isi SPT Pajak yang sudah dikirim ke Kantor Pajak.
3. Mengajukan keberatan terhadap jumlah pajak yang harus dibayar ke Kantor Pelayanan Pajak setempat atau Kantor Direktorat Pajak.
4. Mengajukan banding ke Pengadilan Pajak atas keputusan sengketa pajak yang telah dibuat.
5. Mengajukan sengketa pajak ke Pengadilan Pajak.
6. Hak untuk mengajukan banding ke Mahkamah Agung.

Berakhirnya sengketa pajak,pada dasarnya ada dua hal yaitu:

1. Ada perdamaian setelah pihak yang keberatan menolak sengketa itu.
2. Pengugat membatalkan gugatannya.

9.1.4 Sengketa Pajak Bukan Sengketa TUN

Di luar perkara atau gugatan tertentu di bidang perpajakan yang telah ditentukan forum penyelesaiannya oleh badan peradilan lain, seperti gugatan penyanderaan atau pemaksaan badan (*gijzeling*) dan keberatan dari pihak ketiga yang memiliki barang sitaan DJP yang menjadi domain istana negara, Pengadilan Pajak bertanggung jawab penuh atas penyelesaian sengketa perpajakan.

Selama tidak ada komponen aparat keamanan (*abuse of power*), kesalahan proses (*ultra vires*), atau kegiatan ilegal

lainnya (*onrechtmatige daad*), penilaian pejabat TUN Direktorat Jenderal Pajak tidak dapat diadili oleh badan peradilan TUN selain Pengadilan Pajak. Dengan kata lain, selama tidak ada “titik-titik tegang” dalam wilayah hukum TUN, maka tidak dapat diadili oleh badan peradilan TUN manapun selain Pengadilan Pajak.

Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) adalah sengketa yang berkembang dalam ranah Tata Usaha Negara sebagai akibat adanya Keputusan Tata Usaha Negara antara orang perdata atau badan hukum dengan pejabat atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah. Keputusan TUN adalah keputusan tertulis yang dibuat oleh lembaga negara atau pejabat TUN (pegawai negara yang menjalankan tugas negara tertentu). Putusan ini menyangkut tindakan hukum (*rechtshandeling*) yang dilakukan oleh otoritas TUN berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bersifat tegas, final, serta mempunyai akibat hukum bagi seseorang atau suatu organisasi hukum keperdataan tertentu.

9.2 Upaya Penyelesaian Sengketa Pajak

Masalah pajak dapat diselesaikan dengan keberatan, banding, dan koreksi antara pejabat pajak dan wajib pajak. Hal ini mendorong keadilan dan kejelasan hukum bagi hak-hak pembayar pajak dan negara. Sengketa Pajak Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sengketa pajak adalah kesepakatan di bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau Wajib Pajak dengan pejabat yang ditunjuk sebagai akibat adanya putusan yang dapat diajukan banding atau gugatan yang diajukan ke pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, khususnya gugatan yang diajukan ke pengadilan pajak berdasarkan peraturan perpajakan.

Tata cara penyelesaian masalah pajak di pengadilan sangat berbeda dengan tata cara penyelesaian sengketa di pengadilan. Tanpa sidang pengadilan, surat keberatan diputuskan oleh hakim yang dominan—petugas pajak yang ditugaskan untuk memutuskan. Upaya hukum untuk mengajukan keberatan diajukan ke Direktorat Jenderal Pajak di tempat Wajib Pajak terdaftar, menurut Pasal 25 UU KUHP. Untuk mengajukan keberatan yang sah, wajib pajak harus menyerahkan dokumen tertulis dalam bahasa Indonesia dalam waktu tiga bulan sejak tanggal surat, pemotongan, atau pemungutan, kecuali wajib pajak dapat membuktikan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya, yang menunjukkan jumlah pajak yang terutang, jumlah pajak yang dipotong atau dikumpulkan, atau jumlah kerugian transfer.

9.2.1 Keberatan

Dengan asumsi wajib pajak diperlakukan secara tidak adil oleh otoritas publik, warga negara dapat mengajukan "pengaduan", yang merupakan salah satu solusi hukum yang mereka miliki. Pekerjaan ini dapat disebabkan oleh warga negara jika mereka merasa kurang atau kecewa dengan biaya penilaian yang dipaksakan atau atas tunjangan atau bermacam-macam yang dibuat oleh pihak luar. Pada dasarnya, pengaduan adalah upaya sah yang wajar di luar Pengadilan Biaya yang berencana untuk mendapatkan keadilan bagi warga negara yang dikenakan sanksi.

Dalam hal Kepala Jenderal Bea Cukai, Bea Cukai, Wakil Pimpinan, Pejabat, atau Kepala Balai Kota telah memberikan Surat Evaluasi Tugas melalui Atasan Administrasi Beban, Bea Cukai, atau Administrasi Pendapatan Daerah setempat, warga dapat mengajukan masalah kepada mereka dengan kemampuan yang menyertainya: protes harus diajukan direkam dalam bentuk hard copy dalam bahasa Indonesia, menyatakan berapa bea yang harus dibayar, memberikan

alasan yang jelas untuk pengaduan, dan disampaikan di dalam waktu tersebut.

9.2.2 Banding

Sengketa pajak selesai jika wajib pajak menerima keputusan otoritas pajak atas keberatannya dan tidak melanjutkan tindakan hukum lebih lanjut. Sebaliknya, jika pembayar pajak tidak senang atau tidak puas dengan penilaian otoritas pajak atas penolakan mereka, undang-undang mengizinkan mereka untuk mengajukan banding. Apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak puas dengan putusan Direktur Jenderal Pajak, ia dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak.

9.2.3 Gugatan

Selain banding pajak, pembayar pajak memiliki opsi hukum lebih lanjut. Apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak puas dengan keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatan yang diajukan, mereka dapat mengajukan banding, yang merupakan prosedur hukum. Hal ini berbeda dengan gugatan yang merupakan upaya hukum tambahan yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau pengangkut pajak terhadap pelaksanaan pemungutan pajak atau terhadap putusan yang dapat diajukan ke pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Perbedaan antara gugatan dan kasasi terdapat pada pokok perselisihan.

9.2.4 Peninjauan Kembali

Dalam sengketa pajak, Undang-Undang Pengadilan Pajak juga mengatur tentang peninjauan kembali. Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya apabila putusan Pengadilan Pajak didasarkan atas kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkara diputus, atau apabila putusan didasarkan pada bukti tertulis baru yang

penting dan relevan yang kemudian dinyatakan. dipalsukan oleh hakim pidana, atau jika putusannya didasarkan pada suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari yang diterima telah diterima, kecuali putusan berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf c, jika putusan atas sebagian gugatan dilakukan tanpa memeriksa alasan-alasannya, atau putusan ternyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 91 UU Pengadilan Pajak).

Singkatnya, wajib pajak atau pengangkut pajak dapat menggunakan cara hukum untuk menyelesaikan masalah perpajakan, seperti keberatan, banding, litigasi, dan peninjauan kembali. Hal ini berbeda dengan lembaga peradilan lainnya, seperti Peradilan Umum yang upaya hukumnya meliputi gugatan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali.

9.3 Kompetensi absolut dan relatif Peradilan Pajak

9.3.1 Lembaga Keberatan

Kekhawatiran Wajib Pajak akan diselidiki dan diselesaikan oleh unit atau divisi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Pajak Daerah. Dengan kata lain, unit atau instansi di bawah Direktorat Jenderal Pajak menangani persoalan terkait keberatan tersebut. Karena sengketa pajak ini antara wajib pajak dengan pemerintah yang dikenal dengan Ditjen Pajak, hal ini jelas mempertanyakan independensi lembaga keberatan. Direktorat Jenderal Pajak, di sisi lain, bertugas menyelidiki dan mengambil keputusan (Budi Ispriyarso, 2019).

Prosedur keberatan pajak merupakan langkah awal menuju keadilan yang wajar bagi wajib pajak, dan keberatan pajak dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pengaturan syarat-syarat pengajuan keberatan mengalami perubahan, khususnya dalam hal pembayaran kewajiban

perpajakan. Apabila wajib pajak mengajukan keberatan, ia tetap wajib membayar tagihan pajaknya. Pengajuan keberatan, menurut Pasal 25 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, tidak menanggihkan kewajiban membayar pajak.

9.3.2 Pengadilan Pajak

Pengadilan pajak adalah badan hukum Indonesia yang memiliki kompetensi yudisial untuk menyelesaikan klaim. Pengadilan pajak memiliki ruang lingkup kelembagaan yang sama dengan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Akibatnya, Mahkamah Agung (MA) mengawasi seluruh sistem pengadilan, termasuk pembinaan, penganggaran, pengelolaan aset dan pemantauan. Ada dua sudut pandang yang berlawanan. Di satu sisi, Mahkamah Agung (MA) yang merupakan salah satu lembaga peradilan di Indonesia berperan dalam perkembangan teknologi pengadilan pajak. Kementerian Keuangan, di sisi lain, bertanggung jawab atas pertumbuhan organisasi, keuangan, dan biaya penagihan pajak (Winahyu Erwiningsih, 2022).

Karena dua karakteristik tersebut, maka pengadilan pajak dinaikkan statusnya menjadi pengadilan khusus. Struktur organisasi ini meliputi hakim anggota, sekretaris yang bertugas sebagai panitera, dan pimpinan. Selanjutnya, ada dua jenis litigasi yang dapat diajukan di pengadilan pajak. Pertama, pemerintah dapat menuntut wajib pajak yang tidak memenuhi standar membayar pajaknya. Selanjutnya, tata cara pemotongan pajak baru dapat dimulai setelah upaya penjatuhan pidana telah dilakukan. Harta Wajib Pajak yang dianggap melalaikan kewajibannya selama persidangan dapat diselesaikan dan dilelang oleh pengadilan. Kedua, wajib pajak memiliki hak untuk menggugat prosedur perpajakan. Pemungutan pajak yang melanggar hukum atau penyitaan aset tanpa pemberitahuan sebelumnya adalah dua contoh.

9.3.3 Mahkamah Agung

Mahkamah Konstitusi adalah pemegang kekuasaan kehakiman berdasarkan ketentuan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Mahkamah Agung didukung oleh Pengadilan Umum, Agama, Militer, dan Tata Usaha Negara. Dengan kata lain, jika Pengadilan Pajak adalah lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung, ia harus beroperasi dalam salah satu dari empat konteks peradilan tersebut. Menurut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, segala persoalan hukum yang dihadapi oleh setiap orang di bangsa ini yang tidak termasuk dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi dan tidak dapat diselesaikan melalui pengadilan harus diselesaikan di pengadilan dalam lingkungan peradilan di bawah MA. Padahal, Pasal 15 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa pengadilan khusus hanya dapat dibentuk di dalam salah satu pengaturan peradilan yang telah disahkan dalam Pasal 10. Akibatnya, pengadilan tidak dapat berdiri di luar empat cabang kekuasaan kehakiman MA (Reni Ratna Anggreini, 2021).

Dalam hal sengketa Pengadilan Pajak memberikan sedikit kesempatan kepada penggugat atau tergugat untuk meninjau upaya hukum luar biasa mereka di Mahkamah Agung, tetapi tidak memberikan kewenangan untuk mengadili, memeriksa, dan memutus sengketa pajak dalam perkara kasasi di pengadilan umum atau pengadilan khusus yang termasuk dalam persidangan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Akibatnya, penting bagi Mahkamah Agung untuk menilai posisinya di pengadilan pajak dalam kekuasaan kehakiman Indonesia, serta kemampuan Mahkamah Agung untuk memutuskan tagihan pajak dalam upaya hukum untuk mengajukan banding.

Mengingat hal tersebut di atas, Mahkamah Agung tetap berada di atas semua peraturan daerah yang ada. Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya menguasai kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum, peradilan agama,

peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan MK menurut Pasal 24 ayat (2) Bab IX kekuasaan kehakiman. Bagian sebelumnya menunjukkan bahwa, selain upaya hukum yang luar biasa, MA harus melakukan intervensi.

Intervensi hukum yang dimaksud adalah penyuluhan kasus-kasus perpajakan, seperti: Pengadilan Pajak mendapatkan pelatihan teknis dari Mahkamah Agung, serta pelatihan organisasi, administrasi, dan keuangan dari Keuangan. Pelatihan ini tidak boleh menghalangi kemampuan hakim untuk menyelidiki dan menyelesaikan masalah perpajakan.

9.4 Delik-Delik Hukum Pajak

9.4.1 Delik Formil

Secara umum, hanya ada 2 (dua) macam pelanggaran di bidang pemungutan pajak yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, yaitu pelanggaran tidak memenuhi komitmen untuk diam dan pelanggaran karena tidak memenuhi komitmen menjaga rahasia warga negara karena pengaruh seseorang. Kedua jenis kesalahan ini memiliki sanksi pidana yang berbeda, di satu sisi dilakukan karena kecerobohan dan lagi-lagi dilakukan dengan sengaja. Hal ini merupakan variabel yang menyebabkan keseriusan atau kehalusan pidana pengesahan yang dipaksakan terhadap demonstrasi pidana di bidang pemungutan pajak (Muhammad Satria Mokodongan, 2018).

Kesalahan ini didelegasikan sebagai delik pajak dengan pengelompokan sebagai delik formil, khususnya delik karena adanya keberatan dari warga negara yang privasinya diabaikan. Akibat dari delik formil adalah sebelum adanya keberatan dari warga yang didakwakan termasuk pemeriksaan atau pemeriksa umum tidak dapat menyelesaikan pemeriksaan atau dakwaan terhadap pelaku delik aduan.

Meski telah didelegasikan sebagai delik biaya, namun

dilihat dari substansi yang dikandungnya, hal itu ternyata menjadi delik keberatan, khususnya delik cerdas di hadapan keluhan warga yang privasinya terabaikan.

Akibat dari delik ini adalah sebelum adanya keberatan dari warga yang didakwa termasuk pemeriksaan atau pemeriksa umum tidak boleh memimpin pemeriksaan atau dakwaan terhadap pelaku delik formil. Ini menyatakan bahwa keluhan adalah alasan yang sah untuk melakukan pemeriksaan atau dakwaan bagi seseorang yang menuntut pihak berwenang lalai memenuhi komitmen untuk merahasiakan misteri warga.

9.4.2 Delik Materiil

Pengaturan tindak pidana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 pada dasarnya memuat delik materiil dan delik formil. Kedua jenis delik tersebut merupakan pembagian yang lazim diwujudkan dalam praktik pengaturan pidana untuk mengenali substansi yang dikandungnya. Perbedaan antara kedua jenis pelanggaran ini harus diketahui apakah seseorang membaca rencana tersebut dalam pengaturan kejahatan yang berlaku.

Delik materiil adalah delik yang mencerminkan adanya hubungan sebab akibat antara suatu demonstrasi dengan akibat yang ditimbulkan dari kegiatan itu. Semua hal dipertimbangkan, untuk ditangani sebagai pelanggaran material pada awalnya harus dipikirkan dan, yang mengejutkan, ditunjukkan sebagai hasil yang sah yang muncul dari demonstrasi. Dalam apa yang dilarang oleh pengaturan pidana adalah konsekuensi sebagai definisi utama.

9.4.3 Delik Percobaan

Pengenalan delik percobaan tidak hanya berpusat pada konsekuensi kegiatan, tetapi juga kehendak manusia. Landasan pengaturan persidangan (delik percobaan) justru melemahkan disiplin bagi orang-orang yang terbukti melakukan kesalahan

dalam tindak pidana perpajakan. Dalam KUHP Indonesia, pelaku (pembuat) ikhtiar diringankan dengan hukuman 1/3 dari kesalahan tertentu yang dilakukannya. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 terkait dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemusnahan Barang bukti Tindak Pidana Penodaan, dalam hal terjadi kasus pencemaran nama baik dalam lingkup tugas, maka dapat dilakukan sidang delik (Danny Kristianto, 2016).

9.5 Delik Hukum Pajak

9.5.1 Pembuat

Pasal 43 ayat (1) Peraturan KUHP menentukan bahwa selain dilakukan oleh warga negara (*plagen* atau *dader*), demonstrasi pidana pemungutan pajak dapat mencakup pendukung (*deelderming*, misalnya agen, pengacara atau pekerja warga negara atau perkumpulan lain yang melakukan (*doen plager* atau *midedader*), orang yang ikut melakukan (*medeplegen* atau *mededadader*), yang (*uitlokker*), atau yang membantu mengungkap pelanggaran biaya (*medeplichtige*), ini tidak termasuk dalam kerangka itu. pikiran untuk mempertimbangkan pelaku yang bertanggung jawab (Fathurrahman Althaf & Ida Keumala Jeumpa, 2020).

Perbuatan atau tindakan yang disebutkan dalam pasal ini bukan merupakan pelanggaran administrasi melainkan merupakan pelanggaran pidana di bidang perpajakan. Namun, jika pelanggaran tersebut berkaitan dengan tindakan administrasi perpajakan, wajib pajak dikenai sanksi administrasi dengan menerbitkan surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak.

9.5.2 Penyertaan

Konsep penyertaan dalam tindak pidana perpajakan termasuk menyampaikan SPT yang tidak benar atau tidak

lengkap. Salah satu contohnya adalah ketika konsultan pajak memberi tahu wajib pajak bahwa DJP tidak akan tahu berapa banyak uang yang sebenarnya mereka hasilkan, sehingga mereka tidak perlu melaporkannya dalam SPT.

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 56 KUHP, jenis penyertaan pembantuan adalah jenis penyertaan yang diatur dalam Pasal khusus. Dalam kasus ini, konsultan pajak melakukan tindakan yang mempermudah dan mempelancar tindak pidana yang direncanakan, diinginkan, dan diinginkan sendiri oleh wajib pajak, yaitu menyampaikan SPT yang salah.

9.5.3 Residivis

Residivisme adalah perbuatan terpidana yang mengulangi tindak pidana setelah dipidana oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau inrah berdasarkan tindak pidana yang telah lalu (Imam Muhasan, 2017). Orang yang sering melakukan tindak pidana dan pernah dihukum sebelumnya disebut sebagai residivis jika perilakunya mengungkapkan bahwa ia mengulangi perbuatan melawan hukum. Pidana penjara paling singkat dua belas tahun dan pidana paling banyak delapan kali jumlah pajak yang harus dibayar untuk pelanggaran pajak residivis.

9.6 Ancaman Delik Hukum Pajak

9.6.1 Kombinasi kumulatif dan alternatif

Teori pertanggungjawaban langsung (pertanggungjawaban langsung) atau teori identifikasi digunakan dalam tindak pidana perpajakan. Teori ini menyatakan bahwa terhadap badan hukum (seperti perseroan terbatas, perserikatan, yayasan, atau koperasi) atau badan usaha atau korporasi dikenakan pertanggungjawaban pidana, dan sanksi pidana yang dijatuhkan adalah denda dan/atau pidana tambahan. Teori pertanggungjawaban pengganti juga berlaku

untuk pengurus dan/atau badar. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana bersifat kumulatif-alternatif, artinya sanksi pidana dikenakan terhadap korporasi, pengurus, atau keduanya.

9.6.2 Kumulatif

Dalam hukum pidana pajak, hukum perpajakan menerapkan sanksi pidana korporasi generasi ketiga, yang melibatkan korporasi sebagai pelaku. Sanksi ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada, pidana badan (penjara atau kurungan) akumulatif dan pengantikannya dengan denda, penutupan sementara atau permanen, penghentian operasi, pengumuman publik, dan penyitaan harta benda. Untuk meningkatkan asas manfaat, hukum perpajakan menetapkan sanksi pidana korporasi generasi ketiga.

9.6.3 Alternatif

Jika Wajib Pajak melakukan kesalahan yang dapat mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara, mereka dapat dikenakan sanksi alternatif seperti denda atau pidana kurungan, seperti yang diatur dalam Pasal 38 UU KUP. Pelanggaran ini dikenakan denda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau lebih.

9.6.4 Dilipat Gandakan

Pasal 25 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 menyatakan bahwa apabila seseorang melakukan tindak pidana perpajakan kembali dalam waktu satu tahun menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara atau membayar denda, pidana denda yang disebutkan dalam Pasal 25 ayat 1 digandakan (Reine Sinaga et al., 2017). Ancaman pidana

berlipat dimaksudkan untuk mencegah pelaku tindak pidana perpajakan, dalam hal ini perbuatan melawan hukum pembayaran pajak bumi dan bangunan, agar tidak mengulangi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat 1 sebelum jangka waktu satu tahun setelah eksekusi pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Aristanti Widyaningsih. 2017. *HUKUM PAJAK DAN PERPAJAKAN* (3rd ed.). Alfabeta.
- Mustaqiem, Dr., SH., M. S. 2014. *PERPAJAKAN DALAM KONTEKS TEORI DAN HUKUM PAJAK Di INDONESIA* (1st ed.). Buku Litera Yogyakarta.
- Budi Ispriyarso. 2019. Kelemahan Lembaga Keberatan Pajak. *Administrative Law & Governance Journal* , 2(2).
- Danny Kristianto. 2016. DELIK PERCOBAAN SEBAGAI DELIK SELESAI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI. *Journal Lex Crimen* , 5(2).
- Diajeng Kusuma Ningrum, Budi Ispiyarso, & Pujiono. 2016. KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENERIMAAN NEGARA. *Jurnal Law Reform*, 12(2).
- Fathurrahman Althaf, & Ida Keumala Jeumpa. 2020. KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERPAJAKAN YANG BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI. *JIM Bidang Hukum Pidana*, 4(3).
- Gerralda Chintyarizma Putriaksa. 2018. PERBUATAN NOTARIS YANG BERIMPLIKASI TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN. *Jurist Diction*, 1(1).
- Grace Yurico Bawole. 2018. LANDASAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN DI BIDANG PERPAJAKAN YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT PAJAK. *Lex et Societatis*, 5(3).
- Imam Muhasan. 2017. MENAKAR ULANG SPESIALITAS HUKUM PAJAK DALAM LAPANGAN HUKUM DI INDONESIA. *Jurnal Pajak Indonesia*, 1(1), 12-22.
- Marulak Pardede. 2019. ASPEK HUKUM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANAKORUPSI OLEH KORPORASI DALAM BIDANG PERPAJAKAN. *De Jure*, 20(3).

- Muhammad Satria Mokodongan. 2018. PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1994. *Lex Et Societatis*, 6(2).
- Reine Sinaga, Budiman N.P.D. Sinaga, & Marthin Simangunsong. 2017. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DIREKTUR PERSEROAN TERBATAS ATAS TINDAK PIDANA PERPAJAKAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT (STUDI PUTUSAN NOMOR 1501/PID.SUS/2019/PN.JKT-BRT). *PATIK: Jurnal Hukum*, 7(3), 217–228.
- Reni Ratna Anggreini. 2021. Relasi Mahkamah Agung Dan Pengadilan Pajak Dalam Kekuasaan Kehakiman . *Lex Renaisan*, 6(3).
- Winahyu Erwiningsih. 2022. IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK PADA PENGADILAN PAJAK INDONESIA. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan

BAB 10

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Oleh Tri Yanuaria

10.1 Pendahuluan

Salah satu metode pengukuran keberhasilan pembangunan di suatu wilayah adalah dengan mengevaluasi peningkatan laju perekonomian, yang tercermin dari peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Otonomi Daerah memberikan pemerintah daerah wewenang penuh untuk mengelola dan mengurus pemerintahan di wilayah mereka sendiri. Dengan demikian berarti pihak otoritas daerah berwenang dalam pengendalian pemerintahan mereka menyesuaikan situasi dan kondisi masyarakat yang ada di wilayah mereka. Namun, perlu dicatat bahwa dalam konteks otonomi di Indonesia, tidak semua kewenangan dipindahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Sebagian kewenangan otoritas (pemerintah) pusat tetap ada dalam pengelolaan dan pelaksanaan beberapa tugas otoritas di daerah.

Ringkasnya, Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 terkait Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah telah di cabut dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Produk legislasi ini mengatur terkait hubungan moneter antara otoritas pusat dan otoritas daerah. Selain itu, legislasi tersebut juga menghapus beberapa bagian termasuk pasal dan angka pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah,. Perubahan ini terakhir kali dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 mengenai Cipta Kerja.

Pelaksanaan peningkatan kerja sama moneter antara otoritas daerah dan otoritas pusat dimaksudkan guna meningkatkan efisiensi ketersediaan sumber daya pada skala nasional. Ini diterjemahkan dalam praktik melalui Hubungan Keuangan yang lebih jelas, dapat dipertanggungjawabkan, dan adil, dengan tujuan untuk menyelaraskan pelayanan pada masyarakat serta meningkatkan taraf hidup penduduk Indonesia secara merata. Agar maksud ini tercapai, maka terdapat 4 (empat) hal yang menjadi dasar pemikiran:

1. Meningkatkan struktur jaringan perpajakan guna peningkatan efisiensi ketersediaan sumber daya pada skala nasional.
2. Memperkuat kerja sama moneter antara otoritas daerah dan otoritas pusat dengan mengurangi ketidaksetaraan baik secara horizontal maupun vertikal dengan adanya regulasi terkait Dana Transfer ke Daerah serta pengelolaan kewajiban finansial (utang) daerah.
3. Memotivasi perbaikan mutu pengeluaran anggaran otoritas daerah.
4. Menyelaraskan regulasi anggaran otoritas daerah dan otoritas pusat dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat serta memelihara stabilitas keuangan.

Pengenaan Pajak dan Retribusi yang merupakan otoritas Pemerintah Daerah. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 terkait Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Penekanannya ada dalam serangkaian tindakan baik berupa penataan kategori perpajakan, pengalokasian sumber-sumber pendapatan pajak lokal, kategori retribusi yang disederhanakan, serta usaha untuk menyelaraskan berbagai tindakan tersebut sesuai dengan ketentuan pada peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 terkait Cipta Kerja.

Penyusunan ulang sistem pajak dilakukan dengan menggabungkan beberapa ragam belanja barang/jasa menjadi 1 (satu) varian pajak tunggal, yang disebut Pajak Barang dan Jasa Tertentu. Pajak tersebut mencakup transaksi :

1. Penjualan
2. Penyerahan
3. Pemanfaatan barang dan jasa tertentu seperti makanan, minuman, tenaga listrik, layanan perhotelan serta lahan parkir.
4. layanan kesenian dan hiburan.

Berbagai langkah ini diambil dengan tujuan:

1. Menggabungkan varian barang/jasa kena pajak di daerah dan pusat, agar potensi tumpang tindihnya suatu pengenaan pajak dapat dihindari.
2. Penyederhanaan administrasi perpajakan agar manfaatnya lebih maksimal daripada pengeluaran dalam rangka pemungutan pajak.
3. Memfasilitasi pemantauan serta pemungutan pajak yang terintegrasi oleh pemerintah daerah.
4. Membantu masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya dengan cara yang lebih mudah, juga berupaya dalam kemudahan berusaha melalui penyederhanaan birokrasi sistim perpajakan.

Beberapa cakupan objek pajak, seperti dalam hal parkir, tempat rekreasi, dan penyewaan fasilitas olahraga (objek olahraga permainan) juga di atur dalam Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Selain itu, Pemerintah memberikan kewenangan kepada pemerintah kabupaten untuk mengumpulkan Opsen Pajak, terutama dalam konteks Pajak Kendaraan Bermotor serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Tidakan tersebut akan meningkatkan kemandirian pengelolaan keuangan daerah tanpa membebani lagi Wajib

Pajak, karena pendapatan pajak yang diterima tercatat sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah ini juga merupakan kepastian bagi penerimaan pajak serta tidak kaku dalam penggunaan anggaran berdasarkan penerimaan tersebut di berbagai tingkat pemerintahan, berbeda dengan skema pembagian hasil yang sebelumnya digunakan.

Tindakan ini sangat baik guna peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, karena baik perencanaan, penganggaran, juga implementasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah akan menjadi lebih efektif. Penggunaan Opsen Pajak juga mendorong pemerintah daerah untuk memperluas cakupan perpajakan mereka.

Selanjutnya, terdapat tiga jenis kategori Retribusi sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yaitu :

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha, serta
3. Retribusi Perizinan Tertentu.

Di samping itu, varian objek yang dikenakan pungutan mengalami perampingan menjadi 18 varian yang sebelumnya adalah 32 varian.

Maksud dari usaha untuk melakukan rasionalisasi ini adalah agar Pemerintah Daerah hanya menerapkan Retribusi yang dapat dikumpulkan dengan efisiensi tinggi, sehingga biaya penghimpunan serta biaya ketaatan pajakpun dapat ditekan seminimal mungkin. Rasionalisasi juga bertujuan guna meminimalisir beban yang harus ditanggung oleh masyarakat ketika menggunakan layanan publik yang pada hakikatnya merupakan tugas Pemerintah Daerah.

10.2 Pajak Daerah

Pajak Daerah yang didefinisikan oleh Mardiasmo (2016:12), yaitu kewajiban pembayaran baik individu atau entitas yang berada di wilayah daerah tertentu, tanpa mendapatkan imbalan langsung yang setara. Pajak ini dapat dikenakan sesuai dengan ketentuan normatif guna mendukung pembiayaan operasional otoritas Provinsi, Kota maupun Kabupaten serta program pengembangan wilayah. Di sisi lain, Raharjo (2009:72) pajak merupakan kewajiban bagi masyarakat di daerah untuk memberikan sejumlah kekayaannya untuk otoritas daerah sebagai akibat dari situasi, peristiwa maupun tindakan tertentu terkait status atau taraf sosial, namun tidak diartikan sebagai sebuah hukuman.

Dengan kata lain, Pajak Daerah adalah kewajiban kontribusi yang harus disetor oleh individu atau institusi ke pemerintah daerah, yang dibebankan secara paksa atas dasar ketentuan perundang-undangan, tanpa menerima upah langsung, serta penggunaannya untuk pemenuhan kebutuhan Provinsi, Kota maupun Kabupaten guna peningkatan taraf hidup masyarakat. Berikut beberapa varian Pajak Provinsi, Kota maupun Kabupaten:

1. Pajak Provinsi, cakupannya adalah :
 - a. Pajak pada kendaraan bermotor
Pengenaan pajak hak milik dan juga hak kuasa atas kendaraan bermotor.
 - b. Bea Balik Nama untuk Kendaraan Bermotor
Pengenaan pajak saat terjadi peralihan kepemilikan kendaraan bermotor melalui berbagai transaksi.
 - c. Pajak Alat Berat
Pengenaan pajak terhadap yang memiliki atau menguasai alat berat.
 - d. Pajak Bahan Bakar pada Kendaraan Bermotor
Pengenaan pajak untuk kendaraan bermotor serta alat

berat yang menggunakan Bahan Bakar.

e. Pajak Air Permukaan

Pengenaan pajak pemanfaatan air pada permukaan.

f. Pajak Rokok

Pajak yang dihimpun oleh Pemerintah dari cukai rokok.

g. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Merupakan opsi dari otoritas provinsi dalam hal Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) sesuai dengan ketentuan normatif.

2. Pajak Kabupaten/Kota.

Varian pajak Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

a. Pajak Bumi dan Bangunan

Adalah pajak hak milik atau penguasaan tanah oleh individu maupun entitas.

b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Yaitu pajak perolehan atas tanah dan/atau bangunan.

c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu

Pengenaan atas konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.

d. Pajak Reklame,

Pajak yang dikenakan guna kepentingan promosi.

e. Pajak Air Tanah

Pengenaan pajak untuk pemanfaatan air yang bersumber dari tanah.

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Yaitu pajak pemanfaatan mineral bukan logam dan batuan.

g. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak kegiatan pemanfaatan atau usaha sarang burung walet.

h. Opsen Pajak pada Kendaraan Bermotor

Dikenakan oleh kabupaten berdasarkan persentase tertentu dari pokok Pajak Kendaraan Bermotor

menurut ketentuan normatif yang berlaku.

- i. Opsen Bea Balik Nama pada Kendaraan Bermotor
Penaan opsen oleh kabupaten berdasarkan persentase tertentu dari pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

10.3 Retribusi Daerah

Didefinisikan sebagai pungutan otoritas daerah yang merupakan imbalan jasa atau perizinan guna kepentingan perorangan atau institusi.

Berbagai karakteristik penting dari retribusi daerah diantaranya adalah (Abdul Kadir, 2009: 123):

1. Retribusi adalah relevansi dari pungutan yang sesuai dengan legislasi baik di tingkat pusat maupun daerah.
2. Retribusi merupakan pendapatan masuk ke kas Daerah.
3. Pembayar retribusi menerima layanan langsung dari otoritas di daerah sebagai imbalan pemenuhan retribusi tersebut.
4. Sanksi yang diberlakukan terhadap pelanggaran pembayaran retribusi bersifat ekonomis, yaitu individu atau badan yang tak memenuhi retribusi tak akan mendapat layanan yang disediakan oleh otoritas daerah.

Penjelasan terkait jenis retribusi berdasarkan sifatnya pada dasarnya dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kategori Jasa Umum:
Dipungut oleh otoritas daerah karena telah menyediakan fasilitas umum yang pemanfaatannya dapat dinikmati baik entitas maupun individu. Jenis objek Retribusi pada kategori Jasa Umum termasuk:
 - a. Jasa Layanan kesehatan
Objeknya adalah berbagai pusat layanan kesehatan baik Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan dan

fasilitas layanan jasa kesehatan lainnya.

- b. Jasa Layanan kebersihan
Pungutan atas layanan pengelolaan sampah dan kebersihan yang mencakup pengambilan, pengangkutan, pembuangan, dan penyediaan lokasi.
- c. Jasa Layanan lahan parkir
Yaitu pungutan layanan pada pemanfaatan lahan parkir yang di fasilitasi otoritas daerah.
- d. Layanan fasilitas pasar
Dipungut oleh otoritas daerah dari para pedagang di pasar baik tradisional maupun modern.
- e. Jasa pengendalian lalu lintas
Dikenakan pada koridor, kawasan, tingkat kepadatan, serta masa tertentu.

2. Kategori Jasa Usaha:

Yang termasuk Kategori objek Jasa Usaha sebagai berikut:

- a. Layanan fasilitas kegiatan usaha seperti pasar grosir, toko, dan fasilitas lainnya untuk aktivitas bisnis.
- b. Layanan penyediaan lokasi penjualan ikan, ternak, hasil pertanian, dan hasil hutan beserta fasilitas lainnya di area lokasi penjualan (pelelangan).
- c. Layanan jasa parkir di luar badan jalan.
- d. Penginapan, pesanggrahan, dan vila.
- e. Layanan jasa penjagalan atau pemotongan hewan konsumsi.
- f. Layanan jasa pelabuhan atau dermaga
- g. Layanan jasa penyediaan fasilitas olahraga, wisata, dan rekreasi.
- h. Layanan jasa angkutan umum untuk di perairan.
- i. Layanan penjualan produk-produk yang dihasilkan oleh pemerintah daerah.
- j. Jasa penggunaan fasilitas barang milik pemerintah daerah tanpa menghambat tugas pokok dan fungsi

instansi pemerintah serta tanpa adanya peralihan kepemilikan sesuai dengan ketentuan normatif.

3. Kategori Pemberian Izin

Dikenakan pada perorangan maupun entitas yang memanfaatkan area, komoditas, infrastruktur, sumber daya alam, serta fasilitas bertujuan untuk menjaga kemaslahatan masyarakat juga menjaga keberlanjutan perlindungan alam sekitar. Pada kategori izin dimaksudkan untuk pengendalian serta pengawasan dari penggunaan oleh entitas atau individu yang telah diberikan izin untuk memanfaatkan area, sumber daya alam, komoditas, infrastruktur, fasilitas, atau sarana tertentu tersebut.

Yang termasuk dalam Kategori objek Retribusi pada pemberian perizinan tertentu adalah sebagai berikut :

- a. Pemberian persetujuan bangunan gedung
Yaitu pengenaan retribusi dengan diterbitkannya persetujuan untuk pembangunan gedung oleh Pemerintah Daerah.
- b. Pemanfaatan atau penggunaan karyawan asing
Pembayaran yang dibebankan atas pemanfaatan atau penggunaan karyawan asing.
- c. Retribusi pengelolaan pertambangan rakyat
Pungutan dalam bentuk iuran bagi pemegang izin pertambangan rakyat oleh Pemerintah Daerah yang merupakan tanggung jawab otoritas di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir, 2009, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Perspektif Otonomi Di Indonesia*, Medan
- Bagijo, H. E. 2011. *Pajak dan Retribusi Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Daerah (Studi kasus di Kabupaten/kota dan Pemerintahan Provinsi Jawa Timur)*. Perspektif .
- Mardiasmo, 2016, *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*, Andi Offset, Yogyakarta
- Siti Kurnia Rahayu, 2010, *Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Y.Sri Pudyadmoko, 2009, *Pengantar Hukum Pajak, (edisi revisi)*, CV. Andi Offset, Yogyakarta
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

BIODATA PENULIS



Dr. Mia Amalia, SH, MH

**Dosen di Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas
Suryakencana**

Dr. Mia Amalia, SH, MH, merupakan seorang dosen tetap di Fakultas Hukum dan dosen di Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Suryakencana, Sekarang menjabat sebagai Wakil Rektor II Bidang Administrasi Keuangan Sarana Prasarana dan Kerjasama di Universitas Suryakencana. Pendidikan S-I Sekolah Tinggi Hukum Suryakencana (STHS) Cianjur. S2 Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Suryakencana. S3 di Universitas Islam Bandung. UEL Summer School di Vietnam. Membuat beberapa rancangan Perda naskah akademik. Saksi ahli pidana di Polres Cianjur dan Polres Sukabumi. Penerima Hibah Penelitian Dosen Pemula, Hibah Disertasi Doktor dari Kemenristek-Dikti. Menulis di jurnal nasional dan internasional (scopus). Reviwer jurnal nasional. Beberapa buku yang ditulis secara berkolaborasi dengan dosen-dosen di seluruh Indonesia adalah Metodologi Penelitian Hukum, Tinjauan Cryptocurrency Dalam Berbagai Perspektif Hukum, Perspektif Pengabdian Masyarakat Sebuah Konsep Pengelolaan dan Aplikasi, Pinjaman Online Ditinjau Dari

Multidimensi keilmuan, Pengantar Hukum Indonesia, Pengantar Hukum Pajak, Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Mewujudkan Kesadaran Bayar Pajak Dalam Kajian Sosiologi Hukum, Pengantar Sosiologi Hukum, Asas-Asas Hukum Pidana, Sumber Hukum Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Pendekatan Sosiokultural, Perubahan Sosial di tengah Perkembangan Ekonomi Kawasan Industri Terhadap Hukum Adat Pada Masyarakat Cianjur, Penemuan Hukum Dalam Pembentukan Sistem Hukum, Konsep Pemberlakuan, Tantangan dan Solusi Dalam Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Era Industri 4.0. Pengantar Antropologi Hukum, Eksekusi Putusan Pidana Anak Dan Pemasyarakatan Anak. Kebijakan Kriminal Penanggulangan Praktik Prostitusi (Konsep dan Penegakan Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum di Indonesia). Dan masih banyak karya yang sudah dipublis oleh penulis.

BIODATA PENULIS



Fuad Zainuddin, ME

Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana
Hasanuddin Banten

Penulis lahir di Lombok Timur tanggal 29 Juli 1985. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Program Studi Keuangan Islam, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan melanjutkan S2 pada Magister Ilmu Ekonomi Universitas Mataram, dengan konsentrasi keilmuan Ekonomi Syariah.

BIODATA PENULIS



Dr. Dwi Ekasari Harmadji, SE., Ak., M.M., CA., CPA

Dosen tetap di Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis di
Universitas Wisnuwardhana Malang

Dr. Dwi Ekasari Harmadji, SE., Ak., M.M., CA., CPA berhasil meraih gelar Sarjana Akuntansi dengan gelar Akuntan pada Tahun 1995 dari Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi, Universitas Padjadjaran Bandung dan langsung diterima bekerja di perusahaan swasta di Jakarta sebagai *Junior Accountant Staff* selama 6 bulan. Lalu diterima bekerja di PT. Bank Dagang Negara (Persero) Tahun 1996 sd 1999. Lanjut bekerja di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tahun 1999 sampai dengan Tahun 2014 dengan jabatan sebagai Kepala Cabang. Kemudian di Oktober Tahun 2014 mengajukan *resign* dari Bank Mandiri.

Tahun 2015 menjadi dosen tetap di Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Wisnuwardhana Malang, serta aktif sebagai peneliti di Bidang Akuntansi Keuangan dan Akuntansi Sektor Publik. Hasil penelitiannya dimuat di jurnal nasional maupun jurnal internasional serta menghasilkan dua buku yang sudah ber-ISBN yaitu: Buku Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 dan Buku Tanya Jawab Soal

Akuntansi Keuangan Menengah. Tulisannya juga dimuat di Buku Seri Bunga Rampai Akuntansi Publik Edisi 2 dengan judul: Isu Kontemporer Akuntansi Publik yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Kompartemen Akuntan Pendidik Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik.

Berhasil meraih gelar Magister Manajemen Tahun 2001 dan Tahun 2020 berhasil meraih gelar Doktor Ilmu Akuntansi dari Program Doktor Ilmu Akuntansi FEB Universitas Brawijaya Malang.

Email Penulis: dwiekasari@wisnuwardhana.ac.id

BIODATA PENULIS



D. Tialurra Della Nabila, SE., M.Ak.

Dosen Program Studi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram

Penulis lahir di Mataram pada tanggal 28 Juni 1989. Lulus di Program Studi S1 Akuntansi FEB UPN “Veteran” Jawa Timur pada tahun 2011 dan lulus di Magister Akuntansi FEB UPN “Veteran” Jawa Timur pada tahun 2013. Pernah menjadi dosen tetap di Program Studi D3 Perpajakan Politeknik UBAYA dan saat ini sebagai dosen tetap di Program Studi S1 Akuntansi FEB UNRAM. Mengampu mata kuliah Akuntansi Pajak, Perpajakan I, Perpajakan II, Akuntansi Perpajakan, Lab. Akuntansi Perpajakan, PPh Umum, dan Lab. PPh Umum. Telah mengikuti pelatihan perpajakan, menjadi pengelola Tax Center FEB UNRAM, koordinator wilayah PERTAPSI Nusa Tenggara, dan Relawan Pajak Non Mahasiswa Kanwil DJP Nusa Tenggara.

BIODATA PENULIS



Hj. Nyayu Fadilah Fabiany, S.E.,M.S.Ak.

Dosen Program Studi Akuntansi
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jambi

Penulis lahir di Palembang tanggal 24 Juni 1989. Penulis saat ini adalah dosen tetap pada Program Studi Akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jambi. Selain mengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jambi penulis juga aktif sebagai Tutor di Universitas Terbuka sejak tahun 2020 hingga saat ini. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 tahun 2014 pada Jurusan Akuntansi, kemudian menyelesaikan S2 tahun 2015 pada Jurusan Magister Ilmu Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi dan saat ini penulis juga sedang menempuh pendidikan Doktor Ilmu Ekonomi di Universitas Jambi di tahun 2022. Penulis saat ini mencoba menekuni bidang menulis, buku yang pernah ditulis adalah buku Akuntansi Biaya (2022), Sistem Akuntansi (2023) dan Mengapa Pentingnya Akuntansi Biaya Dan Manajemen Dalam Keberhasilan Bisnis Anda (2023). Jalin silaturahmi dengan penulis melalui email: nyayufadilah24@yahoo.co.id

BIOADATA PENULIS



Riyadatul Muthmainnah, S.E.I.,M.Ak
Dosen Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ichsan Gorontalo

Riyadatul Muthmainnah, SE.I.,M.Ak. Lahir di Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, 6 Februari 1991. Pada tahun 2018, penulis menyelesaikan pendidikan Pascasarjana di Universitas Muslim Indonesia Makassar Jurusan Akuntansi. Penulis memulai aktivitas akademik dengan menjadi Asisten Dosen pada program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo sejak tahun 2018 dan pada tahun 2022 menjadi Dosen Tetap pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ichsan Gorontalo. Selain Pendidikan formal yang telah ditempuhnya, penulis juga aktif mengikuti pelatihan dan seminar untuk menunjang pengajaran, penelitian serta pengabdian.

Email. riyadah91@gmail.com

BIODATA PENULIS



Dr. Men Wih Widiatno, S.H., S.Kom., M.M., M.Kn
Dosen Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul

Penulis lahir di Pontianak tanggal 09 Agustus 1972, Penulis menyelesaikan pendidikan formal program studi S1 Teknik Informatika di Universitas Bina Nusantara, S1 Hukum di Universitas Esa Unggul, S2 Magister Management di Universitas Esa Unggul dan S2 Kenotariatan di Universitas Indonesia, dan S3 Ilmu Hukum di Universitas Tarumanagara." "Sekarang profesi penulisa adalah Konsultan Pajak , Notaris , PPAT dan dosen tetap pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul." "

BIODATA PENULIS



Sri Iin Hartini

Dosen di Prodi S1 dan S2 Uningrat Papua

Penulis lahir di Jakarta pada tanggal 20 Maret 1974. Sejak tahun 2003 telah menjadi dosen pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Umel Mandiri Jayapura. Penulis menyelesaikan Strata Satu (S1) pada Universitas Cenderawasih pada tahun 1998, kemudian menyelesaikan Strata Dua (S2) pada tahun 2010 di Universitas Muslim Indonesia Makassar. Di tahun 2011 melanjutkan pendidikan Strata Tiga (S3) di Universitas Hasanuddin Makassar dan lulus pada tahun 2016.

Saat ini Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Umel Mandiri sejak tahun 2023 telah berubah status menjadi Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua (Uningrat Papua) dan penulis terdaftar sebagai Dosen Tetap sejak tahun 2003 hingga sekarang. Mengajar di Prodi S1 dan S2 Uningrat Papua.

BIODATA PENULIS



Muhamad Abas, S.H., M.H.

Dosen Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang

Penulis Lahir di Cirebon, 22 April 1980. Menamatkan pendidikan program Sarjana (S1) SH & (S2) MH di Universitas Krisnadwipayana Jakarta. Sekarang sedang menyelesaikan program doktor (S3) ilmu hukum di Universitas yang sama. Sebagai dosen mempunyai Sinta ID: 6676585, googlescholar: RLZKITcAAAAJ Garuda ID: 1735325

Untuk korespondensi selanjutnya dapat melalui email muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id dan WA: 085318977135. Selain sebagai dosen penulis juga aktif sebagai pengacara/advokat PERADI, asesor BNSP, pengelola jurnal dan editor/reviewer di beberapa jurnal ilmiah.

BIODATA PENULIS



Tri Yanuaria, S.H.,M.H.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih

Pada tanggal 1 Januari 1985, tepatnya di Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah Penulis. Gelar S1 Sarjana Hukum diperoleh pada tahun 2007 dari Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih di Jayapura. Pada tahun 2011 penulis menyelesaikan studi S2 Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro di Semarang.

Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih dan juga menjabat sebagai Sekretaris Bagian Perdata untuk periode 2022-2025. Penulis telah menghasilkan berbagai karya tulis, termasuk buku dan jurnal. Beberapa di antaranya telah dipublikasikan, seperti buku yang membahas pengantar hukum pajak dan penelitian tentang Kepastian hukum terhadap investasi dalam konteks otonomi khusus (2018), serta *Investment Application Model in the Sentani Lake Management to Improve the Community Economy of Customary Rights Holders* (2019).